

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/355901965>

ESENSI HUKUM BISNIS SYARIAH

Book · September 2021

CITATIONS

0

READS

28

3 authors:



Mohamad Nur Kholiq

Airlangga University

7 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Prawitra Thalib

Airlangga University

31 PUBLICATIONS 31 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)



Wisudanto Mas Soeroto

Airlangga University

37 PUBLICATIONS 21 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:



corporate governance [View project](#)



My Conference [View project](#)

**ESENSI
HUKUM BISNIS
SYARIAH**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

ESENSI HUKUM BISNIS SYARIAH

Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb.

Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP., ASPM.

Aufar Fadlul Hady, A.A., M.A., C.A.

Muhammad Nur Kholiq, S.H.



ESENSI HUKUM BISNIS SYARIAH

Edisi Pertama

Copyright © 2021

ISBN

14,8 x 21 cm

viii, 208 hlm

Cetakan ke-1, September 2021

Kencana. 2021.1523

Penulis

Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb.

Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP, ASPM.

Aufar Fadlul Hady, A.A., M.A., C.A.

Muhammad Nur Kholiq, S.H.

Desain Sampul

Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin

&

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tambre Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PRAKATA

Bismillahirrohmanirrahim.

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillahirobbil Alamin, puji dan sukur ke hadirat Allah *Subhanallohu ta'ala* akhirnya buku *Esensi Hukum Bisnis Syariah* selesai disusun dan dipublikasikan. Merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, dan Sunnah para penulis sepakat untuk menuangkan pemikiran, hasil kajian, dan referensi, dalam ringkasan yang menjadi sebuah karya tulis sebuah buku.

Buku *Esensi Hukum Bisnis Syariah* ini disusun secara berurut, bertahap, setiap bab agar pembaca memperoleh informasi yang mendasar, dan sistematis terkait penerapan bisnis syariah. Para penulis memaknai nilai-nilai gramatikal yang terkandung dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Sunnah sebagai nilai-nilai yang ideal untuk diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan khususnya pada dunia bisnis.

Buku ini diharapkan dapat berkontribusi memberi referensi yang komprehensif pada pembaca terkait bagaimana bisnis dijalankan yang sesuai syariah. Esensi hukum bisnis syariah ini dipersembahkan kepada siapa saja yang ingin mengenal hukum bisnis syariah, khususnya para donator Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga (PUSPAS UNAIR). Pada kesempatan ini

kami juga menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi, dan dengan segala kerendahan hati kami menanti masukan, dan nasihat para pembaca dan donatur.

Wassalamualaikum wr. wb.

Surabaya, 1 Juli 2021
Mewakili Para Penulis
Ketua PUSPAS UNAIR

Dr. Wisudanto., S.E., M.M., CFP., ASPM.



DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM BISNIS ISLAM	1
A. Pengertian	1
B. Hakikat Bisnis dalam Islam	16
BAB 2 KLASIFIKASI SYARIAH	21
A. Wajib	21
B. Sunnah	24
C. Mubah	26
D. Makruh	27
E. Haram	28
BAB 3 HAL YANG DIHARAMKAN DALAM BISNIS SYARIAH	33
A. Riba	33
B. <i>Gharar</i>	37
C. <i>Maysir</i>	55
BAB 4 BAI'	59
BAB 5 IJARAH	81
BAB 6 MUSYARAKAH	95

BAB 7 MUDHARABAH	105
BAB 8 RAHN	117
BAB 9 QARDH	133
Landasan Hukum <i>Qardh</i>	136
Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	137
BAB 10 WADI'AH	143
1. Definisi <i>Wadi'ah</i>	143
2. Landasan Hukum <i>Wadi'ah</i>	145
3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	147
4. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	148
5. Hukum Menerima <i>Wadi'ah</i>	150
6. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai <i>Wadi'ah</i>	151
BAB 11 WAKALAH	155
A. Definisi Wakalah	155
B. Dasar Hukum Wakalah	157
C. Rukun dan Syarat dalam Wakalah	161
D. Unsur-unsur Akad Wakalah	164
E. Macam-macam Wakalah	168
F. Berakhirnya Akad Wakalah	168
BAB 12 KAFALAH	169
BAB 13 HAWALAH	181
DAFTAR PUSTAKA	197
PARA PENULIS BELUM ADA	205



HUKUM BISNIS ISLAM

A. PENGERTIAN

Hukum Islam adalah syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Islam semuanya.¹ Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia yang ada. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan di zaman sekarang ini seperti mengenai praktik bisnis syariah, yang lazimnya dalam hal tersebut membuat pemikiran umat Islam cenderung mengalami suatu perbedaan pendapat. Dalam perspektif hukum Islam, perlu diketahui bahwa ada hal penting yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu mengenai *qowaid fihiyyah* (kaidah-kaidah *fiqh*). Karena pengetahuan *fiqh* akan menjadi hal yang umum dalam mengutus masalah terkait *fiqh* yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berbeda dalam penerapan hukum islam. Seperti diketahui, bahwa hukum Islam selalu fleksibel dalam menanggapi apa pun permasalahan seperti misalnya bisnis syariah.

¹ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357/347>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Qowaid Fiqhiyyah sendiri merupakan aturan umum dalam memahami syariah sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Allah *Subhanallohu ta'ala* untuk rakyatnya.² Dengan kata lain, *qowaid fiqhiyyah* bisa menjadi panduan yang memungkinkan para ahli hukum Islam untuk menyimpulkan hukum terhadap permasalahan hukum yang ada. Penyelesaian permasalahan inilah yang mengharuskan *qowaid fiqhiyyah* dijadikan sebagai *guidelines* dalam melakukan *ijtihad* untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Khusus mengenai permasalahan muamalah di masyarakat pada era modern ini begitu banyak dan adakalanya jauh dari penerapan syariat Islam secara *kaffah* atau sempurna, dan tidak menutup kemungkinan praktik bisnis juga merupakan hasil kombinasi dengan praktik kebiasaan yang ada dalam masyarakat.³ sifat asli yang dimiliki masyarakat untuk melaksanakan kegiatan bisnis tanpa memahami dan mengimplementasikan bisnis syariah dan mengutamakan keuntungan semata⁴ merupakan suatu sifat yang bisa diamati di sekitar masyarakat sekarang ini.⁵ Fakta demikian banyak ditemukan di beberapa tempat di Indonesia apalagi di belahan dunia yang tidak menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu, *Qowaid Fiqhiyyah* akan memberikan dan jawaban solusi atas permasalahan tertentu yang akan muncul di masyarakat, baik saat ini maupun di kemudian hari.⁶

Istilah syariah merupakan padanan dari istilah *Islamic law* yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum Islam, syariah juga dikenal dengan istilah *hukm syar'i* yang mengambil istilah "*hukm*"

² Prawitra Thalib, "Pengaplikasian *Qawaid Fiqhiyyah* Dalam Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari 2016, h. 109.

³ Prawitra Thalib and Bagus Oktafian Abrianto, "The Comparative Study of *Fiqh* Siyasah With The General Principles of Good Government in Indonesia", *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019, h. 217.

⁴ Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermemeutika*, 1st Edition, Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 49.

⁵ Thalib, Prawitra, "Application of *Qowaid Fiqhiyyah* in Contemporary Islamic Law", *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, (2016) : p. 111.

⁶ Prawitra Thalib, "The Application of Quranic Interpretation, The Sunna and *Ijtihad* as The Source of Islamic Law", *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, 2020, h. 50.



untuk diletakkan pada kata depan “*syar’i*” sebagai suatu bentuk penekanan pada istilah syariah, namun demikian penggunaan istilah syariah lebih populer digunakan secara global, karena syariah sendiri pada hakikatnya sudah mengandung istilah *hukm* tanpa harus menambahkannya di depan kata *syar’i*, adapun secara garis besar syariah ini mengandung tiga elemen utama atau rukun, yang antara lain adalah:⁷

1. *al-Hakim* yaitu Allah *Subhanallohu ta’ala* sebagai pencipta manusia yang juga menurunkan hukum supaya dijadikan pedoman hidup bagi manusia.
2. *Mahkum fih* yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang bersumber dari *al-Hakim*.
3. *Mahkum alaih* yaitu subjek hukum yang tunduk pada hukum yang bersumber dari Allah *Subhanallohu ta’ala*.

Khusus terhadap elemen yang ketiga pada dasarnya terdiri dari dua kelompok utama yaitu manusia (*syakhshiah thabi’iyah*) dan badan hukum (*syakhshiah i’tibariyah hukmiyah*), untuk kelompok yang pertama, manusia memang dikatakan sebagai subjek hukum karena memang telah diatur dalam Al-Qur’an yaitu Quran Surah (selanjutnya disebut QS. *al-Jatsiyah* ayat 18,⁸ QS. *adz-Dzariyat* ayat 56,⁹ QS. *al-Baqarah* ayat 207 dan 265).¹⁰ Oleh karena itu, seseorang

⁷ Mengenai hal ini Nyazee dalam karyanya juga menjelaskan bahwa “*The term hukm (plural ahkam) has been translated into English in different ways: injunction, command, prescription and shari’ah value.... The hukm shar’i in the its literal sense conveys the meaning of a rule of Islamic law. it comes into being through the operation of its three elements (arkan) these elements are, 1.the true source from which the hukm originates. the original source for Islamic law is the Hakim or the law giver, that is Allah Almighty. 2. The mahkum fih or the act on which the hukm operates-also called the mahkum bih, and, 3. The mahkum alayh or the subject (legal person) for whose conduct the hukm is stipulated*”. Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Jurisprudence*, First Published, The International Institute of Islamic Thought, Islamabad, 2000, h.45.

⁸ QS. *al-jatsiyah* ayat 18 mengatur bahwa “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

⁹ QS. *adz-Dzariyat* ayat 56 mengatur bahwa “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

¹⁰ Adapun dalam QS. *al-Baqarah* ayat 207 mengatur bahwa “Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya” dan ayat 265 juga mengatur bahwa “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanja-



dapat dikatakan sebagai subjek hukum apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu memiliki kecakapan *ahliyah* yaitu kecakapan untuk menerima hukum dan berindak menurut hukum dan yang kedua adalah kecakapan *al-ada* yaitu kecakapan yang dimiliki oleh seorang subjek hukum ketika memasuki usia *tamyiz (aqil baligh)* hingga meninggal dunia.¹¹

Kajian terhadap syariah¹² telah mengungkapkan beberapa bentuk kewajiban hukum yang tercipta atau tertuang dalam suatu aturan yang di dalamnya juga melekat suatu hak, hal ini dikarenakan bahwa konsep hak dan kewajiban dalam Islam merupakan suatu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain, eksistensi hak selalu dibarengi dengan kewajiban dan kewajiban dijalankan bersamaan dengan hak. Rukun yang pertama sebagaimana yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa Allah *Subhanallohu ta'ala* adalah sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, hal ini juga menandakan bahwa menjalankan syariah sama juga dengan menjalankan perintah Allah *Subhanallohu ta'ala* selaku pencipta alam semesta. Selanjutnya dalam rukun yang kedua juga menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan baik hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya yang harus tunduk pada syariah tersebut, kemudian yang ketiga berkaitan dengan subjek-subjek hukum yang harus tunduk dan patuh kepada syariah tersebut, oleh karena itu

kan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu berbuat.”

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 111.

¹² Syariah dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan kata *syir'ah* yang diartikan sebagai jalan kebenaran, jalan yang jelas ditunjukkan Allah kepada manusia, hal ini berarti syariah adalah jalan yang jelas-jelas membawa kemenangan atau jalan raya kehidupan yang lebih baik.... Istilah syariah tersebut juga dikenal sebagai hukum Allah dan Rasul yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau lebih terperinci lagi syariah dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan Allah dan Rasul yang berupa petunjuk, perintah dan larangan, untuk memperbaiki kehidupan manusia di muka bumi ini dan di hari akhir kelak nantinya, dalam perspektif ini syariah memiliki kesamaan makna dengan *din al-Islam* atau agama Islam, akan tetapi para ulama *fiqh* dan para pakar hukum Islam selalu menggunakan istilah syariah dalam mempertegas pemahaman terhadap hukum Islam. Prawitra Thalib, *Syariah: Konsep dan Hermeneutika*, Cetakan Pertama, Shariah Research and Training Unit Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansah Mediatama, 2013, h. 3-4.



secara luas syariah meliputi tuntunan terhadap akidah, ibadah, dan muamalah, sementara itu dalam arti yang sempit syariah adalah sebagai hukum karena mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai sesama makhluk ciptaan Allah *Subhanallohu ta'ala*.

Istilah *hukm* dalam bahasa Arab secara literal berarti perintah yang secara teknis berarti *rule* atau aturan yang meliputi segala aspek kehidupan, mengenai hal ini apabila mengkaji syariah dalam arti yang sempit yaitu sebagai hukum, maka definisi syariah memiliki beberapa poin penting yang antara lain adalah:

1. Hukum atau aturan pada hakikatnya adalah suatu bentuk komunikasi antara manusia dan penciptanya yaitu Allah *Subhanallohu ta'ala*, komunikasi ini bersifat mutlak dan absolut dan sama sekali berbeda dengan bentuk komunikasi antara sesama manusia, dan juga berbeda dengan bentuk komunikasi antara penguasa dan rakyatnya yang timbul dari suatu kewenangan tertentu.
2. Komunikasi antara manusia dan penciptanya tersebut berhubungan dengan segala tindakan dari subjek hukum (*mahkum alayh*) yang wajib tunduk dan patuh terhadap hukum tersebut sebagai contoh ketentuan dalam QS. *al-Isra* ayat 32 yang mengatur “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk,” dari ayat tersebut tampak jelas bahwa komunikasi antara manusia dan penciptanya tecermin dari larangan untuk melakukan perbuatan zina, yang mana dalam hal ini secara tidak langsung telah tercipta suatu komunikasi antara Allah *Subhanallohu ta'ala* yang melarang umat manusia untuk melakukan perbuatan zina, karena dikategorikan sebagai perbuatan yang keji.
3. Hukum dapat pula diekspresikan melalui suatu tuntunan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini tuntunan tersebut dapat bersifat mengikat maupun ti-



tidak mengikat, adapun terhadap tuntunan untuk melakukan sesuatu yang bersifat mengikat dapat menimbulkan *ijab* atau kewajiban, apabila sifatnya tidak mengikat, maka dapat menimbulkan *nadb* atau rekomendasi. Selanjutnya terhadap tuntunan untuk tidak melakukan sesuatu apabila sifatnya mengikat akan menimbulkan *tahrim* atau larangan, namun bila tidak mengikat akan menimbulkan *karahah* atau keterpaksaan yang berujung pada penolakan.

4. Hukum juga dapat menimbulkan suatu opsi atau pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diartikan bahwa setiap manusia berhak untuk memilih sesuatu yang dikehendakinya atau apa pun melakukan sesuatu yang ingin dilakukannya selama tidak bertentangan atau tidak dilarang oleh syariah, hal ini merupakan hak manusia yang diberikan oleh Tuhannya untuk menikmati hidup, yang sekaligus juga merupakan komponen dari suatu hukum yang dapat berupa perintah, kebolehan, dan larangan, hakikat dari unsur kebolehan dalam hukum tersebutlah yang pada prinsipnya bersifat opsional, di mana manusia berhak memilih sesuatu yang hendak atau yang tidak hendak dilakukan. Adapun mengenai pedoman untuk menikmati hidup ini dapat dilihat pada QS. *al-Maidah* ayat 87,¹³ QS. *al-A'raf* ayat 32,¹⁴ dan QS. *al-Mu'min* ayat 64.¹⁵ ayat-ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Tuhan membe-

¹³ QS. *al-Maidah* ayat 87. Mengatur "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

¹⁴ QS. *al-A'raf* ayat 32. Diatur bahwa "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat (Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja)."

¹⁵ QS. *al-Mu'min* ayat 64. Mengatur bahwa "Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu mengembuskan rupa-mu serta memberi kamu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam."



rikan kepada manusia rezeki untuk dinikmati di dunia ini, oleh karena itu Tuhan juga melarang mengharamkan apa pun yang telah diharamkan bagi umatnya karena yang diharamkan itulah hak manusia untuk menikmati hidupnya selama ada di dunia.

5. Komunikasi tersebut dapat diwujudkan melalui suatu tindakan atau perbuatan yang nyata, dalam hal ini suatu tindakan atau perbuatan tertentu juga dapat mencerminkan komunikasi antara manusia dan penciptanya.

Berdasarkan poin sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka bahwa hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu *hukm taklifi* dan *hukm wad'i*, adapun mengenai bentuk yang pertama adalah hukum yang berupa atau berisikan tuntunan yang harus dijadikan pedoman untuk melakukan sesuatu, yang mana tuntunan tersebut mengarah kepada suatu perbuatan yang harus dilakukan ataupun harus ditinggalkan, oleh karena itu mengenai pembagian hukum taklifi sendiri juga dapat dibedakan menjadi lima tingkatan yang antara lain adalah kewajiban (*ijab*), rekomendasi (*nadb*), penolakan (*karahah*), larangan (*tahrim*), dan kebolehan (*ibahah*).¹⁶ Oleh karena itu, pada dasarnya *hukm taklifi* ini memiliki beberapa prinsip utama yang, antara lain:¹⁷

1. Adanya kebebasan untuk menentukan pilihan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.
2. Adanya suatu anjuran untuk melakukan suatu perbuatan karena manfaat dari perbuatan tersebut.
3. Adanya manfaat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena apabila dilakukan akan menimbulkan kerugian.
4. Adanya kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Adanya suatu larangan yang jelas untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

¹⁶ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op. cit.*, h.51.

¹⁷ Renny Supriyatni B. *Pengantar Hukum Islam, Dasar-Dasar dan Aktualisasinya Dalam Hukum Positif*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, h.53.



Selanjutnya mengenai bentuk yang kedua adalah *hukm wad'i* yaitu hukum yang ada dikarenakan adanya suatu sebab, syarat dan penghalang tertentu, hal ini dapat diartikan bahwa secara garis besar *hukm wad'i* ini merupakan syariah yang menentukan suatu tindakan hukum yang didasari pada adanya sebab untuk melakukan suatu perbuatan, perbuatan yang harus dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dan penghalang untuk dilakukannya suatu perbuatan. Pada dasarnya *hukm taklifi* dan *hukm wad'i* memiliki beberapa perbedaan yaitu, *hukm taklifi* memiliki tujuan untuk mengatur tentang perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, sementara itu *hukm wad'i* tidak memiliki tujuan seperti itu, yang mana dalam hal ini *hukm wad'i* lebih mengarah kepada suatu keterangan mengenai penyebab, syarat tertentu dan penghalang dalam melakukan suatu perbuatan, tidak secara tegas memuat perintah dan larangan. Selanjutnya mengenai perbedaan yang kedua adalah dalam *hukm taklifi* tindakan atau perbuatan sangatlah dipengaruhi oleh subjek hukum atau si pelaku (*mahkum alayh*), yang mana dalam hal ini *mahkum alayh* memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Sementara itu dalam *hukm wad'i* suatu sebab, syarat ataupun yang menghalangi suatu perbuatan tidak ada kaitannya sama sekali dengan subjek hukum atau *mahkum alayh*.

Penting untuk digarisbawahi pula bahwa sekalipun bentuk tersebut memiliki perbedaan, namun tidak berarti keduanya berdiri terpisah sendiri-sendiri, keduanya saling melengkapi satu sama lain sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, ibarat dua sisi mata uang sekalipun masing-masing menghadap sisi yang berbeda, namun keduanya tetap merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Mengenai perbedaan *hukm taklifi* dan *hukm wad'i* tersebut Nyazee juga menjelaskan bahwa:¹⁸

¹⁸ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op. cit.*, h. 54-55.



“The aim of the *hukm taklifi* is to create an obligation for the commission or omission of an act or to grant a choice between the commission or omission of the act. The *hukm wad'i* has no such aim, its purposes is to either inform the subject that a certain thing is a cause of, condition for or obstacle to a *hukm* or it is to explain the relationship that exist between two rules or to provide the criterion for judging whether an act performed is valid or void... The act or event that is affected by the *hukm taklifi* is within the ability of the subject with respect to its commission or omission. The act affected by the *hukm wad'i* may or may not be within the ability of the subject with respect to commission or omission. in other words, it is always possible for the subject to commit or omit an act affected by the *hukm taklifi*, but it may not be possible for him to commit or omit all acts that fall within domain of the *hukm wad'i*.”

Oleh sebab itu, secara filosofis dapat dipahami bahwa pada hakikatnya syariah memiliki beberapa prinsip utama yang antara lain adalah:¹⁹

1. Prinsip *Tauhidillah*

Yaitu prinsip yang berasal dari suatu kaidah filsafat ilmu yang memiliki dua sifat utama, yaitu:

a. *Ilmun tabiun infi'aliyyun*

Adalah ilmu yang bersifat objektif, yaitu ilmu tentang sesuatu yang tidak memerlukan pengetahuan manusia tentang adanya objek tersebut, ini disebabkan objek tersebut telah ada dengan sendirinya tanpa ada atau tidaknya pengetahuan tentang objek tersebut, melalui ilmu yang bersifat objektif inilah keberadaan dan eksistensi Allah *Subhanallohu ta'ala* dapat diyakini.

b. *Ilmun fi'liyyun matbu'un*

Adalah ilmu yang bersifat subjektif, yaitu ilmu tentang segala

¹⁹ Juhaya S. Praja, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995. h.4-7.



sesuatu yang bergantung kepada adanya pengetahuan dari subjek (manusia) tentang objek yang diketahuinya yang bergantung pada pengetahuan subjek tersebut.

2. Prinsip *al-ruju ila Quran wa al-Sunnah*

Adalah prinsip untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, prinsip ini dibangun berdasarkan teori fitrah, yang menyatakan bahwa fitrah adalah potensi inheren (*al quwwah*) yang melekat dalam diri manusia yang dibawa sejak dilahirkan, yang terdiri dari beberapa potensi, yaitu:

a. *Quwwat al-aqli*

Yaitu potensi yang berfungsi untuk mengenal, mengesakan, dan mencintai Tuhan.

b. *Quwwat al-syahwah*

Yaitu potensi yang berfungsi untuk menginduksikan objek-objek yang menyenangkan.

c. *Quwwat al-ghadhob*

Adalah potensi yang berfungsi untuk mempertahankan diri dari segala gangguan.

3. Prinsip *muwafaqat al-sharih al maql lisahih al-ma'qul*

Merupakan prinsip persesuaian yang timbul antara wahyu yang *shorih* (wahyu yang diperoleh melalui transmisi data sebagaimana yang telah terstruktur dalam ilmu Al-Qur'an atau *mutawatiroth*) dan ilmu Hadis (*ulum al-Hadis*), yang mana prinsip ini menekankan bahwa akal dan wahyu tidak dapat dipisahkan, namun keduanya dapat dibedakan, oleh sebab itu keduanya memerlukan ukuran-ukuran dan kesesuaian sebagai pembatas antara keduanya, sehingga akal bukanlah dasar untuk menetapkan kebenaran



wahyu, karena wahyu sudah benar dengan sendirinya, hal ini menyebabkan wahyu tidak memerlukan pembenaran dari akal manusia, namun akal dapat memanfaatkan wahyu, wahyu dapat menyempurnakan akal dan ini merupakan landasan ideal pemikiran Islam, yang kemudian melahirkan prinsip keempat yaitu tentang empirisasi pemikiran ideal.

4. Prinsip *al-adl al mizan al-qisth*

Prinsip ini dalam tradisi salaf dapat dipahami sebagai moderasi dan keseimbangan, yaitu suatu keseimbangan antara sesuatu yang ideal dan kenyataan aktual dalam kehidupan manusia yaitu *das Sein* dan *das Sollen*. Hal ini dapat diperjelas demikian, bahwa *al-qisth* adalah keadilan dalam istilah *ashiroth al-mustaqim* (jalan yang lurus), yakni suatu keseimbangan atau kesesuaian antara kata hati, ucapan dan perbuatan. Selanjutnya istilah *al-adl* merupakan konsep abstrak dari *al-qisth*, sementara itu *al-mizan* adalah timbangan yang menunjukkan keseimbangan antara konsep dan praktiknya, yaitu antara idealisasi dengan empirisasi, hal inilah yang menentukan tolok ukur keadilan relatif yang melahirkan prinsip berikutnya.

5. Prinsip *alhaqiqah fi al-a'yan la fi al-adzhan*

Adalah prinsip hakikat kebenaran pada intinya terletak dalam alam empirik bukan di alam pikiran, dalam hal ini Islam mengakui kebenaran empirik yang didapat melalui fungsi-fungsi indrawi, prinsip inilah yang melahirkan pelaksanaan syariat Islam melalui *al-siyasah al-syar'iyah*, yaitu politik hukum Islam yang mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bertujuan sebagai bentuk empirisasi hukum Islam ideal dalam kenyataan, yang kemudian melahirkan kaidah *ma la yudraku kulluh la yutroku kulluhu* (apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, janganlah ditinggalkan seluruhnya).



6. Prinsip *inna ushuladdin wa furu'aha qad bayyanaha al-Rasul*

Adalah prinsip yang menjelaskan bahwa sesungguhnya pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya telah dijelaskan oleh Rasulullah, prinsip menghendaki supaya pengertian-pengertian tentang agama yang dahulu telah diperjelas di zaman Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* tidak perlu lagi diperdebatkan oleh akal pikiran manusia, sementara itu apabila tidak ditemukan pengertian ajaran agama secara tegas maka hal tersebut akan dirujuk kepada fitrah inheren dalam diri setiap manusia, hal ini dikarenakan dalam fitrah tersebut terdapat daya-daya korektif yang dapat mengenal baik dan buruk serta mana yang benar dan salah.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan mengenai prinsip syariah di atas, maka dapat dipahami pula bahwa pada prinsip-prinsip utama yang harus dikandung dalam setiap kegiatan bisnis syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

1. Prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting, hal ini sebagaimana firman Allah *Subhanallohu ta'ala* yang memerintahkan untuk berbuat adil di antara sesama manusia yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *an-Nahl* ayat 90,²¹ QS. *al-Maidah* ayat 8²² dan QS. *al-Hasyr* ayat 7.²³

²⁰ Permono, Sjechul Hadi, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Aulioa, Surabaya, 2005, h.45-49.

²¹ QS. *an-Nahl* ayat 90 mengatur bahwa “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

²² QS. *al-Maidah* ayat 8 menegaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²³ QS. *al-Hasyr* ayat 7 menyebutkan bahwa “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”



2. Prinsip *al-Ihsan*, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain, melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut.
3. Prinsip *al-Mas'uliyah* yaitu prinsip *accountability* atau pertanggungjawaban yang meliputi segala aspek, yang mana dalam hal ini meliputi pertanggungjawaban antar-individu (*mas'uliyah al-afrad*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).
4. Prinsip *al-Kifayah* (*sufficiency*), yaitu prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat.
5. Prinsip *Al-Wasathiyah* atau prinsip keseimbangan, yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan syariah, hal ini tecermin dari firman Allah *Subhanallohu ta'ala* dalam QS. *al-Isra* ayat 27 dan ayat 29,²⁴ QS. *al-Furqan* ayat 67²⁵ serta QS. *al-An'am* ayat 141.²⁶
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, merupakan sendi dari akhlak yang mulia dalam melakukan kegiatan bisnis, yang mana prinsip ini memiliki beberapa unsur yang antara lain adalah:
 - a. Larangan terhadap transaksi yang meragukan, yang mana dalam hal ini akad transaksi haruslah tegas, jelas dan pasti baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang

²⁴ QS. *al-Isra* ayat 27 mengatur bahwa “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” sementara itu ayat 29 menyebutkan “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

²⁵ QS. *al-Furqan* ayat 67 mengatur “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.

²⁶ QS. *al-An'am* ayat 141 mengatur bahwa “....dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”



yang akan diadakan tersebut.

- b. Larangan melakukan transaksi yang merugikan, yang mana dalam hal ini setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga amatlah dilarang.
- c. Selalu mengutamakan kepentingan sosial, yaitu penekanan pada pentingnya mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.
- d. Setiap transaksi yang dilakukan haruslah mengandung manfaat, sehingga transaksi yang tidak ada manfaat atau faedahnya dilarang dalam setiap kegiatan bisnis syariah.
- e. Larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur riba.
- f. Setiap kegiatan dalam bisnis syariah haruslah berlandaskan pada prinsip *an-taradhin* yang berarti suka sama suka atau saling rela.
- g. Prinsip tiada paksaan atau setiap orang-orang bebas menetapkan akad yang bebas sesuai kehendaknya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Uraian di atas menegaskan bahwa pada prinsipnya dalam kegiatan bisnis syariah, setiap kegiatan bisnis haruslah dikendalikan oleh nilai-nilai Islam, yang mana dalam hal ini setiap individu pelaku bisnis harus memperhitungkan perintah dan larangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber hukum utama dalam Islam (*ultimate source of law*), adapun mengenai doktrin bisnis syariah dapat dipahami sebagai rangkaian reaktualisasi doktrin Islam tentang masalah ekonomi yang memasuki fase aplikasi dalam setiap kegiatan bisnis yang beragam. Doktrin bisnis syariah yang muncul pada abad kedua puluh, bertujuan untuk membangun sebuah kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada kegiatan bisnis yang sesuai dengan wahyu dan tradisi yang melingkupinya, yang pada awalmulanya mengedepankan sistem *free interest* yang dikatakan sebagai suatu alternatif dari bank yang me-



nerapkan sistem bunga atau riba.²⁷

Bisnis syariah pada intinya berusaha untuk mengarahkan para individu pelaku bisnis dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia tanpa mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang bathil, oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut bisnis syariah harus memperhatikan beberapa aturan pokok yang merupakan garis besar pedoman dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu:²⁸

1. Setiap sumber daya yang tersedia harus dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah *Subhanallohu ta'ala* yang harus digunakan secara efisien dan optimal dalam setiap kegiatan bisnis demi mewujudkan kesejahteraan bersama, karena pada hakikatnya kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya kelak.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu dan selama tidak melanggar hak orang lain.
3. Kekuatan utama dalam setiap kegiatan bisnis adalah kerja sama para pihak dalam suatu kontrak bisnis.
4. Kepemilikan kekayaan pribadi haruslah dipandang sebagai modal produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu kepemilikan pribadi tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya yang direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
6. Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi dan penindasan.
7. Islam mewajibkan untuk membayar zakat.

²⁷ Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi, Jakarta, 2003, h.14.

²⁸ Abd. Shomad, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, h. 73.



8. Islam melarang praktik riba.

Oleh karena itu, yang menjadi ciri khas utama bisnis syariah adalah bisnis yang bebas dari riba, hal ini dikarenakan Islam secara tegas mengharamkan riba, yang juga ditambah dengan larangan adanya unsur *gharar* dan *maysir* dan kecurangan dalam bisnis.

B. HAKIKAT BISNIS DALAM ISLAM

Islam pada dasarnya tidak saja menjadi suatu kekuatan rohani terbesar di dunia, namun lebih daripada itu semua Islam pada intinya adalah sebuah jalan yang membawa kebaikan bagi seluruh alam semesta dalam segala aspek kehidupan, dalam hal ini Islam menyajikan seperangkat aturan yang harus ditegakkan demi terwujudnya kebaikan bagi seluruh alam semesta, tidak hanya itu Islam juga menyediakan solusi untuk menyelesaikan banyak persoalan rumit yang dihadapi oleh manusia pada saat ini, masalah materialisme yang menggerogoti perdamaian dunia maupun masalah perbedaan suku, bangsa, ras dan agama adalah permasalahan klasik yang cukup komplikatif, namun Islam melalui cara tersendiri sebenarnya memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, khusus di kegiatan ekonomi dan bisnis, Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya,²⁹ yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada QS. *al-Baqarah* ayat 188 yang mengatur “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.”

Adapun dalam perspektif *fiqh* keuangan istilah bisnis dalam Islam secara lazim disebut dengan istilah tijarah yaitu pengelolaan

²⁹ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul' Islam)*, Da'ru'l Kutubil Islamiyah dan Ichtiar Baru Vanhoeve, 1977, Jakarta, h. 8.



harta benda untuk mencari keuntungan, yang mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatkan ridha dari Allah *Subhanallohu ta'ala* dalam menjalankan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakikatnya mengacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Qur'an yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materiel namun justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat immateriel.³⁰

Adapun mengenai keterikatan para pelaku bisnis terhadap syariat yang berlaku dalam setiap kegiatan bisnis secara otomatis akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga secara tidak langsung akan mampu membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi pelaku bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal sekaligus mencari ridha dari Allah *Subhanallohu ta'ala*, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Jatsiyah* ayat 18 yang mengatur bahwa “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Keutamaan bisnis syariah pada pokoknya adalah penerapannya yang selalu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mana ketentuan bisnis syariah merupakan produk hukum dari hasil pengembangan akad-akad muamalah yang terkait, hal ini dikarenakan sumber utama dalam pembentukan ketentuan bisnis syariah pada intinya adalah akad-akad muamalah yang selalu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah atau yang dikenal dengan istilah *ar-ruju' ila Al-Qur'an wa as-sunnah*. Namun demikian perlu untuk digarisbawahi pula bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tetap memiliki

³⁰ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006, h.78.



tingkat kebenaran yang pasti dan absolut, hal ini dikarenakan kedua sumber hukum tersebut adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat tekstual (*manthuq*) yang dijadikan dasar untuk melakukan amal perbuatan di dunia, akan tetapi adakalanya bahwa prinsip-prinsip hukum yang tersebut tidak semua bersifat tekstual, akan tetapi ada yang bersifat maknawiyah (*mafhum*), oleh karena itulah untuk mengetahui keberadaan terhadap prinsip-prinsip tersebut tetap dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, yang dilakukannya dengan mengikuti ketentuan *ijtihad*, *ijma* dan *qiyas* sebagai bentuk interpretasi dua sumber hukum utama dalam Islam dan disinilah letak poin terpenting dalam perkembangan bisnis syariah.³¹

Nadi dalam kegiatan bisnis adalah usaha, karena setiap bisnis pasti dijalankan dengan suatu usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi, hal ini sebagaimana yang diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 267 yang mengatur “...nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”, ayat tersebut menjelaskan bahwa usaha dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan mencari penghidupan, yang mana dalam bisnis syariah istilah usaha tersebut sering diartikan sebagai suatu upaya manusia untuk mendapatkan sumber penghidupan melalui jalan yang halal, hal ini juga sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-A'raaf* ayat 10,³² QS. *az-Zukhruf* ayat 32³³ dan QS. *al-Lail* ayat 4.³⁴

Oleh karena itu, dapat dijelaskan pula bahwa bisnis syariah se-

³¹ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 12.

³² QS. *al-A'raaf* ayat 10 tersebut menyebutkan “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”

³³ Mengenai hal ini QS. *Az-Zukhruf* ayat 32 mengatur bahwa “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat menggunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

³⁴ Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Lail* ayat 4 yang mengatur “sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.”



cara garis besar memuat beberapa prinsip yang antara lain:³⁵

1. Bisnis syariah selalu memandang bahwa segala jenis sumber daya manusia adalah pemberian atau titipan Allah *Subhanallohu ta'ala* kepada manusia, oleh karena itu manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam segala kegiatan produksi guna memenuhi kesejahteraan untuk diri sendiri dan orang lain dengan mengingat bahwa kegiatan tersebut pada intinya akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak nantinya.
2. Islam mengakui segala bentuk hak kepemilikan pribadi dalam batasan tertentu, hal ini meliputi kepemilikan terhadap alat dan faktor produksi, yang mana hal tersebut dapat diartikan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh melalui jalan yang tidak sah.
3. Bisnis syariah digerakkan oleh kerja sama antara umat Muslim, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan, distributor, dan sebagainya, yang mana kesemua pihak tersebut harus tetap berpegang pada tuntutan Allah *Subhanallohu ta'ala* yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Kepemilikan kekayaan pribadi dalam setiap kegiatan bisnis syariah harus berperan sebagai modal produktif yang senantiasa selalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga sistem bisnis syariah senantiasa menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja, yang mana hal ini amat bertentangan dengan sistem bisnis kapitalis yang memungkinkan kepemilikan industri hanya dikuasai dan didominasi oleh segelintir pihak tertentu.
5. Bisnis syariah secara signifikan menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.

³⁵ Abd. Shomad, *Op. cit.*, h. 74-75.



6. Bisnis syariah selalu menekankan bahwa setiap Muslim sebagai pelaku bisnis harus takut kepada Allah *Subhanallohu ta'ala* dan kehidupan di akhirat nantinya, oleh sebab itu Islam menela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil serta semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
7. Islam mengatur bahwa setiap Muslim yang kekayaannya melebihi batasan tertentu (nisab) diwajibkan untuk membayar zakat, dalam hal ini zakat merupakan sarana dan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan kepada orang miskin dan orang yang membutuhkan.
8. Setiap kegiatan bisnis syariah melarang pembayaran bunga atau riba terhadap segala bentuk pinjaman uang.



KLASIFIKASI SYARIAH

A. WAJIB

Istilah wajib ini mengandung makna suatu tindakan yang harus mutlak dilakukan oleh subjek hukum (*mahkum alayh*), yang mana dengan kata lain wajib berarti suatu tindakan yang harus dilakukan karena diperintahkan oleh Allah *Subhanallohu ta'ala* sebagai pencipta alam semesta dan perintah tersebut bersifat mengikat. Adapun mengenai kekuatan mengikat tersebut dapat ditarik dari makna yang terkandung dalam pernyataan Allah *Subhanallohu ta'ala* dan Rasulnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, selain itu unsur mutlak dan mengikat ini juga memiliki implikasi terhadap pengabaianya dan sebaliknya pula apabila dilakukan, maka akan diganjar dengan pahala ataupun kebaikan, sebagai contoh penerapan hukum wajib dalam Islam tecermin dari Lima Rukun Iman, yaitu mengucapkan dua kalimat sahadat, shalat lima waktu,³⁶ za-

³⁶ Mengenai hal ini lihat QS. *al-Baqarah* ayat 110 dan 177 yang mengatur “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan... Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” kemudian QS. *an-Nisa* ayat 103 juga mengatur bahwa “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” QS. *ar-A'rad* ayat 22 juga menyebutkan bahwa “Dan orang-orang yang

kat,³⁷ puasa di bulan Ramadhan,³⁸ dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu,³⁹ kesemua rukun tersebut apabila dilaksanakan akan diganjar kebaikan dan pahala oleh Allah *Subhanallohu ta'ala*, namun sebaliknya apabila diabaikan akan diberikan sanksi berupa dosa yang sangat besar di hadapan Allah *Subhanallohu ta'ala*.

Adapun apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan suatu perbuatan, maka wajib dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *wajib mutlaq* dan *wajib muqayyad*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁰

1. *Wajib mutlaq*, yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak dibatasi atau tidak tergantung kepada waktu tertentu, dengan kata lain tidak ada batasan waktu untuk melaksanakan kewajiban ini, karena kewajiban untuk melaksanakan perbuatan wajib mutlak dapat terjadi kapan saja tergantung situasi dan kondisi tanpa adanya batasan waktu tertentu, sebagai contoh seseorang yang telah melakukan suatu sumpah melakukan

sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)".

³⁷ QS. *at-Taubah* ayat 71 menjelaskan bahwa "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Kemudian QS. *al-Baqarah* ayat 277 juga mengatur bahwa "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

³⁸ Kewajiban untuk berpuasa ini diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 183 yang mengatur "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

³⁹ Adapun kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu diatur dalam QS. *Ali-Imran* ayat 97 yang mengatur "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

⁴⁰ Mengenai hal ini Nyazee juga menjelaskan bahwa "*On the basis of the time of its performance the wajib is divided into wajib mutlaq, which is absolute or unrestricted by time, and into wajib muqayyad or wajib with a time limitation...wajib mutlaq is an act whose performance has been demanded by the Lawgiver, but He has not fixed a definite time for its performance...The wajib muqayyad or muwaqqat gives rise to two further sub-divisions depending on the performance of the act within time and depending on the time available for the performance of the act, that is, whether the time is just enough for the act or exceeds the time required*". Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op. cit.*, h.59-60.



suatu perbuatan kemudian ia membatalkan sumpah tersebut maka ia diwajibkan membayar denda (*kaffarah*), yang mana pelaksanaan *kaffarah* tersebut hukumnya adalah wajib, namun tidak dalam batasan waktu tertentu yaitu tergantung pada dibatalkan atau tidaknya sumpah tersebut.

2. *Wajib muqayyad*, yaitu suatu kewajiban yang pelaksanaannya tergantung atau terbatas pada suatu waktu tertentu, dengan kata lain apabila waktunya datang untuk melaksanakan suatu kewajiban harus segera dilaksanakan sebelum waktunya berakhir, sebagai contoh pelaksanaan shalat lima waktu dalam sehari, pelaksanaan ibadah haji yang hanya dapat dilakukan pada bulan haji atau pelaksanaan puasa Ramadhan yang hanya dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan, oleh karena itu *wajib muqayyad* ini dapat dilaksanakan ketika waktunya telah tiba dan terbatas hingga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, karena apabila waktunya telah berakhir maka tidak diperkenankan lagi untuk melaksanakan *wajib muqayyad* ini.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan pelaku atau subjek hukum yang dituntut untuk melakukan suatu perbuatan maka wajib dapat dikategorikan menjadi dua bentuk yang antara lain adalah:⁴¹

1. *Wajib ayni*, yaitu kewajiban universal yang diharuskan oleh Allah *Subhanallohu ta'ala* yang dibebankan kepada setiap umatnya, dengan kata lain setiap subjek hukum atau *mahkum alayh* memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan *wajib ayni* ini tanpa terkecuali, yang mana setiap orang wajib melakukan ke-

⁴¹ Nyazee dalam tulisannya menjelaskan bahwa “Depending on who is required to perform the act, the *wajib* is divided into the universal obligation and the communal obligation or the *wajib ayni* and the *wajib kifa'i*....*wajib ayni* or the universal obligation is a demand by the Lawgiver from each subject, or each subject with legal capacity for the act, to perform the act...this type of obligation is that it is to be performed by each person from whom it is demanded. The individual is not absolved of the liability even if some other persons have performed the act....The *wajib kifa'i* is an act whose performance is required from the whole community and not from each individual....The rule for the *wajib kifa'i* is that if it is performed by some individuals in the community, the rest are no longer liable for it, as the required act stands performed.” Imran Ahsan Khan Nyazee, *Ibid.*, h. 64.



wajiban tersebut dan tidak akan terhapus kewajibannya apabila ada orang lain yang melakukan kewajiban tersebut, dalam hal ini apabila seseorang tidak melakukan kewajiban tersebut maka yang berdosa adalah orang yang bersangkutan dan apabila dilakukan oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mendapat pahala.

2. *Wajib kifa'i* atau *wajib kifayah*, yaitu kewajiban yang dibebankan Allah *Subhanallohu ta'ala* kepada suatu komunitas atau masyarakat tertentu bukan kepada individu tertentu, dengan kata lain apabila seseorang dalam suatu komunitas atau masyarakat telah melaksanakan kewajiban ini maka anggota yang lain tidak perlu atau tidak berkewajiban untuk melaksanakannya, apabila kewajiban tersebut tidak ada yang melaksanakannya, maka yang berdosa adalah seluruh anggota komunitas atau masyarakat tersebut, namun apabila dilakukan oleh salah seorang atau sebagian anggota komunitas atau masyarakat tersebut, maka seluruh anggota masyarakat telah dianggap melaksanakan kewajiban tersebut dan terhitung mendapat pahala serta terhindar dari dosa.

B. SUNNAH

Sunnah sering pula diistilahkan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad *shollallohu alaihi wasalam*, yang menjadi suatu tuntunan untuk dijadikan pedoman bagi umatnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, adapun perbedaan yang mendasar antara sunnah dan wajib adalah kekuatan mengikatnya, yang mana dalam sunnah kekuatan mengikatnya tidaklah bersifat sebagai suatu kewajiban melainkan hanya bersifat sebagai suatu anjuran, yang mana apabila dilakukan akan mendapatkan kebaikan dan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa, hal ini amatlah berbeda dengan tuntunan yang sifatnya wajib yang dilakukan akan mendapatkan pahala namun



apabila tidak dilakukan akan mendapatkan dosa.

Adapun mengenai ciri khas dari ketentuan yang hukumnya Sunnah ini dapat dilihat dari ketentuan yang menganjurkan sesuatu namun tidak menyebutkan hukuman ataupun sanksi apabila diabaikan, parameter ketentuan yang sifatnya Sunnah ini adalah kebaikan dan kemaslahatan, karena itulah kekuatan mengikatnya tidaklah mutlak dan absolut berbeda halnya dengan wajib yang kekuatan mengikatnya adalah mutlak dan absolut. Sebagai contoh parameter kemaslahatan dapat dilihat dari QS. *al-Baqarah* ayat 282 yang mengatur bahwa “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” Ketentuan ini mengatur bahwa dalam setiap kegiatan transaksi muamalah hendaknya dilakukan secara tertulis, karena dengan dilakukan secara tertulis lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak, ayat tersebut mengatur anjuran demikian demi kebaikan dan kemaslahatan para pihak, namun tidak mengatur mengenai sanksi atau hukuman apabila tidak dilaksanakan oleh para pihak dalam muamalah tersebut, oleh karena itulah kekuatannya tidak mengikat akan tetapi mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi yang melaksanakannya. Selanjutnya mengenai macam-macam Sunnah dapat dibedakan menjadi tiga cabang utama yang antara lain adalah:⁴²

1. *Sunnah mu’akkadah*, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan berkala

⁴² Hal ini juga dijelaskan oleh Nyazee dalam bukunya yang menyatakan bahwa “*Sunnah mu’akkadah* is a recommended act that was persistently performed by the prophet (peace be on him). He did not give up its persistent performance, except some occasions....The recommended act that is not emphatic is called *sunnah ghayr mu’akkadah* or *nafl* or *mustahabb*. It is an act was not performed persistently by the Prophet, that is, he performed it several times and did not do so at other times....used by some jurist for the acts of the Prophet pertaining to ordinary daily task as a human being, like his dress, food and drink, as well as his dealings with his family members. the rule for such acts is that one who adopts them seeking to follow the Prophet’s example, out of love him, is to be rewarded. The person who does not adopt them is not blameworthy in any way”. Imran Ahsan Khan Nyazee, *Ibid.*,h.68.



dan kontinu, oleh karena itu Sunnah ini dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Muslim khususnya.

2. *Sunnah ghayr mu'akkadah*, yaitu sunnah yang secara tegas tidak dianjurkan untuk dilakukan, hal ini dikarenakan perbuatan atau tindakan tersebut tidaklah dilakukan secara terus-menerus oleh Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, yang mana dalam hal ini adakalanya Rasulullah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut dan adakalanya mengabaikannya.
3. *Sunnah zawaid*, yaitu Sunnah yang berkaitan dengan kegiatan Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* selaku manusia pada umumnya, seperti cara berpakaian, cara makan dan minum, serta cara pergaulan dengan para sahabat dan anggota keluarganya, yang mana dalam hal ini *mahkum alayh* boleh meniru hal-hal tersebut dan akan mendapat pahala, namun apabila mengabaikannya juga tidak akan mendapatkan dosa.

C. MUBAH

Memiliki pengertian sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau ditinggalkan tanpa adanya ganjaran pahala ataupun dosa, yang mana mubah ini juga sering diistilahkan dengan sebutan kebolehan yang halal. Mubah juga dapat dimengerti melalui prinsip *istishab* yang menyatakan bahwa sesuatu yang secara nyata tidak dilarang, maka secara syariah diperbolehkan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip tersebut, maka seluruh kontrak dan transaksi yang dilakukan oleh umat manusia diperbolehkan selama tidak memuat atau mengandung sesuatu yang diharamkan atau dilarang secara syariah, dengan kata lain prinsip ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang tidak dilarang pada hakikatnya dibolehkan untuk dilakukan. Adapun mengenai ketentuan yang bersifat mubah ini dapat dilihat pada QS. *al-Baqarah* ayat 60 yang menyebutkan "...Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah....", Selanjutnya QS.



al-Baqarah ayat 275 juga menyebutkan bahwa “....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”, yang mengandung makna bahwa jual beli boleh untuk dilakukan dan jual beli berbeda dengan praktik riba.

D. MAKRUH

Pengertian dari makruh ini adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariah, namun apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan kebaikan atau pahala, adapun mengenai bentuk ataupun tipe dari makruh ini menurut Mazhab Hanafi dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu *makruh tahriman* dan *makruh tanzihan*, mengenai hal tersebut Nyazee juga menjelaskan bahwa:⁴³

“The makruh (disapproved act) is a single category according to the majority of the jurist, but is divided by the Hanafis into two types: makruh tahriman and makruh tanzihan. The first is what has been called reprehensible as it is closer to the category of haram. This type of act is the opposite of wajib, according to the Hanafis. It is an act whose omission has been demanded by the Lawgiver in certain terms through a probable evidence, like making a proposal for marriage where the proposal of another is awaiting response or even making an offer for sale where the offer of another is pending. Each of these has been established through a khabar wahid. The hukm or rule for this type of makruh is punishment for the person denying it, though he is not imputed with kufr. The simple makruh (disapproved) act is one whose omission is demanded by the Lawgiver in non-binding terms whatever the type of evidence from which it arises. It is one for which omission is better than commission. For example, a verse of the Quran proscribes sale at time of the Friday congregational prayer, and asks the believers to avoid it at that time. This, however, may be interpreted as makruh rather than prohibited and even if it is interpreted as prohibited due to an external factor, the result is the same.”

⁴³ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Ibid.*, h.71-72.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa terhadap perbuatan yang pertama dapat dijelaskan adalah perbuatan yang lebih mendekati kategori haram, namun tidak digolongkan sebagai perbuatan yang diharamkan oleh karena itu perbuatan tersebut patut untuk dicela dan ditinggalkan, namun tidak dilarang, untuk dilakukan, adapun mengenai bentuk yang selanjutnya makruh dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang namun tidak mengikat secara mutlak atau dengan kata lain boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan, akan tetapi apabila ditinggalkan akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Adapun mengenai pembagian dua bentuk makruh di atas adalah menurut pandangan Mazhab Hanafi, karena mayoritas jumah berpendapat bahwa *makruh tahriman* sudah termasuk ke dalam kategori haram, dan mengenai bentuk makruh pada intinya tetaplah pengertian makruh sebagaimana yang dimaksud dalam *makruh tanzihan*, yaitu perbuatan yang tidak dilarang untuk dilakukan akan tetapi ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

E. HARAM

Adalah tindakan atau perbuatan yang mutlak dilarang oleh Allah *Subhanallohu ta'ala* untuk dilakukan oleh umat-Nya, larangan tersebut pada prinsipnya mengikat secara mutlak tanpa terkecuali, adapun mengenai kategori perbuatan yang dilarang tersebut pada pokoknya meliputi perbuatan, memakan makanan yang diharamkan,⁴⁴ pembunuhan,⁴⁵ larangan untuk menikahi anak kan-

⁴⁴ Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Maidah* ayat 3 yang mengatur “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”

⁴⁵ Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *an-Nisa* ayat 93 yang mengatur “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” Kemudian QS. *al-An'am* ayat 151 juga mengatur bahwa “dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang



dung, saudara kandung, ibu kandung ataupun ibu tiri dan mertua,⁴⁶ mengambil harta orang lain melalui jalan yang tidak sah,⁴⁷ bukti palsu⁴⁸ dan perzinahan.⁴⁹ Adapun mengenai tipe dan jenis dari perbuatan atau tindakan yang sifatnya haram tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁰

1. *Haram li-dhatihi*, yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang dikarenakan hakikat dari perbuatan itu sendiri mutlak untuk dilarang, bukan berasal dari faktor eksternal, dengan kata lain larangan untuk melakukan perbuatan tersebut berasal dari perbuatannya bukan dikarenakan adanya sebab-sebab lain yang melarangnya, oleh karena itu apabila perbuatan ini tetap dilakukan maka tidak akan menimbulkan akibat hukum apa pun malah justru dapat menimbulkan hukuman bagi pelakunya, sebagai contoh pelaku zina akan mendapat hukuman rajam dan anak hasil dari perbuatan zina tersebut tidak bisa mendapatkan waris dan terputus nasab dari Bapak biologis-

diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.”

⁴⁶ Hal ini telah diatur dalam QS. *an-Nisa* ayat 22 dan 23 yang mengatur bahwa “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan^[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri.”

⁴⁷ Hal ini sebagaimana diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 188 yang menyebutkan “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

⁴⁸ QS. *al-Hajj* ayat 22 mengatur bahwa “....dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.

⁴⁹ Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Isra* ayat 32 yang menyebutkan “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

⁵⁰ Terhadap dua bentuk perbuatan atau tindakan yang diharamkan tersebut Nyazee dalam tulisannya menyebutkan bahwa “*Haram li-dhatihi (prohibited for itself)* The act that is prohibited for itself is one that was declared prohibited for itself ab initio and right from the start, and not for an external category. The rule for this category is that it is not permissible ab initio and if the subject commits such an act, there will be no beneficial legal effects or the gains desired....*Haram li ghayrihi (prohibited for an external factor)* The act that is prohibited due to an external factor was not prohibited initially, and was legal in itself, but an external factor intervened and led to its prohibition....The rule for this type is that as the act is valid itself, if it is possible to remove the obstructing factor the act may be declared valid”. Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op. cit.*, h.70.



nya, selanjutnya dalam hal pengambilan kepemilikan tanpa sah atau pencurian, maka si pelaku tidak hanya dihukum dengan hukuman potong tangan melainkan juga tidak berhak menguasai atau memiliki properti yang telah dicurinya tersebut.

2. *Haram li-ghayrihi*, yaitu tindakan atau perbuatan yang dilarang karena ada faktor eksternal yang melarang untuk dilakukan, yang mana dalam hal ini pada hakikatnya perbuatan tersebut sah untuk dilakukan akan tetapi karena adanya faktor-faktor tertentu yang berasal dari luar, maka perbuatan tersebut jadi terlarang untuk dilakukan, dengan kata lain apabila tidak ada faktor eksternal yang menjadikannya haram maka perbuatan tersebut halal untuk dilakukan, sebagai contoh adalah puasa, puasa pada hakikatnya adalah perbuatan atau tindakan yang tidak terlarang, akan tetapi apabila dilakukan pada hari raya Idul Fitri maka puasa tersebut menjadi haram untuk dilakukan, dari contoh tersebut tampak bahwa faktor eksternal yang mengharamkan puasa adalah hari raya Idul Fitri.

Pada dasarnya dari dua macam bentuk perbuatan atau tindakan yang diharamkan tersebut ada dua perbedaan yang mendasar yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, ketika suatu tindakan atau perbuatan yang terlarang dalam bentuk *haram li-dhatihi* tersebut menjadi suatu hal yang diperjanjikan atau diperjanjikan dalam suatu kontrak maka kontrak tersebut akan batal demi hukum atau tidak memiliki akibat hukum sama sekali, namun sebaliknya apabila perbuatan *haram li-ghayriyi* dimasukkan dalam suatu kontrak maka kontrak tersebut tidak serta-merta batal demi hukum, namun bisa jadi dapat menimbulkan penundaan pemenuhan akibat hukum dari masing-masing pihak. Selanjutnya yang kedua, perbuatan atau tindakan *haram li-dhatihi* dapat dilakukan apabila menyangkut sesuatu yang mendesak *idtirar* atau sesuatu yang sifatnya *darruriyat* yang menyangkut masalah hidup dan



mati, sementara itu *haram li-ghayriyi* dapat dilakukan apabila ada suatu kebutuhan mendesak yang mengharuskannya untuk dilakukan, namun sifatnya tidak selalu menyangkut masalah hidup dan mati.



HAL YANG DIHARAMKAN DALAM BISNIS SYARIAH

A. RIBA

Istilah syariah, mendefinisikan riba sebagai tambahan pada barang-barang tertentu, hal ini berarti adalah tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.⁵¹ Allah *Subhanallohu ta'ala* melalui firmanNya dalam Al-Qur'an secara tegas dan jelas telah mengharamkan riba, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 275 dan ayat 278⁵² dan QS. *an-Nisa* ayat 161. Selain itu Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* juga pernah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa "Rasullullah melaknat pemakan riba, saksinya, dan penulisnya."⁵³

Ketentuan di atas menegaskan dan menjelaskan bahwa larang-

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Cetakan Kesepuluh, Gema Insani, 2007, h.307.

⁵² QS. *al-Baqarah* ayat 275 mengatur bahwa "Orang-orang yang makan (mengambil) riba^[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila^[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." Kemudian ayat 278 juga menjelaskan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

⁵³ Wahbah az-Zuhaili. *Op. cit*, h. 308.

an riba adalah mutlak dan absolut, hal ini dikarenakan salah satu tujuan syariah yang berkaitan dengan harta kekayaan adalah tidak hanya menguntungkan bagi pemilik harta saja melainkan juga bagi para pihak yang terkait dalam suatu kegiatan bisnis dan keseluruhan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu pencapaian paling utama dalam suatu investasi adalah apabila risiko dan keuntungan dibagi rata antara pemilik modal dan pengelola modal atau yang lebih dikenal dengan sistem *loss and profit sharing*. Hal ini amatlah berlawanan dengan sistem investasi yang menggunakan riba yang hanya menjamin posisi risiko dan keuntungan di satu sisi saja, oleh karena itu sistem riba tersebut amatlah tidak memenuhi rasa keadilan dan sudah selayaknya di haramkan secara syariah. Mengenai hal ini bandingkan pula dengan pendapat Saleem yang menjelaskan bahwa:⁵⁴

“Moreover, it is one of the objectives of shariah that wealth should benefit not only owner, but also the other contracting party and the society as a whole. This is best achieved when the risk and rewards of investment are shared between the fund owner and its user. In contrast, usury only guarantees a certain predetermined rate of return to the fund owner and ignores its user. A needy person who borrows money for consumption purposes is required to pay back more than what he has borrowed, and a person who borrows capital for trade and business has to take the risk of loss in case the business fails. The capital provider is guaranteed his capital plus interest and protected from losses. The risks of investment are entirely shifted to the borrowers.”

Islam mengenal dua bentuk riba, yaitu riba *nasiah* dan riba *fadhil*, bentuk riba yang pertama adalah riba yang dikenal oleh bangsa Arab jahiliyah, yaitu riba yang diambil sebagai kompensasi penangguhan pembayaran utang yang jatuh tempo, baik berupa harga barang yang belum dibayar maupun utang pinjaman murni. Selanjutnya mengenai bentuk yang kedua adalah riba yang dila-

⁵⁴ Muhammad Yusuf Saleem, *Islamic Commercial Law*, John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd, Singapore, 2013, h. 2.



rang demi menghalangi terjadinya riba nasiah, yang dapat berupa penukaran suatu barang dengan barang yang lain namun dengan tambahan tertentu. Adapun penjelasan dari masing-masing bentuk riba tersebut dapat dipahami sebagai berikut:⁵⁵

1. Riba *nasiah* adalah riba yang berkaitan dengan pinjaman utang, yaitu riba yang dilakukan untuk menanggihkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo, baik berupa harga barang yang belum terbayar maupun pinjaman murni.
2. Riba *fadhl* adalah riba yang riba yang terdapat pada kegiatan jual beli, riba ini diharamkan demi mencegah terjadinya riba nasiah sebagai perbuatan yang diharamkan (*saddud dzari'ah*), sebagai contoh seseorang yang menjual emas yang pembayarannya ditanggihkan lalu ia dibayar dengan perak dengan tambahan yang nilainya melebihi jumlah perak yang ditambah dengan riba, oleh karena itu riba *fadhl* ini sering distilahkan dengan riba *nasa'* jual beli.

Sebagaimana prinsip hukum Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur atau gradual, maka pengharaman riba ini pun juga dilakukan secara bertahap atau gradual melalui empat fase pengharaman yang antara lain adalah:

1. Pertama diawali dengan mencela dan menghinakan perbuatan orang Yahudi yang memakan riba, hal ini sebagaimana yang diatur dalam QS. *al-Maidah* ayat 42 yang menyebutkan:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit-pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili. *Op. cit.*, h. 342.



Selanjutnya QS. *an-Nisa* ayat 160 dan 161 juga menegaskan bahwa:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

2. Kedua dilanjutkan dengan membedakan antara riba dan zakat, hal ini sebagaimana yang diatur dalam QS. *ar-Rum* ayat 39 yang mengatur bahwa:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

3. Ketiga diteruskan dengan penjelasan terhadap perbuatan Bangsa Arab Jahiliyah dan larangan untuk mengikuti dan meniru perbuatan tersebut, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *Ali Imran* ayat 130 yang mengatur bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

4. Keempat yaitu diakhiri dengan pengharaman riba secara penuh dan ancaman bagi pelakunya, hal ini sebagaimana yang diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 275-276 yang menyebutkan bahwa:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan



mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Selanjutnya QS. *al-Baqarah* ayat 278-279 juga menegaskan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

B. GHARAR

Setiap kegiatan bisnis dan investasi selalu memuat risiko akan ketidakpastian (*uncertainty*) akan adanya untung dan rugi, hal ini dikarenakan hasil akhir dari kegiatan tersebut (bisnis dan investasi) tidaklah dapat diperkirakan oleh siapa pun, sekalipun manusia dapat memprediksikan masa depan, namun tidaklah dapat memastikan bagaimana masa depan tersebut akan terjadi, sebagai contoh seseorang yang akan melakukan kerja sama usaha patungan misalnya, ia dapat memperkirakan keuntungan yang akan ia dapatkan dari usaha tersebut, namun ia harus mengetahui jenis dan karakteristik dari usaha yang akan ia lakukan tersebut secara jelas, karena bisa saja karena terbuai akan keuntungan yang telah diperkirakan orang tersebut tidak mengetahui usaha patungan apa yang sedang ia kerjakan secara jelas dan terperinci, selain itu contoh yang lain juga dapat dilihat dari usaha lembaga keuangan Islam, yang mana dalam hal ini *mutual risk sharing* atau timbal ba-



lik pembagian risiko dapat menggantikan beban kerugian antara kreditur dan debitur yang mencerminkan semangat persaudaraan (*ukhuwah*) dan tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kegiatan bisnis berpotensi dapat mengandung unsur risiko dan/atau ketidakpastian.⁵⁶

Al-Qur'an melarang adanya praktik bisnis yang mengandung *gharar* atau ketidakpastian ini dalam setiap transaksi keuangan, hal ini dimaksudkan supaya salah satu pihak yang bertransaksi tersebut tidak memakan harta benda pihak yang lain dengan jalan yang *bathil* atau tidak baik, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 188 yang menyebutkan bahwa:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Selanjutnya QS. *an-Nisa* ayat 29 juga menyebutkan bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”

Syariah di satu sisi melarang adanya ketidakpastian dalam setiap kegiatan bisnis, yang lebih dikenal dengan istilah *al-gharar* atau *gharar*, dalam hal ini pelarangan terhadap adanya *gharar* da-

⁵⁶ Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Mohd. Ma'sum Billah yang dalam bukunya menyatakan bahwa “a doubtful or uncertain transaction will obviously result in an unfair or unjust outcome to the parties involved. For example, an insurance against hazards in which the insured pays a specified premium during the year. If no accident of the type specified in the insurance policy occurs to the property during the year, the company keeps the premiums received and nothing is returned to the insured. If, on the other hand some calamity occurs, the insured individual is paid the agreed-upon sum. This kind of transactions involves *gharar* since there is no principle of profit sharing. The doubt or uncertainty here lies in the fact that no one knows whether something may or may not happen. This examples again signifies the desire of the Islamic Shariah to ensure justice to all parties”. Mohd Ma'sum Billah, *Applied Islamic Law of Trade and Finance, A Selection of Contemporary Practical Issues*, Third Edition, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, 2007, h.91.



lam setiap kegiatan bisnis dan investasi ditujukan supaya dalam kegiatan tersebut harus terdapat adanya kepastian terhadap hak dan kewajiban yang akan diterima oleh para pihak yang dapat meliputi, jumlah modal, jenis usaha, jangka waktu, keamanan, komitmen para pihak, pengawasan usaha, maupun pembagian untung rugi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat muncul di kemudian hari, dengan kata lain dengan adanya larangan *gharar* ini para pihak yang mengadakan kegiatan bisnis dan investasi dituntut untuk ikhlas (bebas dari paksaan) dan bebas dari manipulasi (*al-khilabah*), sehingga setiap transaksi ekonomi haruslah memuat kepastian (*certainty*) demi menghindari adanya kebathilan, selain itu menurut Ibnu Taimiyyah selain karena memakan harta orang lain dengan jalan bathil, *gharar* juga merupakan transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau judi,⁵⁷ hal ini secara tegas nyata-nyata dilarang dalam Islam sebagaimana yang diatur dalam QS. *al-Maidah* ayat 90 yang mengatur bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Selanjutnya mengenai larangan jual beli *gharar* ini juga diper tegas dalam Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa, “Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* melarang jual beli *gharar*.” Kemudian dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh para sahabat yang tepercaya, bahwa Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* telah melarang seluruh transaksi jual beli *gharar*.⁵⁸ Adapun dari Hadis ini dapat ditemukan kesimpulan bahwa, pengharaman melakukan transaksi bisnis jual-beli yang mengandung unsur *gharar*, karena *sighat nahy* (bentuk larangan dalam hadis) menunjukkan atas ha-

⁵⁷ Ibn Taimiyyah, *Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mishriyyah*, tahqiq: Abdul Majid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Kairo, h. 342.

⁵⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim Jilid III Kitabul Buyu'*, Diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, Widjaya, Jakarta, 1993, h. 139.



ramnya suatu perbuatan atau tindakan. Selanjutnya transaksi bisnis jual beli yang mengandung unsur *gharar* dianggap cacat atau rusak, sehingga transaksi tersebut tidak memiliki pengaruh apa pun atau tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun, hal ini juga melahirkan suatu pemahaman bahwa setiap transaksi bisnis yang mengandung unsur *gharar* tersebut berlaku secara umum atau dengan kata lain tidak hanya terbatas pada jual beli saja.⁵⁹

Namun demikian terhadap karakteristik *gharar* atau ketidakpastian tersebut secara tegas dilarang dilakukan, dalam hal ini perlu pula untuk digarisbawahi bahwa ketidakpastian tersebut harus tidak ditemukan dalam setiap kewajiban-kewajiban kontraktual, sebagai contoh dalam kontrak jual beli, dalam hal tujuan kontrak jual beli tersebut adalah berpindahnya kepemilikan barang yang diperjualbelikan tersebut dari penjual kepada pembeli, dengan kata lain tujuan dari kontrak tersebut yaitu perpindahan barang secara fisik maupun hak kepemilikannya harus terlaksana dengan kepastian, kepastian dalam hal ini adalah si penjual memang betul-betul sebagai pemilik sah dari objek jual-beli tersebut dan pemenuhan hak serta kewajiban (pembayaran maupun penyerahan barang) dari masing-masing pihak dapat terlaksana secara pasti. Mengenai hal ini dibandingkan dengan pendapat Rosly yang dalam bukunya menyebutkan bahwa:⁶⁰

“Islamic commercial law requires absolute certainty about the business partners and the terms of contractual obligation, such as the amount of capital invested, nature of project, termination, security, commitment, supervision, profit-loss sharing formula, settlement of disputes, etc.... however, risk and uncertainty are not disapproved of when it refers to business outcomes as it constitutes a law in nature (fitrah)-when there is profit, there is loss (al-ghorom bil ghonm), it is a way of life that business is associated with reward, risk and uncertainties.”

⁵⁹ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Di-terjemahkan Oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Visi Insani Publishing, Jakarta, 2005, h. 142.

⁶⁰ Saiful Azhar Rosly, *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning*, First Published, Dinamas Publishing, Malaysia, 2005, h. 70.



Istilah *gharar* ini berasal dari bahasa Arab *gharara* yang secara umum berarti bahaya, *gharar* diartikan sebagai suatu kondisi ketidakpastian atau kondisi yang tidak dapat ditentukan yang terdapat dalam suatu transaksi, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan kualitas ataupun kuantitas komoditas yang diperdagangkan atau yang ditransaksikan, selain itu *gharar* juga sering dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang tidak diketahui ataupun yang tidak dapat dipastikan oleh para pihak yang mengadakan suatu transaksi, hal ini menyebabkan *gharar* menimbulkan ketimpangan dalam suatu transaksi, di mana ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu larangan *gharar* ini saling berhubungan dengan larangan riba dan *maysir*, yang mana kesemua hal tersebut telah dilarang dalam Al-Qur'an, menurutnya riba juga dapat menutupi unsur *gharar* ketika disamakan menjadi unsur risiko yang berupa keuntungan bagi suatu pihak yang dibarengi dengan kerugian bagi pihak yang lain, sementara itu dalam ilmu *fiqh gharar* mencakup suatu kecurangan (*ghisy*), tipuan (*khi-daa*), dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*).⁶¹

Penting pula untuk dipahami bahwa konsep *gharar* atau ketidakpastian dalam syariah ini tidaklah dimaksudkan dalam bentuk hasil baik yang berupa keuntungan atau kerugian, namun lebih dari itu ketidakpastian ini lebih diarahkan pada suatu kondisi awal, proses maupun kesepakatan-kesepakatan yang timbul dan terjadi dalam kegiatan usaha, bukan dari *income flow* atau arus pemasukan uang dari suatu kegiatan usaha, sebagai contoh dalam perjanjian mudharabah antara bank dan nasabah, harus ada kondisi-kondisi yang jelas dan mengandung kepastian mengenai usaha yang

⁶¹ Mengenai hal ini bandingkan dengan pandangan Coulson sebagaimana yang dikutip oleh Wan Ahmad dalam tulisannya yang menyatakan bahwa “Coulson for example, maintains that the prohibitions of *gharar* is interrelated to the prohibition of *masyir* and *riba*. He contended that due to the stringent and meticulous adherence of schools of law to the Quranic norms at one point in the development of Islamic law, *riba* also covers *gharar* or uncertainty that happens when an element of risk between the parties is built into the contract at its inception and as a consequence will result in a profit for one party and corresponding loss for the other.” Mohd Daud Bakar and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Essential Readings In Islamic Finance*, CERT Publication, Malaysia, 2008, h. 253.



dilakukan oleh nasabah selaku *mudharib* (yang mengelola dana dalam *mudharabah*), karena apabila dana *mudharabah* diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada *mudharib* yang tidak memiliki kejelasan usaha, *mudharabah* tersebut akan menimbulkan suatu risiko tinggi bagi pemilik dana yaitu *shohibul maal*.

Adapun mengenai larangan praktik kegiatan bisnis yang mengandung unsur *gharar* dapat dilihat dari praktik *bay al-muzabana*h yaitu suatu kegiatan jual beli kurma yang masih segar atau basah yang disamakan dengan jual beli kurma yang telah dikeringkan, dalam kasus ini unsur *gharar*-nya atau ketidakpastiannya tampak dari jumlah berat maupun takaran dari kurma tersebut, karena kurma yang masih basah tidak dapat dipastikan ukurannya apabila telah dikeringkan, selanjutnya juga dapat dilihat dari praktik *as-samak fi'l-ma* yaitu membeli ikan yang masih berada di dalam sungai ataupun laut, hal ini jelas mengandung unsur ketidakpastian karena tidaklah jelas berapa banyaknya ikan yang dapat ditangkap dari sungai atau laut tersebut, hal yang sama juga dapat ditemukan pada praktik *bay al-laban fi darul al-an'am* yaitu jual beli susu dari sapi atau unta yang masih belum diperah, hal ini juga dilarang karena unsur *gharar*-nya sudah jelas, karena tidaklah dapat dipastikan berapa banyaknya jumlah susu dari sapi atau unta tersebut setelah diperah.

Di Indonesia sendiri salah satu praktik jual beli *gharar* yang sering terjadi di masyarakat adalah jual beli ijon, yaitu pembeli yang membeli hasil panen yang belum waktunya dipanen, hal ini dapat dicontohkan dari pembeli yang membeli durian yang masih belum bisa dipanen, dalam hal ini pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada pemilik pohon tersebut sebagai kompensasi atas durian yang kelak akan dipanennya nanti, dalam hal ini unsur *ghararnya* terlihat jelas, karena di dalam sebuah pohon durian yang belum dipanen tidak dapat dipastikan berapa total hasil panen yang bisa diperoleh secara pasti, yang dalam hal ini ketidakpastian dalam transaksi jual beli itulah yang menjadikannya haram, kemu-



dian praktik yang sering terjadi adalah jual beli gabah basah yang diibaratkan sebagai gabah kering, yang diqiyaskan dari praktik *bay al-muzabanah*, dalam hal ini berapa ukuran pastinya gabah tersebut apabila dikeringkan inilah yang menjadikan kegiatan tersebut termasuk transaksi jual beli yang diharamkan syariah.

Pada hakikatnya *gharar* dilarang syariah karena Islam bertentangan dengan etika bisnis dan rasa keadilan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hal ini dikarenakan juga Al-Qur'an berusaha mewujudkan kesejahteraan dan kebaikan bagi para pihak dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itulah dalam setiap kesepakatan kontraktual unsur *gharar* harus dihindari, karena apabila unsur *gharar* tersebut, ada maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Para fuqaha berpendapat bahwa suatu kontrak tidaklah sah apabila ditemukan adanya unsur *gharar*, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rosly yang menyatakan:⁶²

“Islamic jurist (fuqaha) have made it clear that any contract is deemed null and void when gharar is found evident. When gharar in contractual obligations occurs, contracts can no longer be operative. The contract will become invalid and neither party shall receive protection from the legal system.”

Selanjutnya perlu pula dipahami pembatasan antara ketidakpastian atau *gharar* tersebut dengan risiko atau *ghanm* dalam syariah, yang mana dalam hal ini *gharar* dilarang sementara itu *ghanm* tidaklah dilarang, adapun alasan *gharar* dilarang dalam Islam karena adanya unsur ketidakpastian dalam kegiatan transaksi tersebut, sementara itu risiko amatlah berbeda dengan ketidakpastian. Yang mana dalam hal ini *gharar* amatlah berbeda dengan *ghanm* atau risiko, adanya unsur *ghanm* ini dapat diperbolehkan apabila diarahkan kepada kegiatan bisnis yang keberhasilannya ditentukan oleh faktor-faktor alamiah, hal ini didasarkan pada kaidah *al-ghurm bil ghanm (when there is profit, there is loss)* yang

⁶² Saiful Azhar Rosly, *Op. cit.*, h.73.



artinya di mana ada keuntungan di situ ada pula kerugian, adapun mengenai beberapa kegiatan bisnis yang mengandung unsur risiko ini adalah *al-bay*, *al-ijarah*, *mudharabah* dan *musyarakah*.

Adapun mengenai jenis dari *gharar* tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. *Gharar fahish*, adalah *gharar* dalam pengertian yang sebenarnya secara konkret, yaitu ketidakpastian yang mengikuti suatu transaksi atau kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini ketidakpastian tersebut berasal dari para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi bisnis tersebut, yang mana menurut Rahman dapat dibagi lagi menjadi dua, pertama adalah, adanya elemen ketidakpastian yang amat dominan, misalnya menjual buah yang belum dipetik dari pohonnya, atau ikan yang masih berada di sungai. Yang kedua adalah adanya elemen ketidakpastian yang merupakan tipu muslihat dari satu pihak terhadap pihak lain dalam suatu kontrak bisnis.⁶³
2. *Gharar yasir*, adalah *gharar* yang unsur ketidaksiannya dapat ditoleransikan, hal ini dikarenakan risiko dan ketidakpastian dalam suatu kontrak ataupun transaksi bisnis adalah sesuatu yang tidak dapat dimungkiri, hal ini hampir sama dengan risiko yang diperbolehkan karena hampir seluruh kegiatan bisnis dan kontrak bisnis mengandung risiko, yang secara tidak langsung juga melahirkan kaidah *al-ghurm bil ghunm*.

Di antara dua jenis *gharar* tersebut, *gharar fahish* lah yang secara absolut dilarang dalam Al-Qur'an, karena unsur ketidaksiannya dapat menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang mengadakan kontrak bisnis, *gharar* ini juga

⁶³ Wan Ahmad dalam tulisannya menyebutkan bahwa "Afzalur Rahman differentiates the kinds of *gharar fahish* into two groups: the elements of peril or risk involving doubt, probability and uncertainty are dominant. For example the sale of fish in the water, sale of birds in the air, sale of a fetus in a womb or sale of a catch by a game cather. The elements of doubt are due to the deceit or fraud on the parts of one of the parties," Mohd Daud Bakar and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Op. cit.*, h. 255.



dapat diibaratkan sebagai upaya penipuan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya demi mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengebiri hak pihak yang lain, namun demikian *gharar* ini adakalanya juga bersumber dari kesepakatan para pihak yang melakukan suatu transaksi bisnis tanpa adanya tekanan atau paksaan apa pun, akan tetapi sekalipun adanya unsur *gharar* tersebut merupakan kesepakatan para pihak, hal ini tetaplah dilarang dan hukumnya haram, karena kontrak bisnis yang mengandung unsur *gharar* hukumnya adalah tidak sah.

Di zaman Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* praktik transaksi bisnis dan investasi yang mengandung unsur *ghanm* ini dapat ditemukan dari kebiasaan kaum Quraisy yang melakukan perdagangan ke luar Mekkah, kaum Quraisy tersebut biasanya juga mendapatkan tambahan modal dari para penduduk Mekkah yang ingin menginvestasikan hartanya, dalam hal ini para investor sebelum memberikan tambahan modal juga diberitahu mengenai risiko yang mungkin terjadi selama di perjalanan yang berupa rusaknya barang dagangan, badai gurun, perampokan maupun hal-hal lain yang tak dapat diduga, hal-hal tersebut merupakan risiko yang tidak dapat dihindari dalam melakukan perdagangan di luar Mekkah dan sama sekali bukan ketidakpastian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *gharar* adalah ambiguitas dalam kesepakatan-kesepakatan kontraktual yang dibuat oleh para pihak, sementara itu risiko bisnis merupakan ambiguitas yang muncul sebagai hasil akhir dari suatu kesepakatan kontraktual, oleh karena itu *gharar* dapat diketahui dan dihindari sementara itu risiko bisnis sekalipun diketahui namun tidak dapat dihindari.⁶⁴

⁶⁴ Mengenai hal ini Rosly dalam bukunya juga menerangkan bahwa “*in the former, the Meccans are known to wait for the arrival of the caravan with full expectations of profit as they have invested their money in the caravan trade via mudharabah or al-qirad. Indeed, this arrival of caravans is big occasion in the city. It is a festive occasion and people are excited about the caravan they have invested in. The caravan trade is by no means easy and smooth. The goods can be destroyed before reaching the markets. Sandstorms and sickness were most common. Highway robberies and accidents may just complicate the journey. These incidences are beyond one’s control. They are risk that caravan trading cannot avoid. Such risk in muamalat called gharh. The legal maxim al-ghorm bil gnonm is directly related to this phenomenon*”



Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan antara *gharar* dan risiko bisnis yang antara lain adalah:

1. *Gharar* dilarang dalam Islam, sementara itu risiko bisnis diperbolehkan dalam Islam;
2. *Gharar* bersifat destruktif, sementara itu risiko bisnis bersifat konstruktif;
3. Keuntungan yang diperoleh dari *gharar* mencerminkan ketidakadilan dan ketidaketisan dalam bertransaksi, sementara itu keuntungan yang diperoleh dari risiko bisnis menunjukkan rasa keadilan, karena keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari manipulasi dan penipuan akan tetapi didapatkan berdasarkan kerja sama dan tolong-menolong (*ta'awun*).
4. *Gharar* bisa dikendalikan dan diatur oleh salah satu dari pihak yang mengadakan transaksi bisnis, sementara itu risiko bisnis tidak dapat diatur dan tidak dapat dikendalikan oleh para pihak yang melakukan transaksi ekonomi.

Adapun dalam setiap kegiatan bisnis secara umum haruslah memenuhi tiga syarat utama yang antara lain adalah, *pertama*, pemahaman yang layak mengenai spesifikasi, karakter maupun ukuran dari objek bisnis tersebut, *kedua*, dapat diterima dan diserahkan serta yang *ketiga* adalah benar-benar dimiliki secara sah oleh orang yang akan menyerahkan barang tersebut. Dalam ketiga hal tersebut *gharar* atau ketidakpastian haruslah dihindari, karena ada tidaknya *gharar* juga menentukan sah atau tidaknya suatu kontrak jual beli, adapun menurut al-Dharir sebagaimana yang dikutip oleh Wan Ahmad, ada empat kondisi *gharar* yang dapat menyebabkan suatu kontrak menjadi tidak sah, yang antara lain adalah:⁶⁵

of market risk". Saiful Azhar Rosly, *Op. cit.*, h. 74,

⁶⁵ Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Wan Ahmad dalam tulisannya bahwa "To the extent of how far is the effect of *gharar*, al-Dhahir list four necessary conditions for *gharar* to invalidate a contract, which are; It must be major and the determinant of whether the *gharar* is considered major or minor is relativistic. The potentially affected contract must be a commutative financial contract. The *gharar* must



1. *Gharar* tersebut haruslah memiliki efek yang dominan dan menentukan.
2. Secara potensial *gharar* tersebut memengaruhi kontrak.
3. *Gharar* memengaruhi komponen-komponen prinsipil dalam suatu kontrak, misalkan, harga, objek dan lain sebagainya.
4. *Gharar* tersebut dapat dihindari, atau dengan kata lain masih terdapat pola-pola kontrak lain yang bisa dilakukan tanpa adanya unsur *gharar* dalam kontrak tersebut.

Pengertian *gharar* dapat dimaknai pula adalah bahaya, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bagus secara *zhahir*, namun tercela secara batin, hal inilah yang menyebabkan *gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau *uncertainty*, dalam jual beli *gharar* atau *bai'ul gharar* adalah merupakan suatu kondisi yang menyebabkan tertipunya salah satu pihak pada objek transaksi maupun sifat transaksi tersebut, oleh karena itu *gharar* dalam jual beli pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang mengandung manipulasi yang menyebabkan salah satu pihak memakan harta pihak lain dengan jalan yang tidak benar atau bathil.

Menurut beberapa ahli *fiqh gharar* dalam jual beli memiliki karakteristik tersendiri yang menyebabkannya menjadi berbeda dengan jual beli pada umumnya yang diharamkan syariah, menurut Imam Shan'ani jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang penyerahan barangnya tidak dapat dilakukan, kemudian menurut Imam As-Srakhsi dari Mazhab Syafii jual beli *gharar* adalah jual belin yang tidak diketahui akibatnya, yang kemudian ditegaskan oleh Imam Asy-Syairazi dari Mazhab yang sama bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya, sementara itu Imam Al-Qarafi dari Mazhab Maliki mengatakan bah-

affect the principal component of the contract (for instance, price, object of sale, language of the contract etc). There is no need met by the contract containing gharar which cannot be met otherwise. If there is another kind of contract that can achieve the same objectives and contains no gharar then the contract that contain gharar is no longer permitted based on need." Mohd Daud Bakar and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Op. cit.*, h. 257.



wa jual beli yang tidak diketahui apakah objek jual beli tersebut bisa didapatkan atau tidak mengandung unsur *gharar*, contoh jual beli ikan yang belum ditangkap. Adapun menurut Imam Isnawi dari Mazhab Syafii menegaskan bahwa jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan di dalamnya.⁶⁶

Terhadap jual beli *gharar* tersebut Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya, yang dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim adalah jual beli yang barangnya tidak bisa diserahkan baik barangnya tersebut ada maupun tidak ada ataupun yang akan ada, hal ini juga dipertegas oleh Ibnu Hazm bahwa *gharar* adalah transaksi yang terjadi di mana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya. Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya kerugian bagi salah satu pihak yang menimbulkan hilangnya harta benda yang seharusnya menjadi hak dari salah satu pihak yang mengadakan transaksi jual beli tersebut. *gharar* dalam jual beli dapat juga diartikan sebagai suatu kerugian yang disebabkan dari keberadaan barang yang tidak jelas wujudnya maupun jumlahnya dan tidak bisa untuk diserahkan.⁶⁷ Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan.⁶⁸

Adapun mengenai unsur *gharar* dalam asuransi, muncul dari adanya ketidakpastian terhadap hakikat dari kontrak tersebut, hal ini bersumber dari empat hal yaitu, eksistensi dari kontrak dan kompensasinya, hasil akhir dari kontrak tersebut, jangka waktu kontrak dan kemudian yang terakhir adalah total jumlah kompen-

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 101.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 133.



sasi dan premi yang dapat diterima dan yang harus dibayarkan.⁶⁹ Empat hal tersebutlah yang menyebabkan ketidakpastian atau ambiguitas dalam kontrak asuransi konvensional menjadi nyata, selain itu para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak asuransi konvensional secara umum juga memiliki keragu-raguan karena mereka sejujurnya tidak mengetahui apa hasil akhir dari kontrak tersebut, baik penjamin maupun yang terjamin sama sekali tidak mengetahui dengan pasti hasil akhir dari kesepakatan atau kontrak yang telah mereka buat tersebut.

Menurut Zuhaili asuransi apa pun bentuknya tidaklah boleh dikatakan sebagai bentuk lain dari mudarabah, yaitu dua pihak yang saling bekerja sama, di mana pihak yang satu memiliki modal dan yang lainnya mengatur modal tersebut untuk dikelola, adapun larangan penyamaan asuransi dan *mudharabah* ini dikarenakan adanya beberapa alasan yang antara lain adalah:⁷⁰

1. Yang menjadi alasan pertama adalah karena premi asuransi yang diberikan oleh penerima asuransi kepada pihak pemberi asuransi menjadi milik perusahaan asuransi tersebut secara otomatis, dalam hal ini pihak yang menerima premi atau perusahaan asuransi tersebut bebas memanfaatkan uangnya secara bebas sesuai keinginannya dan pihak penerima asuransi akan kehilangan uangnya tersebut apabila tidak terjadi bencana atau musibah.
2. Yang menjadi alasan kedua adalah dalam mudarabah ada syarat keuntungan yang diperoleh antara pemilik modal dan pekerja seperti sepertiga, atau seperempat, sementara itu dalam asuransi pihak penerima asuransi disyaratkan menerima keuntungan yang berkisar antara tiga atau empat persen dan mudarabah semacam ini tidaklah sah.

⁶⁹ Wan Ahmad dalam tulisannya juga menyatakan bahwa “*gharar in insurance arising from doubts is said to take place in four ways, namely, in the contract and compensations existence; in the contracts outcome; in the length of the contract period and in the amount of compensation and premium,*” Mohd. Daud Bakar and Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, *Op. cit.*,h.260.

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*,h.107.



3. Yang ketiga apabila pihak penerima asuransi meninggal dunia, maka dalam aturan transaksi pengikatan perjanjian, kompensasi asuransi tersebut bisa saja diserahkan kepada orang lain yang telah disebutkan namanya dalam perjanjian asuransi yang bukan ahli waris dari penerima asuransi, hal ini amatlah berbeda dengan mudarabah yang telah mengatur bahwa apabila pemodal telah meninggal dunia, maka pembagian keuntungan hanya dapat dipindahkan kepada orang yang menjadi ahli warisnya.

Adapun yang pada hakikatnya asuransi merupakan salah satu bentuk transaksi yang sangat jelas mengandung *gharar* yaitu transaksi yang sangat jelas mengandung ketidakpastian, dalam hal ini para ulama konvensional telah menempatkan transaksi asuransi dalam transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hal ini dikarenakan transaksi asuransi tersebut berlaku pada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di kemudian hari yang tidak dapat dipastikan akan terjadi atau tidak dapat diketahui kejadiannya dengan pasti, hal inilah yang menjadikan *gharar* sebagai unsur terpenting dalam asuransi, dengan kata lain tiang utama dari asuransi adalah musibah atau bencana sementara itu kedua hal tersebut adalah kejadian yang belum tentu terjadi dan tidak dapat dipastikan serta tidak tergantung kepada kehendak dari kedua belah pihak yaitu penerima dan pemberi asuransi.

Adapun mengenai *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ada dua bentuk yaitu *pertama*, Bentuk akad dalam perjanjian asuransi yang melandasi penutupan polis. *Kedua* adalah mengenai sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan *syar'i* dalam hal penerimaan uang klaim. Secara konvensional perjanjian asuransi jiwa bisa digolongkan sebagai sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Ketidak



pastian atau *gharar* dalam hal ini akan muncul, apabila diketahui berapa yang akan diterima (jumlah uang pertanggungan), namun tidak diketahui secara pasti berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) dan/atau kapan premi tersebut akan dibayarkan, karena dalam hal ini hanya Allah *Subhanallohu ta'ala* yang mengetahui dengan pasti kapan seseorang akan meninggal, hal inilah yang merupakan *gharar* yang secara jelas terdapat pada asuransi konvensional.

Perlu untuk digarisbawahi pula bahwa prinsip kebutuhan yang menjadi dasar bolehnya melakukan transaksi yang mengandung *gharar* sebagaimana yang dibolehkannya melakukan jual beli al-araaya, hanya dapat dilakukan dalam suatu kondisi apabila tidak dilakukannya suatu tindakan, maka seseorang akan menjadi kesulitan karena ia membutuhkan untuk segera dilakukannya transaksi tersebut, namun demikian setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian pada intinya tetap dilarang dalam Islam hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *shollallohu alaihi wasalam* yang telah melarang jual beli yang mengandung *gharar* dan larangan *gharar* ini juga berlaku pada transaksi-transaksi keuangan lainnya selain jual beli, hal ini dikarenakan *gharar* dapat memengaruhi pelaksanaan dari transaksi keuangan lainnya tersebut sebagaimana *gharar* juga memberikan pengaruh jeleknya pada jual beli.

Oleh karena itulah dalam Islam demi memenuhi kebutuhan tersebut disusunlah suatu pola asuransi kooperatif yang didasari atas dasar tolong-menolong atau asuransi takaful, dalam bahasa arab *takaful* tersebut dapat berarti saling menjamin antara satu sama lain (*guaranteeing each other*), syariah memperbolehkan praktik asuransi yang dilandaskan pada keinginan dan rasa tolong-menolong, yang dalam hal ini dikenal dengan mode asuransi kooperatif (*mutual insurance*) yaitu praktik asuransi yang dilakukan oleh beberapa orang yang masing-masing pihak sepakat untuk membayar saham uang dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberi



kompensasi bagi anggota yang terkena musibah atau bencana tertentu, asuransi kooperatif ini diperbolehkan dalam Islam karena termasuk dalam kategori sumbangan yang didasarkan pada rasa tolong-menolong dalam hal kebaikan,⁷¹ hal ini didasarkan pada QS. *al-Maidah* ayat 2,⁷² oleh karena dalam praktiknya para anggota baik penjamin maupun yang dijamin saling menjamin antara satu sama lain, maka asuransi kooperatif ini dinamakan dengan asuransi ta-kaful.

Di Indonesia mengenai pengikatan penjamin dan terjamin dalam asuransi syariah dilakukan dengan akad *mudharabah mustarakah*, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Mustarakah Pada Asuransi Syariah, dalam ketetapan pertama fatwa tersebut disebutkan bahwa asuransi syariah dapat dikategorikan menjadi asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah, kemudian dalam ketetapan kedua disebutkan bahwa mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari dari hukum mudharabah, adapun mengenai akad yang digunakan adalah perpaduan dari akad *mudharabah* dan akad *mustarakah*, di mana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama, dalam hal ini modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio dan dikelola oleh perusahaan asuransi selaku mudharib, hal ini sebagaimana yang diatur dalam ketetapan ketiga fatwa tersebut.

Selanjutnya mengenai hasil investasi dari asuransi syariah tersebut dijelaskan dalam ketentuan ketiga angka 6 yang menyatakan bahwa:

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Adapun QS. *al-Maidah* ayat 5 menyebutkan bahwa “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”



“Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

1. Alternatif I:
 - a. Hasil investasi dibagi antara Perusahaan (sebagai mudharib) dan peserta (sebagai shahibul mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati).
 - b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai mudharib), dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mustarik) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing).
2. Alternatif II:
 - a. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan asuransi (sebagai mustarik) dan peserta (shahibul mal) berdasarkan porsi modal masing-masing.
 - b. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik), dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.”

Adapun mengenai pembolehan praktik asuransi syariah atau takaful ini serta bukti bahwa ketidaan unsur *gharar* dalam asuransi syariah tersebut dapat dilihat pada pembatasan-pembatasan berikut ini:

1. Setiap kontrak asuransi syariah harus bersih dari segala macam unsur riba dalam setiap kegiatan atau investasi yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan asuransi selaku mudharib dalam asuransi syariah, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. Ali-Imran ayat 130 yang mengatur bahwa “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”
2. Asuransi syariah harus didasarkan pada prinsip mudarabah.⁷³
3. Calon penerima kompensasi dalam asuransi jiwa syariah tidak-

⁷³ Anwar Ahmad, *Life Insurance*, Darul Isayat, Karachi, 1995, h. 36.



lah seabsolut asuransi konvensional, yang mana dalam hal ini yang berhak menerima kompensasi dalam asuransi jiwa syariah adalah orang yang dikategorikan sebagai ahli waris yang sah dari pihak penerima asuransi.

4. Kontrak asuransi bukanlah untuk mencari keuntungan semata-mata, melainkan bertujuan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara para pihak dalam kontrak tersebut.
5. Apabila para pihak dalam asuransi syariah tersebut memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan semata-mata dengan mengabaikan rasa kebersamaan dan kerja sama di antara para pihak, maka kontrak tersebut tidaklah sah baik secara moral maupun spiritual, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan segala kesepakatan para pihak hendaknya melakukan hal tersebut dengan hati yang jernih dan tulus yang merupakan prinsip dasar dari tolong-menolong dalam kerja sama kooperatif dalam asuransi syariah, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *al-Maidah* ayat 2 yang menyatakan "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Pada intinya unsur *gharar* harus dihilangkan dalam segala macam bentuk transaksi bisnis dan keuangan termasuk di dalamnya adalah asuransi syariah, yang merupakan bentuk perpaduan akad mudharabah dan musytarakah, dalam asuransi syariah unsur *gharar* tersebut telah dihilangkan, karena berbeda dengan asuransi konvensional yang menjadikan bencana atau musibah sebagai patokan atau tolok ukur dari perjanjian asuransinya, inilah yang menimbulkan *gharar* dalam asuransi konvensional karena bencana dan musibah tidaklah dapat dipastikan oleh siapa pun, selain itu unsur *gharar* dalam asuransi konvensional juga terdapat dalam



pengelolaan investasi dana yang dilakukannya, ambiguitas pengelolaan dana tersebut apakah sesuai atau bertentangan dengan syariah juga menjadikan asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*.

Asuransi syariah mengedepankan rasa tolong-menolong dengan melakukan praktik asuransi yang saling menjamin antara satu sama lain (*takaful*),⁷⁴ kebijakan asuransi syariah lebih ditujukan kepada menolong anggotanya yang terkena bencana atau musibah supaya beban mereka menjadi berkurang, selain itu dana yang dikelola oleh pihak pemberi asuransi tersebut jelas tidak boleh diinvestasikan ke dalam usaha yang bertentangan dengan syariah, akad *mudharabah* dan *musytarakah* yang melandasi asuransi syariah semakin mempertegas unsur kepastian dalam kontrak asuransi tersebut dan menjadikannya bersih dari unsur *gharar* sebagaimana yang terdapat dalam asuransi konvensional.

C. MAYSIR

Syariah secara tegas melarang setiap kegiatan bisnis yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) karena dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang menyebabkan pihak yang satu memakan harta pihak yang lain dengan jalan yang bathil, begitu pula dengan unsur *maysir* dalam setiap kegiatan bisnis, *maysir* dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengandung unsur untung-untungan atau judi, sehingga segala perbuatan ataupun kegiatan yang mengandung unsur untung-untungan dapat dikate-

⁷⁴ Mengenai hal ini bandingkan pula dengan pendapat Billah yang menyatakan bahwa “*the central idea of an insurance contract is that, it is a financial transaction of a mutual co-operation between two parties to protect one of them from unexpected future material risk. In an insurance transaction, one party (the insured or assured) pays a particular amount of money (the premium) to another (the insurer) upon the condition that, the insurer provide financial protection to the insured against any unexpected loss that should occur within within an agreed period. However, if the insured does not suffer any loss within the specified period, the insured is entitled to the whole of the paid-premiums, in addition to the profits from the cumulated paid-premiums based on the principle of a al-mudharabah financing technique. In such a transaction, there is mutual financial protection, for both the insurer and the insured.*” Mohd Ma’sum Billah, *Op. cit.*, h. 125.



gorikan sebagai judi atau *maysir* dan hal ini jelas hukumnya adalah haram, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 219 yang menyatakan bahwa:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Penjelasan dari ayat di atas dapat dijabarkan bahwa judi pada hakikatnya juga memiliki manfaat, hal ini bisa saja terjadi seseorang yang mempertaruhkan sesuatu dalam suatu investasi ataupun suatu permainan bisa memperoleh keuntungan yang berlipatlipat ganda, namun dosa maupun mudharatnya lebih banyak dari pada manfaatnya, oleh sebab itulah judi atau *maysir* ini dilarang dalam Islam, selanjutnya larangan terhadap *maysir* ini dalam Al-Qur’an dikatakan sebagai perbuatan setan yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara manusia hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. *al-Maidah* ayat 90 dan 91 yang mengatur bahwa:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah^[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan....Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Penting untuk digarisbawahi bahwa sekalipun *gharar* dan *maysir* memiliki keterkaitan antara satu sama lain namun keduanya ketidakpastian (*gharar*) dan judi (*maysir*) bukanlah sinonim atau persamaan, yang mana *gharar* atau ketidakpastian tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Qur’an sebagaimana *maysir* yang nyata-



nyata dilarang dalam QS. *al-Baqarah* ayat 219 dan *al-Maidah* ayat 90 dan 91, *gharar* merupakan suatu kondisi yang muncul dalam suatu transaksi bisnis yang dilarang oleh Rasulullah *shallallohu alaihi wasalam* dalam Hadisnya yang merupakan pengembangan dari larangan bagi umat Muslim yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang *bathil*.



4

BAI'

Jual beli (*bai'*) secara *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).⁷⁵ Secara etimologi, jual beli (*bai'*) adalah proses tukar-menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli (*bai'*) termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.⁷⁶ Jual beli (*bai'*) menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁷⁷ Secara istilah (terminologi), ada pendapat beberapa ulama yang mendefinisikan pengertian *bai'* antara lain menurut pendapat Ulama Hanafiyah membagi definisi *bai'* ke dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan arti khusus. Dalam arti umum, Jual beli (*bai'*) adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁷⁸ Kemudian definisi secara khusus, Jual beli (*bai'*) adalah

⁷⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2005, h. 101.

⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Gema Insani, Jakarta, 2011, h. 25.

⁷⁷ Peter Salim dan Yanny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Medern English Press, Jakarta, 1991, h. 623.

⁷⁸ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub

tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.⁷⁹ Dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 2 menjelaskan, bahwa jual beli (*bai*) adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan *Ijma'* yakni:

1. Al Qur'an

Yang mana Allah *Subhanallohu ta'ala* berfirman dalam surah *an-Nisa* ayat 29 dan *al-Baqarah* ayat 275:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.” (QS. *an-Nisa*: 29)

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. *al-Baqarah*: 275)

2. Sunnah

Nabi Muhammad *shollallohu alaihi wasalam* mengatakan: “Suatu ketika Nabi *shollallohu alaihi wasalam*, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.’ (HR. Bajjar, Hakim yang menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi'). Maksud *mabrur* dalam Hadis adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus di-

Al-Ilmiah, 1990, h. 134.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 135.



ganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan Hadis, hukum jual beli adalah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu dapat berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh ketika tidak melaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam.

Dalam *Fiqh Muamalah* terdapat banyak macam akad jual beli, macam jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut.⁸⁰

1. Berdasarkan perbandingan harga jual dan harga beli meliputi:
 - a. *Al-Musawwamah*, yaitu jual beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.
 - b. *At-Tawliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun.
 - c. *Al-Murabbahah*, yaitu jual-beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan memberitahu harga pokok dan keuntungan sebagai tambahan.
 - d. *Al-Muwada'ah*, menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli.
2. Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jual beli meliputi :
 - a. *Al-muqayyadah*, yaitu bentuk awal dari transaksi, barang ditukar dengan barang (barter).
 - b. *Al-mutlaq*, bentuk jual beli biasa barang ditukar dengan uang.
 - c. *As-Sharf*, yaitu jual beli valuta asing, mata uang ditukar dengan mata uang lainnya harus dengan syarat-syarat:
 - 1) Dilakukan secara tunai.
 - 2) Penyerahan pada waktu yang sama.
 - 3) Bila diukur dengan mata uang yang berbeda maka uang tersebut juga harus sama-sama tunai.
 - 4) Bila dengan mata uang yang berbeda maka dilakukan dengan nilai mata uang yang berbeda dan tunai.

⁸⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Kencana-PrendaMedia Group, Jakarta, 2012, h. 158.



3. Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jual beli meliputi:
 - a. *Bai' as-salam*, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.
 - b. *Bai' al-istishna*, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).

Ulama *fiqh* telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:⁸¹

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila objek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahterimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c. Akad tersebut tidak dilarang oleh syariat islam.
- d. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e. Akad itu bermanfaat.
- f. *Ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

Islam secara jelas seperti yang telah diuraikan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis menganjurkan jual beli sebagai salah satu kegiatan ekonomi. Hal itu pula telah dilakukan Nabi Muhammad *shallallo-*

⁸¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana-PrenadaMedia, Bandung, 2017, h. 155-156.



hu alaihi wasalam semasa hidup beliau. Akan tetapi dalam masalah jual beli ini juga membutuhkan rukun agar menjadi dasar acuan untuk tidak melanggar syariat Islam. Rukun merupakan hal yang wajib dipenuhi dalam transaksi. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tidak dapat dilaksanakan.⁸²

Rukun dalam jual beli terdiri atas:⁸³

1) Adanya penjual dan pembeli

Penjual dan pembeli adalah dua orang atau lebih, berbentuk perorangan atau kelompok yang melakukan transaksi. Penjual adalah pihak yang ingin melepas atau menjual barang yang dimiliki, sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memiliki barang yang dilepas oleh penjual.

2) Adanya uang atau benda

Objek jual beli dalam Islam adalah barang yang halal baik wujud maupun proses perolehannya. Benda yang dimaksudkan bisa berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, dan benda yang terdaftar atau tidak terdaftar.

3) Adanya lafal *Ijab* dan *Qabul*

Ijab dan *Qabul* adalah perkataan yang berisi kerelaan memberi dan kemauan menerima oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli.

Namun menurut Nasrun Haroen sebagaimana dikutip dari Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* dan *kabul*, yaitu kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi

⁸² Luqmanul Hakiem Ajuna, *Kupas Tuntas Al-Bai'*, *Jurnal Jual beli (bai') dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 2, 2016, h. 84.

⁸³ *Ibid.*



yang tergambar dengan cara saling memberikan barang dan harga (*ta'adi*).⁸⁴ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan dalam Bab IV Pasal 56, Rukun *Bai'* terdiri atas pihak-pihak, objek dan kesepakatan. Kemudian Pasal 57 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwasanya "Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut." Pasal 58 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan "Objek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar." Kemudian dalam hal kesepakatan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59 berbunyi "Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat."

Dalam perspektif jual beli (*bai'*) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah selaku sang pencipta. Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia diberikan suatu kebebasan, hendaknya memperhatikan tauhid (keesaan tuhan), prinsip keseimbangan, dan keadilan. Di samping tanggung jawab yang akan di hadapkan kepada Allah. Lima hal yang disebutkan tersebut disebut prinsip dasar etika jual beli (*bai'*) Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep tauhid, keseimbangan (adil), kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.⁸⁵

Sejumlah prinsip dasar jual beli (*bai'*) sudah menjadi hal umum dan jelas kebenarannya, penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut sangat berguna dalam hal etika jual beli (*bai'*) menurut ajaran Islam. Berikut penjelasan lima prinsip dasar etika jual beli (*bai'*) dalam ajaran Islam:

⁸⁴ *Ibid.*, dikutip dari Buku Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Kencana, Jakarta, 2010.

⁸⁵ Erly Juliyani, *ETIKA JUAL BELI (BAI') DALAM PERSEPEKTIF ISLAM*, (2016), VII *Jurnal Ummul Qura*. [67]. Dikutip dari buku Muhammad Djakfar, *Etika Jual beli (bai')*, Penebar Plus, 2012, h. 22.



1) Tauhid

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan Muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini juga, maka etika dan jual beli (*bai'*) menjadi terpadu, vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun horizontal (hubungan manusia dengan manusia), membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁸⁶

2) Keseimbangan (*equilibrium/adil*)

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam jual beli (*bai'*), dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Seperti yang diketahui, dalam beraktivitas jual beli (*bai'*), Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah *al-Maidah* ayat 8 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah *Subhanallohu ta'ala*, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa."⁸⁷

⁸⁶ *Ibid.* Dikutip dari buku Muhammad Djakfar, *Etika Jual Beli (Bai')*, Penebar Plus 2012, h. 23.

⁸⁷ Terjemahan QS. *al-Maidah* ayat 8.



3) Kehendak bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika jual beli (*bai'*) islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4) Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya suatu pertanggungjawaban. Manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas yaitu mengenai penetapan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.⁸⁸

5) Kebajikan/kebenaran

Kebajikan atau kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.⁸⁹ Dalam konteks jual beli (*bai'*) kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika jual beli (*bai'*) Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam jual beli (*bai'*).⁹⁰

Dalam melakukan jual beli (*bai'*) pastinya ada suatu etika ter-

⁸⁸ *Ibid*, h. 68. Dikutip dari buku Faishal Badroen, '*Etika Jual beli (bai') Dalam Islam*', Kencana-PrenadaMedia, Jakarta, 2007, h. 94.

⁸⁹ *Ibid*. Dikutip dari buku Faishal Badroen, '*Etika Jual beli (bai') dalam Islam*', Kencana-PrenadaMedia, Jakarta, 2007, h. 101.

⁹⁰ *Ibid*.



sendiri dan tetap memegang teguh pedoman sesuai ajaran Islam. Adapun beberapa pedoman jual beli (*bai'*) secara garis besar yang harus ditaati dan dipahami menurut ajaran Islam, yaitu:

- 1) Bahwa prinsip esensial dalam jual beli adalah kejujuran. Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan jual beli. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli (*bai'*). Adapaun beliau pernah bersabda mengenai kejujuran dalam hal jual beli (*bai'*): “Tidak dibenarkan seorang Muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”⁹¹ (HR. Al-Quzwani). “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami” (HR. Muslim).
- 2) Pelaku jual beli (*bai'*) menurut Islam, tidak hanya sekadar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (tolong-menolong) sebagai implikasi sosial kegiatan jual beli (*bai'*) bukan mencari untung materiel semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang dan saling menguntungkan baik penjual maupun pembeli.
- 3) Tidak melakukan sumpah palsu. Dalam ajaran Islam melarang dalam hal jual beli (*bai'*) melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi jual beli (*bai'*) karena bisa merugikan orang lain. Praktik sumpah palsu dalam kegiatan jual beli (*bai'*) sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli. Padahal harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak akan berkah.

Implementasi jual beli (*bai'*) juga sudah sewajibnya berpedoman pada syariat Islam, hal ini agar menghindari suatu hal yang

⁹¹ Sumber Makalah, '*Etika Jual beli (bai') Dalam Islam*', (Sumber Makalah, 2013), [https://www.materimakalah.site/2013/05/etika-jual-beli-\(bai'\)-dalam-ekonomi-islam_2527.html](https://www.materimakalah.site/2013/05/etika-jual-beli-(bai')-dalam-ekonomi-islam_2527.html), diakses pada 17 Maret 2021.



bathil. Berikut sikap implementasi yang sudah seharusnya dilaksanakan, yaitu:

- 1) *Shiddiq*. Dalam hal jual beli (*bai'*) sudah sewajibnya melakukannya dengan jujur dan dapat dipercaya oleh pihak pembeli. Jangan sampai ada unsur menipu barang yang hendak dijual dengan harga yang tidak sesuai di pasaran dan menyusahkan masyarakat yang ekonominya memprihatinkan. Hal-hal yang bisa dilakukan yaitu dengan jujur kepada konsumen mengenai harga yang sesuai, mengambil keuntungan dengan tidak menindas dan menipu konsumen, tidak ada kecurangan dalam hal takaran apa pun itu mengingat barang produksi langka bisa serta-merta mengakali takaran agar bisa dijual lebih banyak. Hal tersebut sudah pasti menyimpang sesuai etika kemanusiaan dan tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Mengingat Islam tidak memperbolehkan mencurangi takaran dalam hal tersebut. Dalam firman Allah juga sudah dijelaskan bahwa larangan mengenai kecurangan dalam menakar timbangan, yaitu pada QS. *al-Muthoffifin* ayat 1-3:⁹² “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”
- 2) *Amanah*. Dalam arti amanah di sini adalah tanggung jawab, artinya yaitu mau dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya. Implementasi kewajiban dan tanggung jawab dalam etika jual beli (*bai'*) antara lain yaitu mampu menyediakan barang dan/atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar (tidak memonopoli maupun menindas dengan harga yang tidak wajar), jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang

⁹² Terjemahan QS. *al-Muthoffifin* Ayat 1-3.



oleh Islam dalam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab jual beli (*bai'*) tersebut adalah menimbun. Kegiatan menimbun suatu barang merupakan hal yang dilarang baik dalam hukum positif negara Indonesia maupun dalam ajaran Islam karena hal tersebut sangat merugikan dan menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Faktanya masih banyak pelaku melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam etika jual beli (*bai'*). Seharusnya sebagai pelaku jual beli (*bai'*) harus bisa menjaga kepercayaan dengan melakukan penjualan dengan adil, sehingga adanya prinsip *ta'awun* yang diajarkan dalam Islam ini terlaksana di lingkup urusan muamalah.

- 3) *Al-'Adalah* (adil). Dalam ajaran Islam, kita sebagai manusia harus bisa berlaku adil terhadap sesama manusia. Dalam urusan jual beli (*bai'*) juga hal sama. Implementasi yang dapat dilakukan dengan berlaku adil yaitu tidak membedakan yang hendak membeli. Di sisi lain juga tidak melakukan praktik dalam urusan jual beli (*bai'*) yaitu *riba*, *maysir* maupun *gharar*. Artinya di sini sebagai penjual jangan sampai melakukan praktik seperti itu. Mengingat sesuai ajaran Islam yaitu wajib mengedepankan *ta'awun*. Dalam firman Allah juga dijelaskan mengenai larangan praktik *riba* dalam urusan jual beli (*bai'*), hal ini tertuang dalam QS. *al-Baqarah* ayat 275, yaitu:⁹³ "Allah menghalalkan jual-beli, mengharamkan *riba*. Jual beli di sini yang dimaksud juga melakukan suatu perbuatan jual beli (*bai'*) dalam hal apa pun."
- 4) Mengedepankan kemaslahatan. Artinya mengedepankan kemaslahatan di sini yaitu urusan jual beli (*bai'*) seharusnya mengedepankan kemaslahatan. Maksudnya di sini yaitu saling menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena dengan terwujudnya kemaslahatan tersebut akan memperkuat *ukhuwah* sesama manusia. Hal yang

⁹³ Terjemahan QS. *al-Baqarah* ayat 275.



bisa diimplementasikan di tengah kondisi darurat kesehatan sekarang ini yaitu dengan cara saling memahami kebutuhan masyarakat dan menjual barang dengan keuntungan yang sewajarnya tanpa harus adanya tipu daya yang bisa merugikan orang lain dan menjadi cikal bakal suatu permusuhan satu sama lain.

Hal-hal tersebut merupakan implementasi yang sudah seharusnya sebagai jual beli (*bai'*) berbagai kalangan. Baik kalangan atas, menengah dan ke bawah mengimplementasikan secara konkret Karena pada dasarnya mengejar keuntungan pribadi dan tidak memedulikan orang lain dengan cara menindas, menipu, dan melakukan hal yang merugikan lain tidak akan memperoleh suatu keberkahan dalam urusan rejeki di lingkup jual beli (*bai'*).

Adapun dari berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa *gharar* dalam suatu transaksi jual beli dapat ditemukan pada akad pelaksanaan jual beli tersebut dan juga pada objek dari jual beli tersebut, adapun mengenai *gharar* yang dapat ditemukan pada objek atau barang jual beli tersebut juga dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Melakukan jual beli atas suatu barang yang *Ma'dum* (tidak nyata adanya). *Gharar* dapat ditemukan pada ketiadaan kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad jual beli, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Hal ini berdasarkan Hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya tanpa menjual induknya dan menjual janin dari janin binatang yang masih dikandung induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud), contoh yang lain juga dapat dilihat dari menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, "Janganlah kamu menjual ikan



yang masih berada di dalam air, karena itu adalah *gharar*” (HR. Ahmad bin Hanbal). *Gharar* yang terdapat pada objek jual beli ini adalah *gharar* yang dapat menjadikan tidak sahnya jual beli, hal ini dikarenakan tidak adanya (*ma'dum*) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi yang bersifat spekulatif, yaitu sesuatu yang mungkin ada ataupun sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Yang mana dalam hal ini seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga pohon buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁹⁴

2. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang dapat menjadikan jual beli tersebut mengandung unsur *gharar*, dalam hal ini *gharar* dapat ditemukan pada jual beli barang atau sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud yang menyatakan bahwa Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasaan pembeli pertama. Kemudian dalam Hadis riwayat An-Nasa'i.⁹⁵ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan menyerahkan objek jual beli adalah syarat mutlak untuk sahnya jual beli tersebut. dalam hal ini apabila objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian). Nabi Muhammad

⁹⁴ Ibrahim bin Fathi bin Abd. Muqtadir, **Uang Haram**, Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib *et al.*, Amzah, Jakarta, 2006, h. 16

⁹⁵ Adapun HR. An-Nasa'i tersebut menyebutkan bahwa “Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi *shollallohu alaihi wasalam*. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab: jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.”



shollallohu alaihi wasalam melarang praktik jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak, dengan kata lain jual beli ini merupakan *gharar*, karena ada suatu kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad jual beli, yang menimbulkan ketidakpastian terhadap adanya objek jual beli tersebut.

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek jual beli, dalam hal ini *gharar* dapat ditemukan pada adanya suatu ketidakpastian tentang jenis benda yang dijual. Ketidakpastian (*al-jaht*) tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang amat dilarang (*gharar kabir*), dalam hal ini Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Akan tetapi apabila objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama *fiqh* Mazhab Hanafiyah mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek jual beli tersebut, dan hal ini dapat menyebabkan pembeli tersebut mempunyai hak *khiyar ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung, hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad *shollallohu alaihi wasalam* yang menyatakan bahwa “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.”⁹⁶
4. Ketidakjelasan dalam jenis objek jual beli, dalam hal ini *gharar* terdapat pada jual beli yang mengandung ketidakpastian tentang sifat tertentu dari benda yang akan dijual. Misalnya, penjual berkata, “Saya jual kepada Anda permata yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri dan jenis permata ter-

⁹⁶ Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 137.



sebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan/atau yang masih mentah atau belum siap untuk dipetik selanjutnya menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat di tubuh binatang juga termasuk jual beli *gharar*. Hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, “Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi)” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). *Gharar* dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek jual beli. Tidak sahnya jual beli seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.⁹⁷

5. *Gharar* terdapat pada jual beli yang mengandung ketidakpastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalkan, penjual berkata, “Saya jual gandum ini kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” *Gharar* dalam jual beli ini merupakan ilat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
6. *Gharar* dapat ditemukan pada jual beli yang tidak menyebutkan tentang kepastian mengenai jangka waktu penyerahan objek jual beli, misalnya barang yang dibeli tersebut akan diserahkan apabila si fulan telah wafat. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* hal ini dikarenakan objek jual beli dipandang belum ada. Akan tetapi apabila jual beli tersebut dibatasi oleh waktu

⁹⁷ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, diterjemahkan oleh Saptono Budi Satrio dan Fauziah, Visi Insani Publishing, Jakarta, 2005, h.167.



tertentu yang dapat dipastikan, misalnya penyerahan barang yang telah dibeli tersebut akan dilakukan pada bulan ini atau tahun depan, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah.

7. *Gharar* juga dapat ditemukan dalam jual beli yang tidak menegaskan mengenai bentuk transaksi yang disepakati atau yang akan dilaksanakan, yang mana hal ini dapat ditemukan pada adanya dua macam atau lebih bentuk transaksi yang berbeda dalam satu objek akad jual beli tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad jual beli tersebut. Misalnya, sebuah handphone dijual dengan harga 5 juta rupiah secara tunai dan 5,5 juta rupiah jika secara cicilan, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad. Oleh karena itu, ketika akan melakukan jual beli harus ditegaskan dan dipastikan mengenai transaksi pembayarannya apakah secara tunai atau kredit. Jual beli dengan sistem kredit, jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli *gharar* yang terlarang.⁹⁸
8. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi. *Gharar* dapat ditemukan pada ketidakpastian terhadap objek jual beli, yaitu adanya dua objek jual beli yang berbeda dalam satu transaksi, namun tidak dapat dipastikan mana yang akan dibeli ketika akan bertransaksi. Yaitu jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi berlangsung, baik dikarenakan komoditasnya tidak ada atau ada tetapi berada dalam pembungkus. Jual beli seperti ini juga sering disebut dengan jual beli '*ainul ghaib*, yaitu komoditas dimiliki penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli. Misalnya, jual beli paket sembako yang

⁹⁸ Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi, *Al-Mihadzab*, Isa al Halbi, Cairo, 476 H, h. 209.



tidak diketahui apa saja isi jenis dan/atau mereknya, ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* untuk melakukan jual beli di atas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung *gharar* ini adalah jual beli dengan cara “undian” dalam berbagai bentuknya.⁹⁹

9. Ketidaktahuan dalam dzat objek jual beli. Dalam hal ini *gharar* dapat ditemukan pada kondisi objek jual beli yang tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan apa yang disepakati dalam transaksi. Misalnya, menjual sepeda motor yang masih diperbaiki di bengkel. Jual beli ini termasuk *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian. Ketidaktahuan dalam zat objek jual beli adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari objek tersebut tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan.¹⁰⁰

Selanjutnya mengenai *gharar* yang terdapat pada transaksi jual beli meliputi beberapa kategori yang antara lain:

1. *Bai'atani fii Ba'iah*.

Yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat dua akad atau kesepakatan terhadap barang yang sama, hal ini didasarkan pada Hadis Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., yang menyatakan bahwa “telah bersabda Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* Barang siapa yang menjual dua penjualan dalam satu barang, maka baginya kerugian atau riba,”¹⁰¹ dari Hadis tersebut oleh para ulama diinterpretasikan lagi menjadi berbagai pendapat yang pertama,

⁹⁹ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Loc. cit.*

¹⁰⁰ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Dar Al-Fikr, Beirut, h. 148.

¹⁰¹ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nail al Authar* Jilid V, Syirkah Ikatiddin, 1979, h. 172.



bahwa pembeli melakukan jual beli kredit kepada penjual, karena pembeli tidak mampu melanjutkan kreditnya maka dijual kembali kepada penjual dengan harga yang lebih murah.¹⁰²

2. *Bai' al-Hashah*

Yaitu jual beli yang biasa dilakukan oleh orang Arab Jahiliyah, dalam hal ini jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sepakat atas jual beli barang dengan harga yang ditentukan berdasarkan lemparan *hashah* (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang juga dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, selain itu jual beli ini juga bisa dilakukan dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas barang yang akan dijual, yang mana jatuhnya batu di barang apa pun mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi jual beli terhadap barang tersebut. Unsur *gharar* dalam jual beli jahiliyah tersebut terletak pada *shigat* (kalimat) jual belinya. Hal ini dikarenakan pernyataan penjual bahwa lemparan batu kecil lah yang dijadikan dasar kesepakatan untuk melaksanakan jual beli, hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Muslim yang menyatakan “Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*.”¹⁰³

3. *Bai' al Mulasmasah*

Juga merupakan salah satu kebiasaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah, yaitu jual beli yang terjadi ketika kedua pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu barang, yang mana apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut (baik sengaja maupun tidak), maka dia berkewajiban dan harus membelinya baik salah satu pihak atau keduanya rela atau tidak. Unsur *gharar* dalam jual beli jahiliyah tersebut terletak pada *shigat* (kalimat) jual belinya. Hal ini dikarenakan pernyataan penjual bahwa sen-

¹⁰² Ibnu Rusdy, *Op. cit.*, h. 102.

¹⁰³ Imam Muslim, *Op. cit.*, h. 139.



tuhan terhadap baranglah yang dijadikan dasar kesepakatan untuk melaksanakan jual beli, hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa “Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* melarang transaksi *mulamasah* dan *munabadzah*”¹⁰⁴

4. *Bai' al Munabadzah*

Juga merupakan variasi jual beli yang dulu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu ketika pihak penjual dan calon pembeli melakukan tawar menawar barang kemudian penjual melemparkan sesuatu kepada calon pembeli maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut, hal tersebut dapat diilustrasikan demikian apabila ada seorang penjual yang berkata “Jika saya lemparkan barang ini kepada Anda, maka itu berarti saya jual barang ini kepada Anda dengan harga sekian.” Unsur *gharar* dalam jual beli jahiliyah tersebut terletak pada *shigat* (kalimat) jual belinya. Hal ini dikarenakan pernyataan penjual bahwa lemparan barang tersebut kepada calon pembelilah yang dijadikan dasar kesepakatan untuk melaksanakan jual beli.

5. *Bai' al-Urban*

Yaitu tipe jual beli di mana seseorang membeli sebuah barang dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (DP). Jika pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang pembayaran tersebut akan masuk ke dalam perhitungan harga jual beli. Akan tetapi jika pembeli tidak jadi atau batal membeli barang tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual. Akan tetapi terhadap jual beli urban ini terdapat dua Hadis yang saling bertentangan, pertama Hadis yang melarangnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang

¹⁰⁴ Imam Bukhari *Shahih Bukhari Jilid II*, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *et al.*, Cetakan Ketiga Belas Widjaya, Jakarta, 1992, h. 275.



menyatakan bahwa “Dari Amr Ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* melarang jual beli urban.” Yang kedua adalah Hadis yang melarang jual beli tersebut yang diriwayatkan oleh Abdul Razak yang menyatakan bahwa “Dari Zaid Ibn Aslam bahwasanya ia telah bertanya kepada Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* tentang jual beli urban maka Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* membolehkannya.”¹⁰⁵ Adapun dari dua Hadis tersebut para ulama Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syiah Zaidiyah sepakat untuk mensahihkan Hadis yang pertama yaitu larangan jual beli urban, adapun selain ditinjau dari perawi Hadis tersebut, larangan jual beli urban juga memiliki pertimbangan hukum bahwa adanya unsur *gharar* dan risiko serta memakan harta tanpa adanya pengganti yang sesuai dalam pandangan syariah. Adanya unsur *gharar* tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

6. *Bai’ al-Muallaq*

Yaitu jual beli yang dilaksanakan apabila telah terjadi pemenuhan terhadap suatu transaksi jual beli yang lain, hal ini dapat dicontohkan A bersedia menjual tanah miliknya kepada C dengan harga 1 miliar apabila B juga menjual tanahnya kepada A. Adapun mengenai unsur *gharar* yang terdapat pada jual beli ini dapat dilihat dari aspek terlaksana tidaknya akad jual beli yang menjadi syarat dari jual beli yang akan dilaksanakan, aspek waktu pelaksanaan, atau juga *gharar* dalam mewujudkan rasa ikhlas atau tidak ketika ada syarat lain yang mengikuti jual belinya.

7. *Bai’ al-Mudhaf*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan kesepakatan untuk me-

¹⁰⁵ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Op. cit.*, h.154-155.



lakukan transaksi jual beli di waktu yang akan datang, seperti perkataan penjual kepada calon pembeli, "Saya jual kebun ini kepada Anda dengan harga sekian pada awal tahun depan." Adapun mengenai unsur *gharar* yang ada dalam *bai' al mudhaf* terletak pada pelaksanaan akadnya. Ketika para pihak tidak mengetahui kondisi pasar dan harga di masa yang akan datang yang dibandingkan dengan kondisi pada waktu transaksi disepakati.¹⁰⁶

Uraian di atas menyimpulkan bahwa pada hakikatnya *gharar* dalam jual beli terdapat pada objek jual beli tersebut yang tidak jelas keberadaannya, hal ini dapat dicontohkan dari jual beli susu yang belum diperah, buah yang belum dipetik dari pohonnya (*muzaabanah*), jual beli tersebut jelas-jelas dilarang karena unsur ketidakpastian yang melekat pada barangnya tersebut yang dihitungkan dengan dikira-kira, namun demikian menurut Mazhab Syafii dan Hanbali, unsur *gharar* yang terdapat dalam jual beli *al-araaya* dapat diperbolehkan dikarenakan adanya faktor kebutuhan yang mendesak, adapun yang dinamakan jual beli *al-araaya* adalah menjual buah kurma yang masih mentah dan berada di pohonnya tanpa ditimbang langsung, namun dihitung sesuai dengan taksiran buah yang sudah dipetik dengan total jual beli di bawah lima wasak yaitu setara dengan 653 kg. Hal ini didasarkan pada Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Shal bin Abi Hutsmah dan dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* memberikan pengecualian pada jual beli *al-araaya* di bawah lima wasak, dari ketentuan tersebut apabila diqiyaskan dengan hasil panen yang lain maka dapat berlaku pada tanaman buah-buahan selain kurma yang dapat dilakukan jual beli sebelum dipetik asalkan tidak melebihi dari 5 wasak.

Akan tetapi melakukan perkiraan hitungan tersebut perlu untuk diperhatikan pula bahwa kewajaran harus dijadikan prinsip

¹⁰⁶ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Op. cit.*, h. 162.



utama dalam menentukan jumlah total hasil panen yang dijadikan jual beli tersebut, misalkan lazimnya satu buah pohon dapat menghasilkan 100 kg hasil panen maka hal ini dijadikan perbandingan dalam melakukan jual beli *araaya* yaitu tidak boleh melebihi dari enam buah pohon karena enam buah pohon diasumsikan menghasilkan panen 600 kg sementara ukuran yang dibolehkan adalah 5 wasak yang setara dengan 635 kg, hal ini sesuai dengan prinsip awal diperbolehkannya *gharar* dalam jual beli *araaya* tersebut yang dikarenakan faktor kebutuhan, oleh karena itu terhadap jual beli yang objeknya meliputi ratusan pohon ataupun ratusan hektare amatlah tidak dibenarkan, karena sekalipun dijual dengan taksiran di bawah 635 kg, namun ditentukan dengan rasio tolok ukur yang tidak rasional, dan hal ini patut untuk dinyatakan haram.¹⁰⁷

Hal inilah yang sering menjadi pertentangan para ulama karena sekalipun *gharar* ditentukan secara tegas dilarang dalam Islam akan tetapi batasan dari *gharar* tersebutlah yang sering diperdebatkan, namun demikian batasan umum dalam jual beli *gharar* adalah adanya kepastian terhadap objek jual beli, yaitu mengenai jumlah, bentuk, ukuran, kualitas, maupun kuantitasnya. Adapun terhadap beberapa pengecualian seperti jual beli *al-araaya* tersebut maka sesungguhnya juga terdapat batasan yaitu dibawah 5 wasak atau setara dengan 635 kg dan dilakukan karena adanya faktor kebutuhan yang mendesak. Pembatasan dan larangan *gharar* dalam jual beli dalam *gharar* tersebut dimaksudkan demi terwujudnya rasa keadilan bertransaksi baik di antara pembeli maupun penjual, supaya penjual tidak merasa haknya dihilangkan dan pembeli tidak mengambil hak milik penjual secara *bathil*. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa sekalipun jual beli adalah perbuatan yang diperbolehkan namun demikian karena ada elemen *gharar*-nya maka jual beli tersebut tidak boleh dipraktikkan sebelum elemen *gharar*-nya dihilangkan.

¹⁰⁷ Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, h.103.



Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, *al-ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.¹⁰⁸ Adapun secara terminologi, para ulama *fiqh* berbeda pendapat, antara lain:¹⁰⁹

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek-objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seper-

¹⁰⁸ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat", *Asas Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan Islam*, Vol. 1, No. 5, 2013, h. 2. dilihat dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, terj. Kamaludin A. dan Marzuki, PT al-Ma'arif, Bandung, 2007, h. 15.

¹⁰⁹ *Ibid.*, dilihat dari Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, h. 203.

ti upah pekerja. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *ijarah*.¹¹⁰

- d. Menurut Fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan memberikan imbalan.
- e. Menurut Fuqaha Malikiyah dan Hanabiyah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹¹¹

Definisi mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.” Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Pada dasarnya, prinsip akad *ijarah* sama saja dengan prinsip akad jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah manfaat barang atau jasa. Dengan demikian, maka dari segi objek transaksi, akad *ijarah* dibedakan menjadi dua: *ijarah* atas manfaat barang (sewa) dan *ijarah* yang atas layanan pekerjaan.¹¹²

¹¹⁰ *Ibid.*, dilihat dari Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalah*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012, h. 277.

¹¹¹ A Ghufuran Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 182.

¹¹² Ghufuran Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 127-128.



Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mu-bah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan *ijma'* ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

a. QS. az-Zukhruf ayat 32:

Dasar hukum sewa-menyewa dalam Al-Qur'an. Dalam surat *az-Zukhruf* ayat 32 diterangkan:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

b. QS. al-Qashas ayat: 26-27

Menerangkan: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai 27 orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

c. Al-Hadis

Menerangkan: “Berkatalah Dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu *insya Allah* akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”

Kemudian lebih lanjut Hadis “Diriwayatkan dari Umar r.A, bahwasanya Nabi Muhammad *shollallohu alaihi wasalam* bersabda: Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering kering mereka.” (Hadis riwayat Ibnu Majah)



Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah dicantumkan terkait syarat dan rukun *ijarah*. Adapun syarat dan rukun *ijarah* telah disebutkan dalam Pasal 295 KHES: Pasal 295 rukun *ijarah*, yaitu:

- a. *musta'jir*/pihak yang menyewa;
- b. *mu'ajir*/pihak yang menyewakan;
- c. *ma'jur*/benda yang di-*ijarah*-kan; dan
- d. akad.

Kalangan Hanafiah berkesimpulan bahwa rukun *ijarah* terdiri dari, ijab dan kabul, tetapi menurut jumbuh *fuqaha* adalah '*āqidaini* yaitu (*muajjirdanmusta'jir*) dan shighat (ijab dan qabul) kemudian upah dan manfaat.¹¹³ Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarah* menjadi sah dengan *ijāb* dan *qabul*, lafaz sewa atau yang berhubungan dengannya, serta lafaz ungkapan apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Untuk kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan baik dan benar. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Mazhab Imam Syafi'i menambahkan satu rukun lagi yaitu baligh, menurut mereka akad anak kecil sekalipun dapat membedakan itu tidak sah.¹¹⁴ Dari beberapa pendapat di atas, baik dari kalangan Hanafi, Syafi'i, dan pendapat *faqih* kontemporer yang satu sama lain saling menyempurnakan, dapat disimpulkan bahwa rukun *ijarah*, yaitu :

1. Adanya dua pihak yang bertransaksi (*muajir* dan *musta'jir*);
2. *Shighat* transaksi *ijarah*;
3. Adanya manfaat; dan
4. Adanya upah.

¹¹³ Syamsul Hilal, *Op. cit.*, dilihat dari *Wahbahaz-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, 1997, h. 3808.

¹¹⁴ *Ibid.*, Sayyidas-Sabiq, *Op. cit.*, h. 145.



Adapun selain rukun dalam pelaksanaan *ijarah* terdapat pula syarat sah *ijarah* sebagai berikut:

- a. Kerelaan dua belah pihak yang melakukan *ijarah*, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad *ijarah*-nya. Akan tetapi, ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* (berusia sekitar 7 tahun) pun boleh melakukan akad *ijarah*. Namun menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* (berusia sekitar 7 tahun) melakukan akad *ijarah* atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.¹¹⁵
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. *an-Nisa* [4]: 26 yang menerangkan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
- c. Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan *syara'*. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijarah* ituti-dak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

¹¹⁵ Harun Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 232.



- d. Bahwa manfaat adalah hal yang *mubah*, bukan yang diharamkan.
- e. Objek *ijarah* bisa diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. *Fuqaha* berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa ketika hak dan kewajiban akad sudah dilaksanakan, seperti: Apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tangan orang lain, maka akad *ijarah* tersebut adalah batal.
- f. Objek yang disewakan adalah bukan sesuatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- g. Objek *ijarah* adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad *ijarah* tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- h. Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- i. *Fuqaha* Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulanah dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.

Jumhur *fuqaha* berkonsensus bahwa tidak sah menyewakan barang yang dilarang karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang oleh karena barangnya, juga setiap manfaat yang dilarang



oleh *syara'*. Seperti upah tukang meratapi mayit apabila ada peristiwa duka dan juga setiap perkara yang merupakan *fardhu ain* bagi setiap orang berdasarkan ketentuan syariah Islam, seperti kewajiban shalat di-*ijarah*-kan kepada orang tertentu dengan memberikan sejumlah upah.

Terdapat dua model pembayaran ijarah yang lazim digunakan di industri keuangan syariah:¹¹⁶

1. *Contigent to performance*: Pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- bagi orang yang dapat menemukan KTP milik Andi yang hilang di rental komputer Aida.
2. *Not contigent to performance*: Pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contoh: Sewa *Safe Deposit Box* selama 2 bulan tarif Rp 100.000,-/bulan. Setelah akad bilamana nasabah hanya mempergunakan SDB selama 1 ½ bulan, maka nasabah tetap bayar untuk sewa 2 bulan, yaitu sebesar Rp 200.000,-.

Dalam hal lain, dinyatakan bahwa ujah akan menjadi wajib dibayar oleh *musta'jir* dan dapat dimiliki oleh *mu'jir*, jika:

- a. Dipersyaratkan segera dibayar sebagaimana terdapat dalam kontrak,
- b. Menyegerakan pembayaran ujah dengan tujuan untuk mempercepat berakhirnya akad
- c. Membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan setelah masa sewa berakhir maka kontrak sewa tetap sah.

Kepemilikan ujah adalah mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedang kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Menetapkan penyerahan objek sewa dapat mengikuti

¹¹⁶ Harun Santoso, Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 02, 2015, h. 110.



perkembangan masa (waktu per waktu), namun hal tersebut sangat susah diterapkan, oleh sebab itu ditetapkan bahwa pembayaran sewa adalah mengikuti hari atau mengikuti peringkat. Metode tersebut didasari pada dalil istihsan.¹¹⁷

Apabila dilihat dari segi objeknya, *fuqaha* membagi akad *ijarah* menjadi dua macam yaitu yang bersifat manfaat dan bersifat pekerjaan (jasa). Akad *ijarah* yang bersifat manfaat misalnya sewamenyewa rumah, toko, tanah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka *fuqaha* sepakat menyatakan kebolehannya untuk dijadikan objek sewa. Sifat manfaat yang disepakati *fuqaha*, yaitu:¹¹⁸

1. Mengetahui sifat dan jenis manfaat;
2. Batas waktu manfaat dapat digunakan;
3. Volume manfaat;
4. Nilai manfaat;
5. Manfaat yang diukur berdasarkan volume pekerjaan;
6. Manfaat yang diukur berdasarkan volume pekerjaan dan waktu.

Akad *ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut *fuqaha* hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya.¹¹⁹

Dalam praktik di dunia perbankan Islam, akad *ijarah* ini dibagi menjadi dua, yaitu:

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Syamsul Hilal, *Op. cit.*, h. 4, dilihat dari Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awadhah*, (terj.) Fakhri Ghafur, Mizan Media Utama, Bandung, 2009), h. 157-159.

¹¹⁹ *Ibid.*, dilihat dari Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 236.



1. ***Al-Ijarah***

Akad *ijarah* (*operational leasing*) yaitu akad pemindahan guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang tersebut.

2. ***Ijarah muntahiyah bi al-tamlik***

Adapun *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* (*financial lease with purchase option*) adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, sifat kepemilikan inilah yang membedakan dengan *ijarah* biasa.¹²⁰

Bank Islam yang mengoperasikan produk *ijarah* dapat melakukan *leasing* baik dalam bentuk *operating leasing* maupun *financial lease*, akan tetapi pada umumnya bank syariah lebih banyak menggunakan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, dikarenakan lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sesudahnya.

Implementasi akad *ijarah*; akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Terkait dengan itu, di sini penyusun hanya menjelaskan praktik pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* dalam lembaga keuangan syariah. Menurut surat edaran No. 10/14/DPBS yang dikeluarkan Bank Indonesia tertanggal 17 Maret 2008, dalam memberikan pembiayaan *ijarah* Bank

¹²⁰ *Ibid.*, dilihat dari Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.117-118.



Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut ini:¹²¹

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas objek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan objek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. Barang dalam transaksi *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya;
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *ijarah* kepada nasabah yang meliputi: aspek personal berupa analisis atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha;
- e. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan,
- g. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;
- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *ijarah*;
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;

¹²¹ *Ibid.*



- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan di mana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad, dan bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Bank syariah, tahapan pelaksanaan *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syariah;
- b. *Wa'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati,
- c. Bank syariah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah;
- d. Bank syariah menyewa barang tersebut dari pemilik barang,
- e. Bank syariah membayar sewa di muka secara penuh,
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syariah;
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa;
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran;
- i. Barang diserahkan dari bank syariah kepada nasabah; dan
- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syariah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang. Selain bank syariah sebagai pemberi sewa, di beberapa bank terdapat juga posisi bank sebagai wakil atau menggunakan *wakalah*. Bank syariah mewakilkan pemilik barang (objek sewa) kepada nasabah (penyewa).



Akad *ijarah* adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak *muajjir* atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*.

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut:

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau aib lama padanya;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ain;
- c. Terpenuhinya manfaatyang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan *syar'i* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa ketam berakhir;
- d. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. **Menurut Hanafiyah.** Adapun jumhur *fuqaha* berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad *ijarah* sama dengan jual beli.¹²²
- e. *Fuqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa: Boleh mem-*fasakh*-kan *ijarah*, karena ada halangan *syar'i* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak mem-*fasakh*-kan *ijarah*-nya.¹²³

¹²² Syamsul Hilal, *Op. cit.*, h. 7, dilihat dari Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Pertama, Jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 663.

¹²³ *Ibid.*, dilihat dari Sayyidas-Sabiq, *Op. cit.*, h. 156.



Dalam pelaksanaan akad *ijarah*, secara garis besar mengenai prinsip *ijarah* juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijarah* sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.” Dalam praktik di dunia perbankan Islam, akad *ijarah* ini dibagi menjadi dua, yaitu *al-Ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Implementasi akad *ijarah* Akad-akad yang dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk dan instrumen keuangan syariah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan akad *ijarah* dapat diketahui pula adanya masa berakhirnya akad *ijarah*. Masa berakhirnya akad *ijarah* ditentukan dengan dasar karena adanya terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa padanya, rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan *syar'i* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa ketam berakhir, wafatnya salah seorang yang berakad, *fuaqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa: Boleh mem-*fasakh*-kan *ijarah*, karena ada halangan *syar'i* sekalipun dari salah satu pihak.



6

MUSYARAKAH

Istilah *musyarakah* ini berasal dari kata *syarikah* yang secara literatur berarti penggabungan dua properti menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, dengan kata lain properti tersebut dimiliki oleh beberapa orang secara bersamaan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Saleem yang menyatakan “*sharikah literally means mixing of two properties in a manner that they could not be distinguished from each other....it also means a property that belong to several owners or co-proprietors in common*”,¹²⁴ adapun mengenai ketentuan dalam Al-Qur’an yang memperbolehkan dilakukannya praktik *musyarakah* ini dapat dilihat dari QS. *al-Maidah* ayat 1¹²⁵ dan QS. *Shad* ayat 24.¹²⁶

Selanjutnya secara umum *syarikah* ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama yaitu *syarikah al-amlak* dan *sharikah al-uqud*, adapun mengenai penjelasan dari dua bentuk *syarikah* tersebut antara lain:

1. *Musyarakah al-Amlak*

Adalah bentuk *syarikah* di mana dua orang atau lebih menggabungkan diri sebagai pemilik suatu properti tanpa melewati su-

¹²⁴ Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 96.

¹²⁵ QS. *al-Maidah* ayat 1 tersebut menyebutkan “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

¹²⁶ QS. *Shad* ayat 24 mengatur bahwa “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan sangat sedikitlah mereka ini...”

atau proses perjanjian tertentu, dalam hal ini mereka saling percaya satu sama lain dan menggabungkan properti yang dimilikinya ke dalam suatu usaha yang dikelola bersama-sama yang keuntungannya dibagi rata sesuai dengan porsi properti yang digabungkan dalam usaha tersebut, dalam *syarikah al-amlak* setiap pihak tidak memiliki kewenangan terhadap pihak yang lain dan tidak diperkenankan untuk mengambil tindakan terhadap properti yang dimiliki bersama tersebut tanpa izin dari pihak yang lain, dalam hal ini setiap pihak bertindak atas kepentingan pihak yang lain yang terikat dalam *syarikah* ini. Adapun *syarikah al-amlak* ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:¹²⁷

a. *Syarikah al-amlak* secara sukarela

Yaitu kerja sama yang mengarah pada situasi di mana dua orang atau lebih bersama-sama membeli suatu properti (baik berupa tanah, rumah atau apartemen), yang mana semua pihak yang membeli properti tersebut secara bersama-sama telah mengikatkan diri dalam perjanjian *sharikah al-amlak* secara sukarela.

b. *Syarikah al-amlak* secara tidak sukarela

Yaitu *syarikah* yang mengarah pada situasi di mana satu orang atau lebih mendapatkan kepemilikan bersama atas suatu properti dikarenakan hal-hal yang berada diluar tindakan mereka, seperti seseorang yang mendapatkan warisan berupa kepemilikan bersama atas suatu rumah atau tanah.

2. *Musyarakah al-Uqud*

Adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau

¹²⁷ Terhadap hal ini Saleem dalam bukunya menegaskan bahwa “it is a type of *sharika* in which two or more persons become joint owners of a property without entering into a partnership contract The partner have to share the property or its income based on their allotted respective shares until they decide to divide it and divide the price among them. *Sharikat al-amlak* is subdivided into voluntary and involuntary co-ownership, voluntary partnership refers to a situation in which two or more persons jointly buy a property or receive a certain property as a gift or as a result of a will because in all these cases, the acceptance of the parties is needed. Involuntary partnership refers to a situation in which two or more persons acquire the ownership over something without any action on their part. This may happen, for example, when two or more persons jointly inherit a certain property”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 97.



lebih yang memiliki keinginan untuk melakukan suatu kerja sama yang dituangkan dalam suatu kesepakatan kontraktual, untuk melakukan investasi yang meliputi pembagian keuntungan dan kerugian, atau dengan kata lain adalah suatu kerja sama yang dituangkan dalam suatu kontrak mengenai penyertaan modal sekaligus pembagian keuntungan beserta risiko kerugiannya. Menurut *fuqaha*, pada dasarnya *syarikah* ini memiliki tiga rukun utama yaitu para pihak, objek dan kesepakatan para pihak, adapun dalam praktiknya *syarikah al-uqud* ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang antara lain:

a. *Syarikah al-Amwal*

yaitu bentuk *syarikah* di mana para pihak menggabungkan modal yang mereka miliki dalam suatu kegiatan bisnis, yang mana hal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu:¹²⁸

1) *Syarikah al-Muwafada*

Adalah bentuk kerja sama yang terdiri dari dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memiliki kontribusi yang sama dalam penyertaan modal, dalam hal ini setiap pihak haruslah menyertakan jumlah modal yang sama besarnya, tidak boleh ada satu pihak yang jumlahnya lebih kecil dari pihak yang lain, setiap pihak merupakan penjamin (*kafeel*) dari pihak dari pihak yang lain dan bertanggung jawab atas tindakan masing-masing pihak. Selanjutnya, para pihak dalam *sharikah* ini tidak hanya menyertakan modal dalam jumlah yang sama melainkan juga membagi keuntungan dan kerugian dalam jumlah yang sama, dan

¹²⁸ Mengenai hal ini bandingkan pula dengan pendapat Saleem yang menyatakan “*muwafada literally means equality and delegation. Technically, it refers to a partnership in which two or more persons become partners in a venture on the condition that they equally contribute to the capital and management and equally share profits or losses unequal contribution partnership (sharikat al-inan) it is a partnership in which two or more partners contribute different amounts of capital and share the profit and loss in different proportions. In this type of partnership ... equality in the contribution of capital, in the participation in the management of the enterprise, or in the distribution of profit and loss is not a condition. One of the partners may contribute more capital than the others, it is also possible that one or more partners run the business while the rest may not participate. Partners are considered agents for each other whereby an action done by one of them in the ordinary course of business bind other partners*”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 99.



lazim terdapat pada usaha bisnis keluarga, yang dijalankan oleh pihak yang berasal dari keluarga yang sama.

2) *Syarikah al-Inan*

Yaitu suatu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing menyertakan sejumlah modal yang besarnya berbeda antara satu sama lain dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan besaran modal yang disertakan dalam kerja sama tersebut, sekalipun demikian masing-masing pihak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha tersebut atau tidak sama sekali, namun kedudukan setiap pihak adalah sama dan setiap pihak bertindak atas nama dan kepentingan pihak lainnya. Dalam pembiayaan suatu kegiatan perdagangan bank Islam dapat menggunakan *musyarakah* tipe ini, di mana perdagangan dapat mengajak bank Islam untuk ikut berpartisipasi memberikan modal suatu kegiatan perdagangan, yang mana dalam hal ini bank ikut membiayai kegiatan perdagangan tersebut sebagai mitra dari pedagang tadi yang outputnya berupa pembagian keuntungan yang diperoleh dari perniagaan tersebut yang besarnya ditentukan berapa jumlah modal yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha tersebut.¹²⁹ *Musyarakah* ini pada intinya memberikan jalan kepada bank Islam untuk mendapatkan keuntungan tidak dengan meminjamkan uangnya (hal ini dikarenakan setiap kelebihan dalam pengembalian uang dinamakan dengan bunga dan ini diharamkan), akan tetapi bank Islam dalam hal ini adalah sebagai mitra atau *partner* dalam suatu kegiatan bisnis yang ikut menanamkan modalnya sehingga bank juga berhak untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian, besar keuntungan yang akan dibagikan tersebut dapat ditentukan berdasarkan persentase jum-

¹²⁹ Mengenai hal ini Saleem juga menjelaskan bahwa “*the partner may manage the partnership, and in return he or she would be entitled to a percentage of the profit, alternatively, both bank and the client may jointly manage the bussiness or they may choose to appoint an executive body to manage it. The bank may reserve the right to supervise the management. Throughout the period of partnership, both the bank and the client stays as partners, the partnership does not end with the ownership of the client*”. *Ibid.*, h. 105.



lah modal yang disetorkan ataupun berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. *Syarikatul Abdan*

Dikenal juga dengan *syarikah al-a'mal* yaitu bentuk syarikah yang terdiri dari dua mitra atau lebih yang ahli atau profesional di suatu bidang tertentu yang masing-masing sepakat untuk bekerja sama dalam bantuk tenaga dan skill mereka masing-masing tanpa menginvestasikan modal dalam bentuk mata uang apa pun, para pihak bekerja sama memanfaatkan masing-masing *skill* yang mereka miliki sesuai dengan bidang dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan jasa kepada konsumen, yang kemudian upah dari kegiatan usaha yang berupa jasa tersebut akan dibagikan kepada para mitra usaha yang telah memberikan *skill*-nya tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada awal kerja sama, menurut mazhab Syafi'i *musyarakah* dalam bentuk ini tidaklah sah hal ini dikarenakan tidak adanya jumlah modal atau uang yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha tersebut, menurut mazhab ini tenaga atau *skill* yang disumbangkan para pihak dalam suatu kegiatan usaha bukanlah bentuk modal karena tidak dapat dihitung secara nominal, konsekuensinya dapat menimbulkan unsur *gharar* dalam kegiatan usaha tersebut karena persentase modal yang diinvestasikan tidak bisa dihitung berdasarkan tenaga yang dikeluarkan. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki bentuk *musyarakah* seperti ini tetaplah sah selama disepakati oleh para pihak, hal ini dikarenakan tenaga atau *skill* yang diberikan dalam kegiatan usaha tersebut bisa menjadi modal dalam *musyarakah* bila di-*qiyas*-kan dengan mudarabah, di mana *mudharib* hanya menyumbangkan *skill* dan tenaganya saja tanpa harus menyertorkan modal.¹³⁰

¹³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume I*, Dar- al-Fike al-Mouaser, h. 451-452.



c. *Syarikatul Wujuh*

Adalah bentuk syarikah yang berwujud nama baik (*good will*) atau reputasi baik, yaitu *musyarakah* antara para pihak yang sepakat untuk membeli suatu barang dari *supplier* secara utang atau kredit atas nama bersama lalu menjual barang tadi secara bersama-sama secara tunai, kemudian hasil penjualan tadi dibayarkan atas pembelian barang tadi lalu sisanya akan dibagi rata di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan sebagai bentuk untung atau profit dari kegiatan usaha tersebut, begitu pula apabila terjadi kerugian di mana para pihak akan bersama-sama menanggung utang terhadap barang yang telah dibeli dari *supplier* tadi. *Musyarakah* ini juga memperbolehkan pada pihak untuk menjual bermacam-macam barang tanpa harus membayarnya terlebih dahulu, hal ini memberi peluang bagi para pihak untuk berinvestasi tidak menanamkan modalnya secara langsung, akan tetapi hanya dengan bvermodalakan kepercayaan yang dilandasi dengan nama baik para pihak bisa membeli barang modal secara utang untuk kemudian dijual kembali secara tunai, hal ini sangatlah mempermudah para pelaku usaha yang memiliki modal terbatas namun memiliki reputasi baik dalam dunia bisnis.¹³¹

3. *Musyarakah Mutanaqisah*

Adalah suatu bentuk kontrak *musyarakah* di mana kedua belah pihak menginvestasikan sejumlah dana dalam suatu proyek atau investasi dalam jumlah tertentu yang disepakati, selanjutnya selama jangka waktu tertentu salah satu pihak akan menjual bagiannya tersebut kepada mitra atau partnernya tersebut secara

¹³¹ Saleem menuliskan bahwa “*Sharikat al wujuh allows each partner to purchase various types of goods, which can sub-sequently increase the quantity of the goods purchased, which in turn, results in more sales and greater income to the partners. It allows the partners to create wealth/make profit without contributing to the initial capital ... sharikat al-wujuh would benefit individuals and companies that do not have sufficient capital to purchases goods in cash. This also encourages individuals and companies to establish their goodwill, which in turn would benefit the society at large, sharikat al-wujuh is encouraging suppliers to sell goods on credit instead of making purchasers to borrow cash from others and use the money to buy goods from the suppliers in cash*”. *Op. cit.*, h. 103.



bertahap, yang secara tidak langsung akan mengakibatkan berkurangnya modal salah satu pihak dan bertambahnya modal pihak yang lain secara bertahap. Pada saat sekarang ini bank Islam menerapkan *musyarakah mutanaqisah* ini dalam kegiatan pembiayaan perumahan. Nasabah yang berminat untuk membeli rumah dapat mengajukan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* kepada bank Islam kemudian apabila penilaiannya layak maka bank tersebut akan bersama-sama membeli rumah tersebut kepada nasabah (kepemilikan bersama) yang besar bagian dari masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, selanjutnya setiap bulan selama jangka waktu tertentu nasabah akan membeli bagian kepemilikan bank secara bertahap, sehingga kepemilikan bank lama-lama berkurang hingga pada akhirnya hilang sama sekali dan beralih kepada nasabah secara keseluruhan, adapun pembelian bagian dari bank tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang disesuaikan dengan harga pasaran yang telah ditentukan sebelumnya.¹³²

Pada prinsipnya, sekalipun sama-sama merupakan lembaga pembiayaan namun *musyarakah* sangatlah berbeda dengan *mudharabah*, hal ini perlu untuk dipertegas karena perbedaan tersebut menyangkut peran dan tanggung jawab dari para pihak dalam masing-masing lembaga pembiayaan tersebut, adapun beberapa hal yang membedakan antara *mudharabah* dan *musyarakah* antara lain:¹³³

¹³² Terhadap *musyarakah mutanaqisah* ini Saleem menegaskan bahwa “*musharakah mutanaqisah is joint investment, whereas a conventional mortgage is an interest-based loan. In musharakah mutanaqisah, rental is paid, whereas in a conventional mortgage, interest is paid. In case of default, both partners can recover their share when the house is sold, but in a conventional mortgage, the house will go for foreclosure and the bank will recover principal and interest*”. *Ibid.*, h. 107.

¹³³ Terhadap hal ini bandingkan pula dengan pendapat Saleem yang menyatakan bahwa “*Following are the main differences between musyarakah and mudharabah contracts: In a partnership (musyarakah), all partners have to contribute to the capital of partnership, while in a mudharabah, only a sahib al-mal contribute the capital and a mudarib contributes his efforts and expertise. In a musyarakah, all partners can participate in the management of the business, while in a mudharabah, the business is run solely by a mudarib, and the sahib al-mal cannot participate in running the business. In musyarakah, all partners share the loss to the same ratio in which they invested in the capital of the partnership, while in a mudharabah, the loss, if any, is suffered by the sahib al-mal only. The mudarib’s loss is restricted to his labours and efforts.*



1. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak memiliki kontribusi terhadap penyertaan atau penyediaan modal, sementara dalam *mudharabah* hanya *sahibul mal* saja yang memiliki kontribusi terhadap modal dan *mudarib* memiliki kontribusi terhadap upaya pengelolaan modal tersebut.
2. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak bisa berpartisipasi dalam pengelolaan kegiatan usaha, sementara itu dalam *mudharabah* kegiatan bisnis murni dikendalikan dan dikelola oleh *mudarib* tanpa adanya campur tangan *sahibul mal*.
3. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak membagi kerugian dengan rasio atau porsi yang sama sesuai dengan modal yang diinvestasikan, sementara itu dalam *mudharabah* kerugian adalah tanggung jawab *sahibul mal* saja, karena kerugian yang diterima oleh *mudarib* adalah kerugian tenaga dan jerih payah yang tidak dibayar, yang mana dalam hal ini *mudarib* hanya bertanggung jawab terhadap kerugian apabila ia melakukan tindakan yang sengaja menimbulkan kerugian.
4. Di dalam *musyarakah* para pihak memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, yang mana dalam hal ini apabila kerugian tersebut tidak dapat ditutupi oleh aset dan modal *musyarakah*, maka para pihak tetap harus membayar menanggung kerugian tersebut yang diambil dari harta kekayaan pribadi mereka. Sementara itu dalam *mudharabah*, *sahibul mal* memi-

A mudarib is only held liable if losses occur due to his negligence or dishonesty. Partners in a musyarakah have unlimited liability. In a case of loss when the asset of musyarakah is not sufficient to pay for the liabilities of the business, they are transferred to the partners and should be paid by them on a pro rata basis. In contrast, in a mudharabah a sahib al-mal has a limited liability similar to that of a company shareholder. His liability is limited to the extent of his investment. The most a sahib al-mal may lose is his capital. However, he is not liable if the losses exceed the capital of the mudharabah excepts in cases where a mudarib incurred liabilities with the permission of the sahib al-mal. In a musyarakah, all the partners jointly own the assets of musyarakah in proportion to their respective shares in the investment. Each one of them may benefit from the appreciation in the value of the assets. In contrast, in a mudharabah, the assets belong solely to the sahib al-mal. However, upon liquidation, the assets is sold and the sahib al-mal is only entitled to his initial capital. There is a disagreement among major schools of fiqh on whether a partner can contribute goods or assets to the capital of musyarakah, however, all of them agree that the sahib al-mal in a mudharabah contract should provide cash capital to the mudarib and not goods or assets. In a musyarakah, each partner is an agent to each other, while in a mudharabah, a mudarib is an agent of the sahib al-mal, who is the principal, but not vice versa". Muhammad Yusuf Saleem, Op. cit., h. 119.



liki tanggung jawab yang hanya sebatas jumlah modal yang diinvestasikannya, akan tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian apabila *mudarib* melakukan kegiatan bisnis yang melebihi modal dengan seizin *sahibul mal* maka tanggung jawab *sahibul mal* tetap melebihi modal yang telah dipercayakannya kepada *mudarib*.

5. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak menggabungkan aset-aset *musyarakah* dalam porsi yang telah disepakati secara bersama, sementara itu dalam *mudarabah* besarnya aset atau modal tergantung dari keinginan *sahibul mal* tanpa perlu persetujuan atau kesepakatan dari *mudarib* yang mengelola modal tersebut.
6. Di dalam *musyarakah* penyertaan modal bisa berupa uang tunai, barang atau aset tertentu, sementara itu dalam *mudarabah* modal diserahkan oleh *sahibul mal* kepada *mudarib* harus dalam bentuk uang tunai, tidak boleh berupa barang ataupun aset.
7. Di dalam *musyarakah* seluruh pihak memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pemilik dan pengelola modal, sementara itu dalam *mudarabah*, *mudarib* bertindak atas nama *sahibul mal* dalam mengelola dana tersebut.



7

MUDARABAH

Istilah *mudarabah* ini berasal dari bahasa Arab *daraba* yang berarti perjalanan untuk berdagang,¹³⁴ hal ini dikarenakan pada zaman Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, ada suatu praktik di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada seseorang yang dipercaya untuk melakukan perdagangan dari kota ke kota, bahkan Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* sendiri pernah melakukan perjanjian *mudarabah* dengan Khadijah r.a. yaitu dengan melakukan perdagangan dari kota ke kota dengan menggunakan modal yang dipercayakan Khatijah r.a. kepada beliau. *Mudarabah* adalah suatu kontrak kerja sama di bidang bisnis di mana salah satu pihak menyediakan dana atau modal (*sahib al-mal/sahibul mal*) dan pihak yang lain mengelola dana atau modal tersebut dalam suatu kegiatan bisnis (*mudarib*). Dalam hal ini perlu untuk digarisbawahi bahwa kepercayaan atau *trust* menjadi landasan utama dari *mudarabah*, hal ini dikarenakan *sahib al-mal* memang menyerahkan modalnya secara utuh dalam jumlah tertentu untuk dikelola oleh *mudarib* dan *mudarib* sendiri selain memang dapat dipercaya juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola modal

¹³⁴ Saleem dalam bukunya menjelaskan bahwa “*mudarabah is derived from the Arabic word daraba, which means travelling for trade. Mudarabah refers to a contract in which of the parties provides capital (sahib al-mal) and the other contributes expertise, labour and entrepreneurial sill (mudarib) to conduct a perticular business in which both parties would share profit*”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 113.

tersebut dalam suatu kegiatan bisnis, praktik mudarabah ini diperbolehkan dalam Al-Qur'an sebagaimana diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 283,¹³⁵ QS. *an-Nisa* ayat 29¹³⁶ dan QS. *al-Maidah* ayat 1.¹³⁷

Mudarabah memungkinkan kedua belah pihak (*sahibul mal* dan *mudarib*) masing-masing mendapatkan keuntungan, yang mana dalam hal ini apabila terjadi kerugian maka akan diambil dari keuntungan yang didapatkan dan apabila keuntungan tidak dapat menutupi kerugian maka akan diambil dari modal sehingga menyebabkan modal menjadi berkurang. Adapun menurut Mazhab Hanafi pada dasarnya rukun mudarabah hanya ada dua, yaitu ada yang menawarkan modal untuk dikelola (*sahibul mal*) dan ada yang menerima tawaran tersebut (*mudarib*), terhadap hal tersebut Mazhab Syafi'i secara khusus menjelaskan bahwa rukun mudarabah tidak hanya terbatas pada dua hal tersebut namun terdiri dari lima rukun utama yaitu, para pihak dalam kontrak mudarabah (*sahibul mal* dan *mudarib*), modal, pekerjaan, keuntungan dan kesepakatan antara *sahibul mal* dan *mudarib*. Selain itu, dalam suatu kontrak mudarabah, *sahibul mal* boleh mengadakan perjanjian mudarabah dengan beberapa *mudarib* baik dalam satu transaksi maupun beberapa transaksi, khusus dalam satu kontrak *mudarabah* yang terdiri dari beberapa *mudarib* maka modal akan digunakan secara bersama-sama oleh para *mudarib* sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan masalah keuntungan juga akan dibagi berdasarkan kesepakatan, tidak hanya itu seorang *mudarib* juga boleh mengadakan kontrak mudarabah dengan beberapa orang *sahibul*

¹³⁵ QS. *al-Baqarah* ayat 283 mengatur bahwa "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"

¹³⁶ QS. *an-Nisa* ayat 29 menyebutkan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..."

¹³⁷ QS. *al-Maidah* ayat 1 mengatur "Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu..."



mal. hal ini juga dijelaskan oleh Saleem yang menyatakan bahwa:¹³⁸

“According to the Hanafis, *mudarabah* has two pillars of offer and acceptance. *Mudarabah* is concluded when the parties use words that clearly indicate the contract of *mudarabah* in their offer and acceptance. According to the majority of the *fiqh* schools, the contract of *mudarabah* has three pillars. they are the parties that consist of the owner of the capital (*sahib al-mal*) and the entrepreneur or the manager (*mudarib* or *aamil*); the subject matter of the contract, which includes the capital, the efforts and the profit; and the expression, which is made of offer and acceptance. According to the Shafi’i scholars, *mudarabah* has five pillars. They are the contracting parties, the capital, the work, the profit and *apression*, which includes offer and acceptance. A *sahib al-mal* may contract *mudarabah* with more than one person through a single transaction. The capital can be utilised by these *mudaribs* jointly, and the share of *mudarib* shall be distributed between them according to the agreed proportion. An entrepreneur may also become a *mudarib* for many investors in the business”.

Uraian di atas menjelaskan bahwa pada prinsipnya *mudarabah* terlaksana karena adanya pemilik modal yang tidak memiliki waktu atau kemampuan untuk mengelola modalnya, sehingga ia menyerahkan orang lain yang dipercayainya untuk mengelola modal tersebut, dalam hal ini ini dapat dipahami bahwa kepercayaan *sahibul mal* kepada *mudarib* untuk mengelola dana atau modal yang dimilikinya itulah yang menjadi landasan utama *mudarabah*, akan tetapi ketika mengelola modal dalam suatu *mudarabah* maka haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu yang antara lain:¹³⁹

¹³⁸ Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 113.

¹³⁹ Mengenai hal ini Saleem mengemukakan pendapatnya bahwa “*Conditions pertaining to the capital of mudarabah include: The capital provider (sahib al-mal) and the entrepreneur (mudarib) should be eligible to assume the role of a principal and an agent, respectively. The sahib al-mal must own the capital of the mudarabah, as the entrepreneur, while investing the capital of the sahib-mal, represent him. The capital should be in liquid or cash form, such as dirham, or currencies that are commonly in circulation. According to the majority of the Muslim jurist, the capital of a mudarabah should not be in kind in the form of goods or commodities, as their prices may fluctuate. They argue that in such cases the initial value of the mudarabah capital may not be known and can only be estimated. Thus, there exists ambiguity (gharar) as to the real amount of capital and subsequently as to the amount of profit made. At liquidity it may lead to disputes between the parties over the amount of capital and profit, as profit refres to any addition over the principal. However, it*



1. Penyedia modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) haruslah mengetahui peranan masing-masing dalam penempatan modal pada suatu kerja sama *mudharabah*, di mana *sahibul mal* adalah yang memiliki modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal bertindak atas nama dan kepentingan *sahibul mal* dalam mengelola modal tersebut.
2. Modal dalam *mudharabah* haruslah berupa uang tunai atau berbentuk mata uang tertentu yang digunakan dalam dunia perdagangan pada umumnya, oleh sebab itu modal dalam *mudharabah* tidak boleh berupa barang atau komoditas tertentu, hal ini dikarenakan harga dari barang atau komoditas tersebut fluktuatif dan dapat menimbulkan ambiguitas serta ketidakpastian (*gharar*) dalam jumlah modal awal yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan. Sehingga dengan kata lain modal dalam *mudharabah* bukanlah bentuk nyata dari barang atau komoditas tertentu melainkan harga dari barang atau komoditas tersebut yang diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun demikian, suatu barang atau komoditas tertentu dapat dijadikan modal *mudharabah*, apabila *sahibul mal* menginstruksikan *mudharib* untuk menjual barang atau komoditas tersebut dan hasil penjualannya dijadikan modal awal dalam *mudharabah*.
3. Modal dalam *mudharabah* haruslah ditentukan jumlahnya terlebih dahulu secara tegas oleh para pihak, hal ini sangatlah penting demi menghindari perselisihan mengenai jumlah modal dan keuntungan yang didapatkan, mengingat keuntungan dalam *mudharabah* adalah pertambahan nilai tertentu dari modal yang diinvestasikan dalam *mudharabah*.

is permissible if a sahib al-mal gives goods and other properties to a mudharib and intructs him to sell and use the price as the capital of mudharabah. In this case the capital of the mudharabah is not the goods or properties, but their price the amount of the capital should be known. It is important, as it leads to aclear distinction between the capital and the profit, as profit refers to any additional amount over and above the capital. The capital should be present. it is, for instance, not allowed for a creditor to enter into a mudharabah with his debtor. The capital should be delivered to mudharib and come to his complete possession. This is to enable a mudharib to use the capital and to establish his status as a trustee". Muhammad Yusuf Saleem, Loc. cit.



4. Modal harus secara nyata dimiliki oleh *sahibul mal*, atau dengan kata lain seseorang tidak boleh menjadi *sahibul mal* menggunakan modal yang dimiliki oleh orang lain.
5. Modal tersebut haruslah diserahkan penuh kepada *mudarib* tanpa terkecuali, hal ini memungkinkan *mudarib* untuk mengelola dan menggunakan modal tersebut secara leluasa dalam menjalankan usahanya yang didasarkan pada kepercayaan.

Penting untuk digarisbawahi pula bahwa pada hakikatnya *sahibul mal* selaku penyedia modal dalam *mudarabah* bukanlah orang yang meminjamkan uang, sekalipun modal yang diinvestasikan tersebut berbentuk uang, hal yang sama juga berlaku bagi *mudarib* yang bukan sebagai orang yang meminjamkan uang, namun bertindak sebagai pelaksanan kepentingan *sahibul mal* dan orang yang dipercaya untuk mengelola modal. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya *mudarib* tidak boleh menjanjikan keuntungan yang didapatkan dari usahanya, karena dalam setiap kegiatan bisnis selalu dihadapkan pada risiko untung dan rugi yang kedua hal tersebut berada di luar kekuasaan *mudarib*, akan tetapi dalam hal tersebut *mudarib* dapat mengambil langkah-langkah preventif demi mencegah timbulnya kerugian yang tidak diharapkan, oleh sebab itu *mudarib* sangatlah dilarang menjanjikan keuntungan yang stabil kepada *sahibul mal* (*fixed rate of profit*) karena apabila hal tersebut terjadi penambahan modal tersebut dapat dikategorikan sebagai pinjaman berbunga.

Selanjutnya *mudarib* juga tidak memikul tanggung jawab berkurangnya modal apabila terjadi kerugian dalam usaha tersebut, oleh sebab itu *sahibul mal* haruslah memastikan bahwa *mudarib* tersebut memiliki rekam jejak yang baik sehingga dapat dipercaya untuk mengelola modalnya, selain itu *sahibul mal* juga dapat memastikan bahwa pengelolaan modal dalam *mudarabah* tersebut terlaksana dengan baik melalui pemeriksaan laporan keuangan baik dilakukan sendiri maupun oleh konsultan eksternal,



sehingga *sahibul mal* dapat mengetahui pengelolaan dana tersebut apakah telah berjalan sebagaimana mestinya, dalam hal ini perlu pula untuk dipahami bahwa pertanggungjawaban *sahibul mal* dalam *mudarabah* hanya terbatas pada besar jumlah modal yang diinvestasikannya, sama seperti pemegang saham dalam suatu perusahaan yang pertanggungjawabannya hanya sebesar saham yang dimilikinya dan sebaliknya pula *mudarib* tidak boleh melakukan investasi bisnis melebihi jumlah modal yang diberikan oleh *sahibul mal* kepadanya terkecuali atas izin dari *sahibul mal* selaku pemberi dana awal.

Pembagian keuntungan antara *sahibul mal* dan *mudarib* haruslah jelas ketika perjanjian *mudarabah* dilaksanakan, oleh karena itu apabila tidak terdapat kejelasan mengenai pembagian keuntungan bagi para pihak maka *mudarabah* tersebut tidaklah sah, kejelasan mengenai pembagian keuntungan dalam *mudarabah* ini secara tegas harus ditentukan berdasarkan presentase seperti 50%, 40% atau 70% tergantung kesepakatan para pihak yang mengadakan *mudarabah* tersebut, oleh sebab itu pembagian keuntungan yang rata atau selalu sama tiap bulan bukan merupakan ciri *mudarabah*, karena pembagian keuntungan *mudarabah* adalah fluktuatif berdasarkan keuntungan dan kerugian kegiatan bisnis tersebut dan hal ini selalu bervariasi tidak mungkin selalu sama, *mudarib* dalam membagi keuntungan tidak boleh memotongnya dengan alasan gaji atau upah, karena pada prinsipnya gaji atau upah *mudarib* adalah keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan bisnis tersebut yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal dengan *sahibul mal*.

Kemudian mengenai pembagian keuntungan tersebut dapat dilakukan ketika perjanjian *mudarabah* berakhir atau secara periodik seperti tiap bulan, empat bulan, enam bulan atau per tahun, tergantung dari keadaan kesepakatan awal perjanjian *mudarabah*, apabila pembagian keuntungan dilakukan secara periodik maka hendaknya persentase keuntungan tersebut juga disisihkan demi



menutup kerugian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang sebelum berakhirnya perjanjian mudarabah. Selanjutnya apabila terjadi kerugian dan tidak dapat ditutupi oleh keuntungan maka akan diambil dari modal yang tersedia yang menyebabkan berkurangnya modal, dalam hal ini adalah mutlak tanggung jawab *sahibul mal* bukan *mudarib*, yang mana risiko dari *sahibul mal* terhadap kerugian adalah berkurangnya modal dan risiko *mudarib* adalah tidak mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang dilakukannya.

Kemudian dalam *mudarabah* pengeluaran pribadi *mudarib* dalam mengelola dana tersebut seperti biaya makan, operasional, maupun akomodasi lainnya tidak dapat diambil dari modal awal, namun harus disisihkan dari keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan bisnis tersebut, namun demikian pengeluaran tersebut haruslah bersifat rasional atau bukan mengada-ada, oleh sebab itu pemeriksaan rutin oleh *sahibul mal* penting sangat dilakukan supaya *mudarib* tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam kondisi keuntungan tidak mampu menutupi pengeluaran-pengeluaran rutin seperti operasional dan akomodasi maka akan diambil dari modal yang tersedia yang menyebabkan berkurangnya modal mudarabah tersebut.

Secara lazim, *mudarib* diperkenankan melakukan tindakan apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum dalam mengelola dana tersebut atas kepentingan *sahibul mal*, namun demikian pada intinya setiap tindakan *mudarib* hendaknya harus mendapatkan izin dari *sahibul mal* selaku pemilik modal, supaya ia tidak bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal, oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tersebut ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilakukan seorang *mudarib* dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh *sahibul mal* kepadanya, yang antara lain:¹⁴⁰

¹⁴⁰ Hal tersebut juga dijelaskan oleh Saleem dalam bukunya yang menyatakan bahwa "A *mudarib*



1. *Mudarib* tidak seharusnya menggunakan modal *mudarabah* untuk bertindak sebagai *sahibul mal* dalam suatu kontrak *mudarabah*, dalam hal ini Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *mudarib* pertama tidak boleh melakukan kontrak *mudarabah* dengan *mudarib* kedua tanpa adanya persetujuan dari *sahibul mal*, namun menurut Mazhab Hanafi, *mudarib* bisa saja melakukan *mudarabah* dengan *mudarib* kedua tanpa seizin *sahibul mal* dengan pembagian keuntungan terhadap *sahibul mal* adalah tanggung jawab *mudarib* pertama setelah membagi keuntungan dengan *mudarib* kedua berdasarkan kesepakatan dan mengenai tanggung jawab kerugian untuk menjaga modal supaya tetap stabil tetap berada di tangan *mudarib* pertama, karena *mudarib* kedua menggunakan modal tanpa izin dari *sahibul mal*, selanjutnya menurut Mazhab Hanafi mengenai pembagian keuntungan dilakukan antara *sahibul mal* dan *mudarib* kedua karena ialah yang mengelola dana bukan *mudarib* pertama, kemudian setelah *mudarib* kedua membagi keuntungan dengan *sahibul mal* barulah melakukan pembagian keuntungan dengan *mudarib* pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal

should not use the capital of the mudarabah to act as a sahib al-mal in another mudarbah contract. According to the Hanafii jurist, if profit is made, it has to be first distributed between the sahib al-mal and the first mudarib based on agreement. The first mudarib would have to share his portion with the second mudarib in accordance with the agreement between them. In case of any loss, the first mudarib is held liable and he has to guarantee the capital, as the second mudarib is using the capital without the capital owner's permission. The Maliki jurist argue that since the first mudarib did not work for the mudarabah business, he is not entitled to any share in the profit based on the first mudarabah contract. Accordingly, the sahib al-mal and the second mudarib should share the profit. The second mudarib then should share his portion of the profit with the first mudarib based on their agreement. They also argue that in case of loss the first mudarib has to guarantee the capital if he enters into a mudarabah contract with the second mudarib. According to the Shafi'i jurist, the first mudarib is not permitted to enter into a mudarabah contract with a second mudarib with or without the permission of the sahib al-mal. A mudarib also should not use the capital of the mudarabah to enter into a partnership (shariah/musyarakah) contract with others. He also should not mix the capital of the mudarabah with his own or with another person's capital and invest them. A mudarib should not purchase goods in a deferred basis. A mudarib also should not buy goods the total cost of which exceeds the mudarabah capital, as this will increase the liability of the sahib al-mal without his permission. A mudarib is not allowed incurs debts in the name of mudarabah for the purposes of mudarabah business. He also should not lend the capital of mudarabah or part of it to others. The mudarib is not allowed to commit the mudarabah business for any sum greater than the capital contributed by the sahib al-mal. the liability of the sahib al-mal in a mudarabah contract to the extent of his capital contribution". Muhammad Yusuf Saleem, Op. cit., h. 117.



perjanjian mudarabah.

2. *Mudarib* tidak diperkenankan menggunakan modal *mudarabah* untuk melakukan perjanjian *musyarakah* dengan pihak lain, selain itu *mudarib* juga tidak diperkenankan untuk mencampur modal *mudarabah*-nya dengan modal miliknya sendiri ataupun orang lain dan menggunakannya secara bersamaan tanpa ada pemisahan yang tegas.
3. *Mudarib* tidak diperkenankan menunda pembelian barang yang telah disepakati untuk dilakukan transaksi karena harga barang bisa saja berubah sehingga dapat memengaruhi modal awal, selain itu *mudarib* juga tidak diperkenankan untuk membeli barang melebihi jumlah modal yang dipercayakan kepadanya tanpa seizin *sahibul mal*, karena hal ini secara tidak langsung dapat menambah pertanggungjawaban *sahibul mal* dalam kegiatan bisnis tersebut.
4. *Mudarib* tidak diperkenankan untuk mengadakan perjanjian utangatas nama *mudarabah* sekalipun demi bisnis *mudarah* tersebut, selain itu *mudarib* pun juga tidak diperkenankan untuk meminjamkan modal *mudarabah* atau bagian dari modal tersebut kepada pihak lain.
5. *Mudarib* tidaklah diperkenankan untuk melakukan kegiatan bisnis mudarabah melebihi jumlah modal yang dipercayakan kepadanya, hal ini dikarenakan pertanggungjawaban *sahibul mal* terbatas pada jumlah modal yang dipercayakan kepada *mudarib* untuk dikelola.

Selanjutnya berdasarkan situasi dan kondisi tertentu maka *mudarabah* pun dapat berakhir, adapun mengenai situasi dan kondisi tersebut antara lain:

1. Mudarabah berakhir apabila dibatalkan oleh salah satu pihak, dalam hal ini mudarabah juga dianggap berakhir apabila *mudarib* tidak lagi memiliki keinginan untuk mengelola dana yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini *mudarib* harus



mengembalikan modal yang dipercayakan kepadanya kepada *sahibul mal* termasuk keuntungan yang didapatkan selama pengelolaan modal tersebut setelah dikurangi dengan bagian dari *mudarib* sendiri.

2. Mudarabah berakhir dengan sendirinya apabila diperjanjikan dalam tenggang waktu tertentu dan jangka waktunya telah berakhir.
3. Mudarabah juga berakhir dengan sendirinya apabila para pihak dalam mudarabah tersebut tidak lagi memiliki kapasitas sebagai subjek hukum.
4. Mudarabah berakhir apabila *mudarib* gagal menjalankan kewajibannya, yang mana apabila kegagalan tersebut terjadi berdasarkan kesengajaan *mudarib* maka *mudarib*-lah yang bertanggung jawab atas kerugian.
5. Mudarabah berakhir apabila modalnya hancur atau hilang, apabila hancurnya modal atau hilangnya modal tersebut merupakan kesalahan dari *mudarib* maka *mudarib* memiliki tanggung jawab penuh terhadap modal tersebut.
6. Mudarabah juga berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia, apabila hal ini terjadi maka mudarabah berakhir dan *mudarib* tidak memiliki kewenangan lagi untuk melanjutkannya tanpa seizin dari pewaris *sahibul mal*, dan sebaliknya apabila *mudarib* yang wafat terlebih dahulu maka ahli waris *mudarib* haruslah mengembalikan modal kepada *sahibul mal* dan tidak boleh melanjutkan mudarabah tanpa adanya persetujuan dari *sahibul mal*.

Pada prinsipnya, sekalipun sama-sama merupakan lembaga pembiayaan namun *mudarabah* sangatlah berbeda dengan *musyarakah*, hal ini perlu untuk dipertegas karena perbedaan tersebut menyangkut peran dan tanggung jawab dari para pihak dalam masing-masing lembaga pembiayaan tersebut, adapun beberapa hal yang membedakan antara mudarabah dan *musyarakah* antara



lain:¹⁴¹

1. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak memiliki kontribusi terhadap penyertaan atau penyediaan modal, sementara dalam *mudarabah* hanya *sahibul mal* saja yang memiliki kontribusi terhadap modal dan *mudarib* memiliki kontribusi terhadap upaya pengelolaan modal tersebut.
2. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak bisa berpartisipasi dalam pengelolaan kegiatan usaha, sementara itu dalam *mudarabah* kegiatan bisnis murni dikendalikan dan dikelola oleh *mudarib* tanpa adanya campur tangan *sahibul mal*.
3. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak membagi kerugian dengan rasio atau porsi yang sama sesuai dengan modal yang diinvestasikan, sementara itu dalam *mudarabah* kerugian adalah tanggung jawab *sahibul mal* saja, karena kerugian yang diterima oleh *mudarib* adalah kerugian tenaga dan jerih payah yang tidak di bayar, yang mana dalam hal ini *mudarib* hanya bertanggung jawab terhadap kerugian apabila ia melakukan tindakan yang sengaja menimbulkan kerugian.

¹⁴¹ Terhadap hal ini bandingkan pula dengan pendapat Saleem yang menyatakan bahwa “*Following are the main differences between musyarakah and mudarabah contracts: In a partnership (musyarakah), all partners have to contribute to the capital of partnership, while in a mudarabah, only a sahib al-mal contribute the capital and a mudarib contributes his efforts and expertise. In a musyarakah, all partners can participate in the management of the business, while in a mudarabah, the business is run solely by a mudarib, and the sahib al-mal cannot participate in running the business. In musyarakah, all partners share the loss to the same ratio in which they invested in the capital of the partnership, while in a mudarabah, the loss, if any, is suffered by the sahib al-mal only. The mudarib’s loss is restricted to his labours and efforts. A mudarib is only held liable if losses occur due to his negligence or dishonesty. Partners in a musyarakah have unlimited liability. In a case of loss when the asset of musyarakah is not sufficient to pay for the liabilities of the business, they are transferred to the partners and should be paid by them on a pro rata basis. In contrast, in a mudarabah a sahib al-mal has a limited liability similar to that of a company shareholder. His liability is limited to the extent of his investment. The most a sahib al-mal may lose is his capital. However, he is not liable if the losses exceed the capital of the mudarabah excepts in cases where a mudarib incurred liabilities with the permission of the sahib al-mal. In a musyarakah, all the partners jointly own the assets of musyarakah in proportion to their respective shares in the investment. Each one of them may benefit from the appreciation in the value of the assets. In contrast, in a mudarabah, the assets belong solely to the sahib al-mal. However, upon liquidation, the assets is sold and the sahib al-mal is only entitled to his initial capital. There is a disagreement among major schools of fiqh on whether a partner can contribute goods or assets to the capital of musyarakah, however, all of them agree that the sahib al-mal in a mudarabah contract should provide cash capital to the mudarib and not goods or assets. In a musyarakah, each partner is an agent to each other, while in a mudarabah, a mudarib is an agent of the sahib al-mal, who is the principal, but not vice versa*”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 119.



4. Di dalam *musyarakah* para pihak memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, yang mana dalam hal ini apabila kerugian tersebut tidak dapat ditutupi oleh aset dan modal *musyarakah*, maka para pihak tetap harus membayar menanggung kerugian tersebut yang diambil dari harta kekayaan pribadi mereka. Sementara itu dalam *mudharabah*, *sahibul mal* memiliki tanggung jawab yang hanya sebatas jumlah modal yang diinvestasikannya, akan tetapi dalam hal ini terdapat pengecualian apabila *mudarib* melakukan kegiatan bisnis yang melebihi modal dengan seizin *sahibul mal* maka tanggung jawab *sahibul mal* tetap melebihi modal yang telah dipercayakannya kepada *mudarib*.
5. Di dalam *musyarakah*, seluruh pihak menggabungkan aset-aset *musyarakah* dalam porsi yang telah disepakati secara bersama, sementara itu dalam *mudharabah* besarnya aset atau modal tergantung dari keinginan *sahibul mal* tanpa perlu persetujuan atau kesepakatan dari *mudarib* yang mengelola modal tersebut.
6. Di dalam *musyarakah* penyertaan modal bisa berupa uang tunai, barang atau aset tertentu, sementara itu dalam *mudharabah* modal diserahkan oleh *sahibul mal* kepada *mudarib* harus dalam bentuk uang tunai, tidak boleh berupa barang ataupun aset.
7. Di dalam *musyarakah* seluruh pihak memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai pemilik dan pengelola modal, sementara itu dalam *mudharabah*, *mudarib* bertindak atas nama *sahibul mal* dalam mengelola dana tersebut.



8

RAHN

Rahn secara literatur bermakna tetap dan kontinu, namun ada juga yang mengartikan dengan makna tertahan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Selanjutnya menurut terminologi Islam istilah *rahn* tersebut menurut Hassan dapat diartikan “*to pledge or lodge a real or corporeal property of material value, in accordance with the law, as security for a debt or pecuniary obligation, so as to make it possible for the creditor to recover the debt or some portion of the goods or property*”.¹⁴² QS. *al-Muddatsir* ayat 38 yang menyebutkan “tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya”, kata *rahienah* dalam ayat tersebut yang bermakna tertahan. Dari kata inilah, kata *al-rahn* diartikan sebagai sesuatu yang digadaikan sehingga dalam *fiqh rahn* tersebut berarti secara tetap dan berlangsung menahan barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan.¹⁴³

Menurut beberapa mazhab, *rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya untuk dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual atau berwujud, namun lebih dari pada itu penyerahan tersebut harus bersifat legal

¹⁴² Abdullah Alwi Hassan, *Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law*, Islamic Research Institute, Islamabad, 2000, h. 146.

¹⁴³ Muhammad Sholikul Hadi, *Penggadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, h. 50.

atau hak penguasaan dari jaminan tersebut. Secara *syara'*, jaminan tersebut dipandang sebagai tanggungan utang, dengan adanya tanggungan utang tersebut seluruh atau sebagian dari pelunasan utang tersebut dapat diterima, selanjutnya Imam Zakariya Al-Anshari mendefinisikan *rahn* “menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar”. Kemudian Imam Taqiyudin Abu Bakar Al Husaini berpendapat bahwa definisi *rahn* adalah “Akad atau perjanjian utang piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan atau penguat utang dan yang memberi pinjaman berhak untuk menjual barang yang digadaikan itu ketika ia menuntut haknya”, lebih lanjut Imam Taqiyudin mengatakan bahwa barang-barang yang dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat dijual belikan, dengan kata lain barang-barang yang dapat diperjual belikan bisa untuk digadaikan.¹⁴⁴ Selanjutnya Saleem juga berpendapat bahwa “*Rahn literally means detaining a thing. Legally, rahn refers to a contract where a debtor provides a corporeal property to a creditor as a security that enables the creditor to reclaim the debt or to satisfy it out of the pledged property in cases where the debtor is unable or refuses to settle the debt*”.¹⁴⁵ Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Rahn disyariatkan dalam Islam, hal ini sebagaimana yang diatur dalam QS. *al-Baqarah* ayat 283 yang mengatur:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)

¹⁴⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Kelslaman*, Mizan, Bandung, 1993, h. 50.

¹⁴⁵ Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h.124.



dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas digunakan sebagai dasar untuk membangun konsep gadai dalam Islam yang dinamakan dengan *rahn*. Syekh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat tersebut adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. *Rahn* dapat dilakukan ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sedang dalam perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian harus dicatat dalam sebuah berita acara dan ada yang menjadi saksi terhadap transaksi tersebut. Sekalipun ayat tersebut secara literal mengindikasikan *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir, hal ini berarti tidak dilarang apabila dilakukan oleh seseorang yang menetap, ini dikarenakan musafir atau menetap bukanlah suatu syarat keabsahan transaksi *rahn*, hal ini sebagaimana yang dipertegas dengan Hadis yang dituturkan oleh Aisyah r.a. yang diriwayatkan:

“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus biun Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah r.a. berkata: bahwasanya Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*. Pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggunakan baju besinya.” (H.R. Bukhari Muslim)¹⁴⁶

Selanjutnya Hadis dari Anas bin Malik r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali al-Jahdami, ayahku

¹⁴⁶ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjal Al Khusairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, 1993, Juz 2, h. 51.



telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*. Menggadaikan beju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.” (H.R. Ibnu Majah)¹⁴⁷

Kemudian Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariya dari Sya’bi dari Abu Hurairah dari Nabi *shollallohu alaihi wasalam*. Bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.” (H.R. al-Bukhari)¹⁴⁸

Seterusnya Abu Hurairah r.a. juga meriwayatkan:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya risiko dan hasilnya.” (H.R. Asy-Syafi’i dan ad-Daruquthni)¹⁴⁹

Hadis-hadis di atas menyimpulkan bahwa *rahn* boleh dilakukan baik ketika safar (beperjalanan) ataupun ketika mukim (menetap). Firman Allah yang mengatakan “*in kuntum ala safarin*” (jika kalian dalam keadaan safar) bukanlah pembatas, tetapi hanya merupakan penjelasan tentang kondisi, hal ini dikarenakan ketika Nabi sedang melakukan *rahn* di Madinah beliau tidak dalam kondisi safar melainkan sedang mukim atau menetap di Madinah. Oleh karena itu jumahur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun sedang bepergian, dengan demikian para ulama sepakat untuk memperbolehkan *rahn* dengan

¹⁴⁷ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Dar Al-Fikr, 1995, h. 15.

¹⁴⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3, Dar Al-Fikr, h. 116.

¹⁴⁹ *Ibid.*



mendasarkan pada Kaidah *Fiqh* yang mengatakan “pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Terhadap pelaksanaan *rahn* ini Azmi dan Engku Ali dalam tulisannya menyebutkan bahwa:¹⁵⁰

“Essentially, there are four core elements (*arkan*) of *rahn*: the debtor; the creditor; the charged property or the collateral; and the debt in respect of which the property is charged. Further, muslim jurist have also underlined several conditions for a valid *rahn*, for example, the collateral must also be for a financial obligation (*dayn*) that is currently due, and there must be mutual assent by the parties, which is to be signified by their offer and acceptance.”

Perjanjian gadai dalam Islam dinamakan dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.¹⁵¹ Menurut jumhur ulama, *rahn* dijelaskan dengan ungkapan menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika yang bersangkutan tidak mampu untuk melunasinya atau memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunasan utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila pihak berutang tidak mampu melunasinya.

Pada dasarnya *rahn* mempunyai tiga rukun, yaitu:¹⁵²

1. *Shighat*
Yaitu adanya ijab dan kabul.
2. *Al-Aqidan*

¹⁵⁰ Ida Madieha Azmi and Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, *Legal Impediments to the Collateralization of Intellectual Property in The Malaysian Dual Banking System*, *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 2, 2007, h. 195.

¹⁵¹ Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Bank Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h. 180.

¹⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.256.



Yaitu adanya dua orang yang melakukan akad *rahn*, yang terdiri dari *ar-rahin* (orang yang mengagumkan)¹⁵³ dan *al-murtahin* (orang yang menerima angunan).¹⁵⁴

3. *Al-Ma'qud 'Alaih*

Yaitu barang yang diagunkan (*al-marhun*) dan utang (*al-marhun bih*).

4. *Qabadh*

Yaitu serah terima barang yang diagunkan.

Berdasarkan rukun *rahn* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *rahn* memiliki unsur-unsur yang antara lain adalah *rahin*, *al-murtahin*, *al-marhun* dan *al-marhun bih*, adapun penjelasan dari masing-masing unsur-unsur *rahn* tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Rahn dan al-Murtahin*

Telah ditentukan bahwa *rahin* (yang memberikan jaminan) adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Adapun *al-murtahin* (orang yang menerima jaminan), dapat berupa orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai). Jadi, syarat yang berhubungan dengan orang yang dapat bertransaksi dalam *rahn* adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan *rusyd* (memiliki kemampuan mengatur). *Al-murtahin* haruslah bertanggung

¹⁵³ Adapun mengenai tanggung jawab yang diemban oleh *ar-rahin* ini antara lain (1) *The pledgor is not allowed to retake his pledge before the settlement of the debt; (2) The pledgor cannot reclaim the pledge on the plea of selling it to discharge his debt, except with the consent of the pledgee; (3) The pledgor cannot reclaim the pledge on the ground of partial settlement of the debt; (4) The pledgor has to pay for maintenance of the pledge property; (5) Any benefit that accrues from the pledged property belongs to the pledgor who is the owner of the pledge*". Muhamad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 127.

¹⁵⁴ Adapun mengenai tanggung jawab yang diemban oleh *al-murtahin*, yaitu: (1) *The pledgee is entitled to hold the pledged property until he receives a repayment of his debt; (2) The pledgee is not entitled to use the pledge, for he has the right to possess it, not to use it, he cannot let or hire the pledge to someone else; (3) The pledgee must return the pledge on receiving payment; (4) For a case in which the pledgor refuses to spend on the pledge, the pledgee may do so with the permission of the court and reclaim that from the pledgor; (5) the pledgee cannot sell the pledge unless with the consent of the pledgor or court; (6) The pledgee cannot gift or sell the pledged property to another person without the permission of the pledgor/owner*". *Ibid.*, h. 126-127.



jawab terhadap barang yang diagunkan tersebut, dalam hal ini ia bertanggung jawab atas segala keamanan dan pemeliharannya, yang mana biaya keamanan dan pemeliharaan barang tersebut menjadi tanggungan dari *rahin*, hal ini semata-mata demi biaya pemeliharaan dan keamanan dari barang tersebut bukan untuk investasi ataupun mencari keuntungan secara sepihak.¹⁵⁵

2. *Al-marhun*

Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* yaitu barang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang, dengan kata lain *al-marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Agunan itu harus diserahkan oleh *ar-rahin* kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan serah terima tersebut, agunan akan tetap berada dibawah kekuasaan *al-murtahin*. Adapun mengenai jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat:

- a. Benda bernilai menurut hukum *syara'*,
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dalam hal ini berupa barang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata dapat diserahkan secara langsung.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*, dalam hal ini barang tersebut berstatus sebagai piutang bagi para peminjam.

Menurut Mazhab Syafi'i barang yang dapat digadaikan itu gadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang yang berkriteria jelas dalam serah terima. Adapun

¹⁵⁵ Mengenai hal ini Saleem juga menjelaskan bahwa "*the pledge is considered a trust in the hands of the pledgee. He is responsible for its safety and preservation, however, he is liable if the pledged property is damaged or destroyed as a result of his negligence. Pledge is intended to be a security for the payment of debt. It is not meant for investment and profitable use by the pledgee*". Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 126.



Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai. Selanjutnya menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana dalam akad yang lain, akan tetapi akan dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang, kemudian menurut mazhab Hanafi penerima *rahn* boleh memanfaatkan barang yang menjadi jaminan utang atas izin pemilikinya. Selanjutnya Zuhaili dalam bukunya juga menyebutkan mengenai kriteria marhun yang antara lain:¹⁵⁶

“First, the object of the charge must be known, clearly identified and separated from the other properties. However, items with some minor uncertainties that can still permit their sale would also be eligible for pawn, such as, a house with all its contents Second, the object of a charge must not be detached. For example, it is not valid to pawn palm trees without charging dates on it, or agricultural land without trees on it Third, the object must exist at the time of the security agreement”.

Oleh karena pentingnya kedudukan barang dalam suatu peristiwa *rahn* maka para ulama juga menyepakati bahwa barang-barang yang dapat digadaikan secara terperinci harus memiliki syarat-syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan yang ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Harta agunan harus diserahkan oleh *rahin* kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka agunan akan berada pada kekuasaan *al-murtahin*. Jika harta agunan berupa barang bergerak, maka serahterimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada, namuna apabila yang diagunkan adalah barang tidak bergerak maka yang diserahkan adalah sesuatu dari harta tersebut yang menandai

¹⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Financial transactions in Islamic Jurisprudence*, Vol. 2, translated by Mahmoud A. El gamal, Dal Fikr, Damascus, 2003, h. 101-105.



berpindahnya hak penguasaan atas harta tersebut ke tangan *al-murtahin*.

- b. Harta yang dapat diagunkan tersebut haruslah bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya harta yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam tidak boleh dijadikan agunan, selain itu harta agunan tersebut adalah harta yang secara *syar'i* boleh dan sah dijual.
- c. Harta yang diagunkan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- d. Harta yang diagunkan tersebut harus jelas dan tertentu atau dengan kata lain dapat ditentukan secara spesifik.
- e. Harta yang diagunkan tersebut sah milik debitur, atau dengan akta lain harta tersebut bukan atau belum menjadi milik *rahn*, karena Rasullullah *shollallohu alaihi wasalam*. Telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi hak milik.
- f. Harta yang diagunkan tersebut tidak terikat dengan hak orang lain (baik seluruh maupun sebagian), hal ini berbeda dengan praktik perbankan konvensional yang memperbolehkan agunan milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, akan tetapi apabila debitur menginginkan supaya barang pihak ketiga yang dijadikan agunan maka dapat ditempuh dengan menggunakan prinsip *kafalah*.
- g. Harta yang diagunkan haruslah harta yang utuh, atau dengan kata lain tidak berada di beberapa tempat, hal ini berbeda dengan praktik perbankan konvensional yang memperbolehkan agunan kredit berupa tagihan atau yang bertebaran di beberapa lokasi.
- h. Harta yang diagunkan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materi maupun manfaatnya.



3. *Al-marhun bih*

Yaitu sejumlah dana yang diberikan *al-murtahin* kepada *rahn* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*, sehingga dalam hal ini *al-marhun bih* memiliki pengertian antara lain adalah:

- a. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya;
- b. Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah.
- c. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi maka *rahn* tersebut dianggap tidak sah.

Adapun untuk mewujudkan praktik *rahn* yang sempurna yang benar-benar dapat memberikan kemaslahatan bagi para pihak maka ada beberapa kondisi tertentu yang harus terpenuhi dalam suatu praktik *rahn*, yang antara lain:¹⁵⁷

1. *The parties should have complete legal capacity, they should not suffer from bankruptcy or other obstacles to legal capacity.*
2. *The pledged property should be known and well-defined.*
3. *The pledged property should be capable of coming into the possession of the pledgee. Possession can be both actual (haqiqii), as in the case of jewelry, or constructive (hukmii), as in the case of land or a house. It is not possible to pledge usufruct, as it is not capable of coming into possession.*
4. *The pledged property should be in existence at the time that the contract of pledge is concluded, and it should be capable of being delivered, because the creditor/pledgee must take its possession. For instance, the pledge of fruits that trees may produce or the pledge of unborn animals is not valid. Similarly, the pledge of agricultural produce that is not yet ripened is not allowed.*
5. *The pledged property should be a valuable (mutaqawwim) proper-*

¹⁵⁷ Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 125-126.



ty. The pledge of prohibited properties or the pledge of properties that cannot be possessed is not valid, hence, if alcoholic liquor, pork and such is mortgaged, the transaction will be void.

6. *A property conjoined with another property cannot be pledged separately. For instance, a house cannot be pledged without the land because the possession of a house is not possible without the possession of land, nor can it be sold separately. Similarly, trees without the land cannot be pledged because possession of trees is not possible without the possession of the land.*
7. *The pledged property should be owned by the pledgor, otherwise the contract cannot be executed. However, a guardian or a father may pledge the property of a minor for the debt of a minor or for his own debt.*
8. *The value of the pledged property should be sufficient to cover the amount of debt.*

Selanjutnya mengenai persamaan dari *rahn* dengan gadai konvensional dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵⁸

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman utang;
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang;
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan;
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai;
5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Adapun mengenai perbedaan antara *rahn* dengan gadai konvensional antara lain:¹⁵⁹

1. *Rahn* dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai konvensional selain memiliki prinsip tolong-menolong juga mencari keun-

¹⁵⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Penggadaian Syariah*, Salemba Diniyah, Jakarta, h. 42.

¹⁵⁹ *Ibid.*



- tungan dengan menarik bunga atau sewa modal;
2. *Rahn* berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam gadai konvensional gadai hanya berlaku pada benda bergerak saja;
 3. Dalam *rahn* tidak ada istilah bunga;
 4. *Rahn* dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu lembaga, sedangkan gadai konvensional harus dilaksanakan oleh suatu lembaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa *rahn* merupakan salah satu lembaga jaminan kebendaan dalam syariah yang bentuknya hampir menyerupai gadai, hal ini dikarenakan *rahn* ini muncul mengikuti perjanjian pokok yaitu utang piutang antara *rahn* dan *murtahin* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan bahwa *rahn* akan melunasi utangnya kepada *murtahin* dan ketika utangnya tersebut dilunasi maka barang secara otomatis akan diberikan kembali kepada *rahn*, sehingga perjanjian gadai ini akan berakhir dengan sendirinya apabila perjanjian utang piutang antara *rahn* dan *murtahin* telah diselesaikan, yang mana apabila *rahn* gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi utangnya tersebut dan apabila ada kelebihan maka sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada *rahn*, namun apabila hasil penjualan tersebut tidak mampu melunasi utang *rahn* kepada *murtahin* maka *rahn* tetap berkewajiban membayar sisa utangnya tersebut.¹⁶⁰

Di Indonesia pengaplikasian *rahn* hanya sebatas gadai syariah

¹⁶⁰ Mengenai hal ini Saleem juga menyatakan bahwa “if the time for the settlement of debt is fixed, the pledgor/debtor has to settle the debt within that time. If he does not settle the debt, the creditor/pledgee can sell the pledged property and collect his dues, provided that he had been authorised to do so by the pledgor/debtor. If the pledgor refuses to pay and also does not permit the pledgee to sell the pledge, the court may force him either to settle the debt or to allow the sale of the pledge. After the pledge is sold and the debt is settled, the balance, if any, should go to the pledgor. On the other hand, if the price of the pledged property is not enough to satisfy the debt, the pledgor is under an obligation to settle the balance.” Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 127.



saja, sehingga dalam praktiknya lembaga jaminan konvensional tetap dipergunakan sebagai perjanjian tambahan dari akad pembiayaan syariah di Indonesia. Adapun ada empat lembaga jaminan di Indonesia yaitu hak tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia), hipotik (Pasal 1162-1132 BW) dan gadai (Pasal 1150-1160 BW), ketiga lembaga jaminan di konvensional tersebut tetap diaplikasikan dalam praktik pembiayaan syariah di Indonesia selain gadai, hal ini dikarenakan gadai syariah telah ditentukan regulasinya yaitu sebagai lembaga jaminan tersendiri yaitu *rahn*, hal ini berdasarkan fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Secara konseptual, *rahn* adalah lembaga jaminan kebendaan yang karakteristik benda maupun penguasaan benda jaminan tersebut dapat menyerupai hak tanggungan, hipotik, fidusia dan gadai. Akan tetapi sekalipun karakteristik dari *rahn* secara konseptual dapat mengakomodasi karakteristik barang dalam lembaga jaminan kebendaan lainnya (hak tanggungan, fidusia, hipotik, dan gadai) di Indonesia *rahn* hanya sebatas lembaga jaminan kebendaan yang mirip dengan gadai sebagaimana yang diatur dalam BW namun berprinsip syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, maisyir, *gharar*, haram dan zhelim.

Di dalam fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, telah diatur bahwa *rahn* pada prinsipnya adalah perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian pokok, yaitu perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana yang diatur dalam bagian pertama dari fatwa tersebut yang mengatur “bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. *Rahn* muncul karena adanya perjanjian pinjaman yang menimbulkan suatu utang;



2. *Rahn* adalah perjanjian tambahan yang lahir dari perjanjian pokok pinjam meminjam;
3. *Rahn* hukumnya adalah boleh, hal ini didasarkan pada kaidah muamalah bahwa segala sesuatu boleh dilakukan selama tidak ada yang melarangnya.

Sekalipun hukum dari *rahn* adalah boleh namun fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* telah membatasi kebebasan tersebut dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.



- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahn*.

Selanjutnya konsep *rahn* ini juga telah mengalami pengembangan lagi yaitu dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 68/III/DSN-MUI/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dengan adanya fatwa ini maka konsep *rahn* tidak hanya sebatas gadai saja namun juga dapat menyerupai karakteristik dari fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami karakteristik *rahn* mirip dengan gadai sebagaimana yang telah diatur dalam BW yang mirip dengan konsep fidusia, yaitu benda yang dapat di-*rahn*-kan telah ditentukan yaitu hanya benda bergerak yang disimpan oleh penerima *rahn* atau orang yang berpiutang, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan *rahn* yaitu *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Pemeliharaan dan *penyimpanan marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*". Kedepannya memang diharapkan konsep *rahn* di Indonesia dapat dikembangkan lebih luas lagi, sehingga konsepnya tidak hanya sebatas benda bergerak yang dapat *rahn*-kan dengan konsep yang hampir mirip dengan gadai dan fidusia.



9

QARDH

Qardh secara literatur memiliki makna memotong atau *cutting off* hal ini dikarenakan *qardh* memiliki pengertian sebagai suatu bentuk perjanjian yang memungkinkan bagian harta seseorang terpotong diberikan kepada seorang yang meminjam sebagian harta tersebut, yang mana dalam hal ini *qardh* merupakan suatu kondisi di mana seseorang meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain yang kemudian berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh dengan besaran yang sama pula tanpa adanya penambahan satu sen pun, hal ini dikarenakan setiap penambahan dalam pengembalian harta tersebut dinamakan dengan riba. Secara tegas, Islam telah melarang riba dan memperbolehkan *qardh*, sehingga *qardh* adalah pinjaman yang bebas bunga yang bertujuan untuk menolong seseorang yang memerlukan bantuan finansial. Oleh karena itu, akad dalam *qardh* ini bukanlah akan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (akad *tijarah*) melainkan akan yang bertujuan untuk menolong orang lain tanpa pamrih hanya semata-mata mengharap ridho Allah *Subhanallohu ta'ala*.¹⁶¹ Adapun beberapa ketentuan Al-Qur'an yang memperbolehkan *qardh* ini antara

¹⁶¹ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 95.

lain adalah QS. *al-Baqarah* ayat 280,¹⁶² 282¹⁶³ dan *al-Maidah* ayat 1.¹⁶⁴

Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi demi terlaksananya *qardh* tersebut bagi para pihak, yang antara lain:¹⁶⁵

1. *Both the lender and the borrower should have complete legal capacity to enter into a qardh contract.*
2. *The loaned money should be transferred to the borrower and should come to his possession, there is no loan contract if the borrower does not take possession of the money.*
3. *The borrower should acquire an absolute and unconditional ownership rights to use and appropriate the borrowed money.*
4. *The borrowed and repaid money must be equal and belong to the same currency, the borrower is under obligation to return an equal amount of the same currency. The condition concerning the spontaneous exchange of ribawi properties is not applicable to qardh contract. This exception is made to enable the person in need to borrow money and to return it later.*
5. *According to the majority of the fiqh schools there should not be*

¹⁶² Ayat tersebut mengantar bahwa “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

¹⁶³ Ayat ini menyebutkan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

¹⁶⁴ Ayat ini menyebutkan “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

¹⁶⁵ Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 82.



any specific date for the settlement of a loan (qardh). Specifying a date for the settlement of a loan, according to them, would change the charitable nature of the contract. Thus, a borrower may return the loan at any time when he has the ability to do so. A lender may also demand the settlement of the loan at any time when he needs the money. However, it is recommended that a lender should give more time to a borrower who, due to a financial constraints, could not settle the loan. The Malikis, on the other hand, argue that a lender and a borrower may agree on a specific date for the settlement of the loan.

6. *The loan should be settled in lump sum upon demand by the lender.*
7. *A lender should not stipulate that the borrower should settle the loan at another place.*
8. *There should not be any condition that would entitle the lender to any return or benefit.*

Setiap kelebihan pembayaran yang terdapat dalam pengembalian uang pinjaman dalam setiap akad *qardh* dilarang, hal ini dikarenakan setiap akad *qardh* harus bebas dari segala kelebihan pengembalian pinjaman, karena kelebihan pinjaman pokok tersebut dikategorikan sebagai riba, dan riba dilarang dalam Islam, hal ini juga ditegaskan Saleem dalam bukunya yang menyatakan:¹⁶⁶

“Any stipulation in a qardh contract that benefits the lender is prohibited. The qardh contract must be free of any expected return or benefit to the lender, any stipulated return or benefit to the lender amounts to riba and is prohibited, the principle regarding stipulated benefit to the lender is derived from the Hadis, which states, “any loan which results in a benefits is considered a form of usury”.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah meminjamkan sebagian harta yang

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 82.



dimiliki kepada orang lain tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan yang didasari rasa tolong-menolong di antara sesama manusia, hal inilah yang menjadikan akad *Qardh* adalah akad *tabarru* yaitu akan yang bertujuan tidak mencari keuntungan (*non-profit*). Oleh karena itu, dapat dikatakan juga bahwa *qardh* adalah meminjamkan orang lain sebagian harta yang dimiliki tanpa mengharap imbalan apa pun, karena apa yang dikembalikan tersebut harus sesuai dengan apa yang dikembalikan tidak boleh ada penambahan sepeser pun.¹⁶⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.¹⁶⁸ Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.¹⁶⁹

A. LANDASAN HUKUM QARDH

Dasar disyariatkannya *Qardh* adalah Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam terjemahan QS. *al-Baqarah* ayat 245 yang berbunyi: "Barangsiapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".¹⁷⁰ Dalam ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

¹⁶⁷ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2006, h.95.

¹⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h. 333.

¹⁶⁹ Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Fokusmedia, Bandung, 2010, h. 18.

¹⁷⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1*, Widya Cahaya, Jakarta, 2011, h. 357-358.



Dalam Hadis juga menjelaskan mengenai *qardh*, dalil Hadis Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a. yang berbunyi: "Dari Abu Rafi'i (katanya): Sesungguhnya Nabi *shollallohu alaihi wasalam* berutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (*Raba'iyyah*). Lalu beliau bersabda: Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya."¹⁷¹ Hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang paling baik adalah seseorang yang ketika memberikan kelebihan saat membayar utang, dan tanpa ada kesepakatan di awal.

Hadis lain dalam Riwayat Ibn Majah dan Ibn Hibban yang berbunyi: "Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* bersabda: Tidak ada seorang Muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali, maka seperti sedekah sekali".¹⁷² Hadis ini menjelaskan bahwasanya *qardh* lebih diutamakan dari sedekah karena orang yang berutang adalah orang yang benar-benar membutuhkan.

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qardh*. Dari landasan hukum *qardh* di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qardh* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

B. RUKUN DAN SYARAT QARDH

Rukun dan syarat *qardh* dalam *fiqh* mu'amalah ada tiga, yaitu.¹⁷³

¹⁷¹ Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Sahih Muslim*, Dar al-Maktabah al ilmiyah, Beirut, 1998, h. 250.

¹⁷² Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, h. 502.

¹⁷³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta,



1. *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* merupakan ijab kabul. Tidak ada perbedaan di antara *fuqaha* bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya. Seperti kata: “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian pula lafaz kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

2. ‘*Aqidain*

Yang dimaksud dengan ‘*aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (*rasyid* atau dapat membedakan baik buruk).

3. Harta yang Diutangkan

Rukun harta yang diutangkan sebagai berikut:

1. Harta berupa harta yang ada padannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
2. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).
3. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Adapun syarat *qardh* dalam *fiqh* Islam ada empat, yaitu:¹⁷⁴

1. Akad *qardh* dilakukan dengan *shighat* ijab qabul atau bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu’athah* (melakukan akad tanpa ijab kabul dalam pandangan jumbuh ulama, meskipun menurut Syafi’iyah cara *mu’athah* tidaklah

2013, h. 335.

¹⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011, h. 378-179.



cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma), karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru'*, oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang diperbolehkan melakukan akad *tabarru'*.
3. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Adapun dalam pandangan jumbuh ulama boleh dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.
4. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan, dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan selai (sejenis padi-padian) karena sukar mengembalikan gantinya.

4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh*, yaitu:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum Muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menkuatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.



5. Syarat yang Sah dan Tidak Sah (*Fasid*)

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad *qardh* diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat. Adapun syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapa pun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.¹⁷⁵

6. Objek *Qardh*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *qardh* dibenarkan pada harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.¹⁷⁶

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain Hanafiyah berpendapat, boleh juga *Qardh* pada roti, baik di jual secara timbangan atau satuan, karena roti merupakan kebutuhan.¹⁷⁷ Berdalil pada Hadis, Aisyah yang mengatakan, "Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga meng-*qirad*-hkan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang. Rasulullah menjawab: "tidak mengapa". Sesungguhnya yang demikian itu termasuk

¹⁷⁵ Mardani, *Op. cit.*, h. 336.

¹⁷⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 376-377.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 377.



dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudkan *riba fadhal*¹⁷⁸

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta *qimiyat* (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan. Dari sini, menurut jumbuh ulama, akad *qardh* sah dilangsungkan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Mereka juga melarang *Qardh* manfaat, seperti seorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

7. Tempat dan Waktu Pengembalian *Qardh*

Ulama *fiqh* sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya. Adapun waktu pengembalian *qardh* menurut jumbuh ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Adapun menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Sayyid sabiq, *Fiqh* Sunnah 12, Alma'arif, Bandung, 1987, h. 142.

¹⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 379.



10

WADI'AH


Dalam praktik sistem ekonomi Islam yang berlangsung dari zaman Rasulullah sampai sekarang, praktik titipan sudah lazim dilaksanakan. Hal ini terbukti dengan kondisi Rasulullah yang menjadi tempat penitipan barang baik sebelum masa kenabian sampai masa menjadi Rasulullah dan Khalifah. Nabi Muhammad karena menjaga titipan dengan baik maka beliau mendapat julukan *al-Amin* yang berarti orang yang dipercaya.

A. DEFINISI WADI'AH

Secara bahasa, *Wadi'ah* (الودعة) berasal dari kata (*wada'a-yada'u-wad'aan*) yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu.¹⁸⁰ Secara bahasa, *Wadi'ah* memiliki makna bahwa seseorang membiarkan atau meninggalkan barang/harta/aset yang dimilikinya, kepada orang lain. Dalam praktiknya definisi *wadi'ah* merupakan titipan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan seseorang ketika membiarkan atau meninggalkan sesuatu (seperti definisi bahasanya) bukan dengan maksud melepaskan atau membuangnya, dan tidak pula ingin menjualnya. Oleh karena itu, maksud dari membiarkan atau meninggalkan sesuatu dalam konteks ini adalah titipan.

¹⁸⁰ Isra, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan operasi*, ed.1, cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 319.

Dalam praktik penerapan istilah *wadi'ah* secara bahasa, maka barang yang dititipkan adalah *ida'*. Adapun orang yang menerima titipan disebut *wadi'*. Dan yang memberi titipan adalah *mudi'*.¹⁸¹ Oleh karena itu, dalam transaksi *wadi'ah* akan terdapat skema sebagai berikut:



Gambar 1. Pelaku Transaksi *Wadi'ah*

Secara istilah, maka *wadi'ah* didefinisikan sebagai berbeda oleh para ulama. Antara lain sebagai berikut:¹⁸²

- a. Menurut Mazhab Malikiyyah
Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan (*wadi'*).
- b. Menurut Mazhab Hanafiyah
Ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau *dilalah*.
- c. Menurut Mazhab Syafi'iyah
Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- d. Menurut Mazhab Hanabilah
Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabarru'*).

Adapun jumhur ulama mendefinisikan *wadi'ah* sebagai:

“Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

¹⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz 13, PT Al- Ma'arif, Bandung, 1997, h. 74.

¹⁸² Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madâhabil Arba'a*, Juz 3, Darul Kitab al-Ilmiah, t.th., Beirut.



Berdasarkan parade definisi di atas, maka dapat kita pahami bahwa *wadi'ah* merupakan akad titipan yang diserahkan oleh pemilik titipan (*mudi'*) kepada orang yang dipercayai (*wadi'*) untuk menjaga titipan tersebut agar tidak dicuri, hilang, ataupun rusak.

Dalam *fiqh* Imam Syafi'i, lebih lanjut menjelaskan bahwa *wadi'ah* dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan dipercayakan oleh *mudi'* (pemilik harta) kepada orang lain (*wadi'*). Oleh karena itu, sebagai sesuatu yang dititipkan, harapannya *wadi'* dapat menjaganya tanpa ongkos jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad *wadi'ah* ini sebagai titipan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat si penitip menghendaki. Hal ini juga berlaku ketika *wadi'* sudah merasa tidak mampu menerima amanah titipan tersebut dan segera harus mengembalikan barang titipannya (*ida'*).

Dalam praktiknya, mayoritas transaksi ini digunakan dalam dunia perbankan syariah. Model ini dilakukan dengan menerima dana nasabah dan bank menyimpannya, namun ketika nasabah membutuhkan sewaktu-waktu dana tersebut dapat dikembalikan. Secara lebih detail, akan kita diskusikan di bawah.

B. LANDASAN HUKUM WADI'AH

Mengacu kepada landasan hukum yang harus digunakan oleh umat Muslim pada umumnya, sumber-sumber yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. *an-Nisa'* ayat 58:

Senungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Senungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Senungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.



Dalam konteks *wadi'ah* sebagai amanat dari *mudi'*, Allah memerintahkan seluruh umat manusia untuk menunaikan amanat yang diberikan oleh pemberi amanat. Oleh karena itu, manusia dilarang untuk mempermaikan amanat yang diberikan. Jika merasa ragu dan tidak mampu untuk menunaikan amanat tersebut, maka sebaiknya tidak diterima permintaan dari amanat itu.

2. QS. *al-Baqarah* ayat 283

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-Nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan akad *wadi'ah* harus memiliki sikap saling mempercayai dan saling berprasangka baik antara *wadi'* dan *mudi'*. Dalam hal ini, *wadi'* harus menunaikan amanat yang diberikan oleh *mudi'* sebaik mungkin.

3. Hadis

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Al Irwaa'* 5/381). Seperti hal yang telah didiskusikan sebelumnya bahwa orang yang menerima amanah tidak boleh mengkhianati amanahnya. Namun balasan kepada orang yang berhasil menjaga amanah dapat dilihat dari aspek ibadah dan sosial.



4. *Ijma'* Ulama

Banyak ulama lintas zaman telah melakukan konsensus (*ijma'*) terhadap transaksi *wadi'ah*. Hal ini diperkuat oleh kutipan dari Az-Zuhayly dalam *Fiqh Al-Islam wa Adillatul*,¹⁸³ di mana pada dasarnya penerima simpanan adalah *yad al-amanah*. Konsep *yad al-amanah* (tangan amanah) adalah seseorang tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan kelalaian atau kecerobohan dari yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadis: “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai dengan titipan tersebut”. (HR. Muslim)

5. Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan ketentuan tentang *Wadi'ah* dalam produk tabungan. Ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyariatkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

C. RUKUN DAN SYARAT WADI'AH

Rukun dan syarat tidak dapat digabungkan dalam satu definisi. Rukun bermakna komponen wajib dan syarat bermakna kondisi dan keadaan wajib.

Logikanya adalah rukun yang sudah lengkap belum tentu memenuhi syarat. Adapun rukun dan syarat akad *wadi'ah* sebagai berikut:

¹⁸³ Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, 1992, h. 17-19.



1. Rukun Wadi'ah

Rukun adalah komponen wajib agar akad *wadi'ah* dapat dijalankan. Tiadanya salah satu dari rukun *wadi'ah* maka transaksi atau akad ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rukun *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang menitipkan amanah (*mudi'* atau *muwaddi'*);
- b. Orang yang ditiptkan amanah (*wadi'*);
- c. Barang yang diamanahkan (*ida'*);
- d. Akad *wadi'ah* (*sighat*).

2. Syarat Wadi'ah

Syarat *wadi'ah* merupakan turunan dari sahnya akad *wadi'ah* (*sighat*). Tidak **terpenuhinya sya**

- a. Baligh;
- b. Barang harus dapat dipegang dan/atau dikuasai;
- c. Barang titipan harus dijaga dan dipelihara dengan baik.

D. MACAM-MACAM WADI'AH

Dalam perkembangannya, konsep *wadi'ah* telah lama diterapkan oleh masyarakat. Namun semakin berkembangnya transaksi *wadi'ah* memunculkan sebuah *ijtima'* ulama mengenai macam dari jenis akad *wadi'ah*.

Dalam praktik perbankan syariah, maka konsep dari akad *wadi'ah* terbagi atas dua macam, *yad amanah* dan *yad adh-dhamannah*. Perbedaan jenis akad *wadi'ah* ini lebih kepada tanggung jawab *wadi'* sebagai penerima amanah. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:¹⁸⁴

1. Wadi'ah yad Amanah

Dalam konsep ini menunjukkan bahwa *wadi'* (penerima titipan) tidak boleh memanfaatkan barang atau benda (*ida'*) sehingga


¹⁸⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.



wadi' hanya menjaga saja tanpa memanfaatkan sama sekali. Konsekuensinya adalah si *wadi'* diperbolehkan mengenakan biaya atas titipan yang diberikan.

Dalam transaksi perbankan syariah, praktik ini seperti jasa *deposit box* yang hanya menerima barang titipan (*ida'*) dan mengenakan biaya penitipan kepada nasabah (*mudi'*)

Gambaran praktik akad *wadi'ah yad amanah* sebagai berikut:




Gambar 2.
Skema *Wadi'ah yad Amanah* pada Bank

2. *Wadi'ah yad Adh-Dhamanah*

Akad ini dilaksanakan di mana *wadi'* menerima barang (*ida'*) dari *mudi'* dan diperbolehkan menggunakan/memanfaatkan barang titipan. Akan tetapi, *wadi'* tetap harus bertanggung jawab jika dalam menggunakan barang tersebut terdapat kerusakan atau hal yang tidak diinginkan lainnya.

Pada praktik perbankan syariah, akad ini dilakukan untuk tabungan dan giro. Pada prinsipnya nasabah (*mudi'*) menitipkan uangnya ke bank (*wadi'*), dan bank akan menggunakan uang tersebut untuk dimanfaatkan demi mendapat bagi hasil. Konsekuensinya adalah, bank tidak perlu membebankan biaya administrasi kepada nasabah (*mudi'*). Adapun skemanya pada halaman berikut ini.





Gambar 3.
Skema Akad *Wadi'ah yad Adh Dhamanah* pada Perbankan Syariah

E. HUKUM MENERIMA WADI'AH

Pada dasarnya, menerima *wadi'ah* memiliki hukum Sunnah, akan tetapi ada beberapa kondisi di mana hukum menerima *wadi'ah* menjadi berubah karena alasan sebab dan kemampuan dari penerima amanat (*wadi'*). Macam-macam hukum *wadi'ah* antara lain:¹⁸⁵

1. Sunnah

Akad *wadi'ah* menjadi hukum sunnah dalam rangka prinsip tolong-menolong antar-umat manusia. Konsep tolong menolong inilah yang dianjurkan dalam agama Islam sehingga memiliki dasar hukum sunnah.

2. Makruh

Akad *wadi'ah* menjadi makruh jika penerima titipan (*wadi'*) mempunyai keyakinan bahwa sebenarnya dia dapat menjaga

¹⁸⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (t.tp., t.p., 1976), h. 315.



barang tetapi takut untuk tidak berlaku amanah dan bahkan cenderung berkhianat.

3. Wajib

Akad *wadi'ah* menjadi wajib jika *wadi'* menganggap dirinya sanggup menjaga dan tidak ada seseorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang tersebut.

4. Haram

Akad *wadi'ah* menjadi haram ketika *wadi'* merasa tidak mampu menerima amanah tersebut dan tidak mampu memeliharanya pula. Hal ini diperkuat dengan kondisi di mana barang titipan (*ida'*) memerlukan biaya khusus yang harus ditanggung oleh penerima amanah (*wadi'*).

F. PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA MENGENAI WADI'AH

1. Perbedaan Pengertian

Para ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Adapun ulama mazhab Hanafi berpendapat, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat.

2. Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Menerima *Wadi'ah*

Imam Malik berpendapat bahwa menerima barang titipan tidak wajib sama sekali. Adapun menurut ar-Rafi'i berpendapat orang yang merasa sanggup hendaknya menerima dengan syarat tidak memberatkan dirinya dan tidak memungut biaya pemeliharaan.

Sebagian ulama berpendapat tentang wajibnya menerima



wadi'ah jika pemilik barang tidak mendapatkan orang yang bisa dititipi. Dan orang yang dititipi itu tidak menerima upah atas pemeliharannya. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan barang titipan menjadi tanggung jawab pemiliknya.

3. Perbedaan Pendapat Mengenai Tata Cara Memelihara Barang Titipan Menurut Ulama

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa titipan hanya menjadi tanggung jawab orang yang dititipi.
- b. Imam Mailiki mengatakan bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercayai oleh *wadi'*.
- c. Imam Hanafi berpendapat bahwa *wadi'ah* juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan *wadi'* seperti karyawan dan mitra.

4. Perbedaan Pendapat Mengenai Tata Cara Pengambilan Keuntungan Barang Titipan Menurut Ulama

- a. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak wajib adanya imbalan penyimpanan titipan.
- b. Imam Hanafi berpendapat hal yang serupa, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan, tetapi bila ia mengembalikan barang lain walaupun seperti sama, ia harus memberikan imbalan sehubungan dengan pemakaiannya.

e. Perbedaan Pendapat Mengenai Pengembalian Barang yang Lain dan Senilai Menurut Ulama

- a. Imam Maliki menetapkan bahwa keuntungan dari pengelolaan barang titipan (*ida'*) halal baginya meskipun ia melakukan *ghasab* terhadap barang tersebut.
- b. Imam Hanafi menetapkan bahwa *wadi'* hanya mengembalikan pokok dari harta tersebut, dan keuntungannya disedekahkan.



- c. Jumhur ulama menetapkan pokok harta beserta segala keuntungannya adalah dalam milik *wadi'*.



11

WAKALAH

A. DEFINISI WAKALAH

Wakalah berasal dari kata *al-Hizb* (perlindungan), *al-Kifayah* (pencukupan), *al-Dhaman* (tanggungan), atau *al-Tafwidh* (pendelegasian).¹⁸⁶ Maksud dari kata di atas mengacu kepada konsep di mana *wakalah* berarti memberikan perlindungan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Adapun konsep tanggungan mengacu kepada seseorang yang menanggung tugas dari pihak yang memberikan tanggungan. Definisi bahasa yang paling tepat mengacu kepada *al-Tafwidh* yang bermakna delegasi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati.

Pengertian *wakalah* secara istilah merujuk kepada “permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa di wakili”.¹⁸⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengemukakan bahwa *wakalah* memiliki definisi sebagai “Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.”¹⁸⁸

¹⁸⁶ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h.20.

¹⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008, h. 145.

¹⁸⁸ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2007, h. 387.

Beberapa ulama memberikan pandangannya terhadap akad *wakalah*. Namun terdapat perbedaan dari masing-masing pandangan yang diberikan seperti:¹⁸⁹

- a) Menurut Hashbi ash Shiddieqy yang menyatakan bahwa *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad tersebut menunjuk orang lain sebagai pennggantinya dalam bertindak (*tasharruf*).
- b) Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c) Mazhab malikiyah menjelaskan *wakalah* sebagai tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya. Namun tindakan itu bukanlah pemberian kuasa setelah mati, karena jika dalam kondisi ini, maka akan lebih tepat jika disebut dengan wasiat.
- d) Mazhab Hanafiyah menjelaskan *wakalah* sebagai seseorang yang memercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.
- e) Mazhab Syafii berpendapat bahwa *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung pendelegasian dari seseorang kepada orang yang lain dalam melaksanakan jenis aktivitas yang dikuasakan dan atas nama pemberi kuasa.

Maka dapat disimpulkan bahwa *wakalah* merupakan pemberian wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan yang telah di delegasikan oleh pemberi kuasa/tugas. Namun pemberian delegasi ini tidak dikaitkan dengan pemberi kuasa setelah meninggal, karena jika dalam kondisi ini akan lebih tepat jika disebut dengan wasiat.

¹⁸⁹ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 20-21.



B. DASAR HUKUM WAKALAH

Tindakan manusia dalam mendelegasikan sesuatu kepada orang lain, merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam agama. Beberapa dalil mengenai akad *wakalah* dapat disaksikan pada Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama. Dalil tersebut antara lain:

1. Al-Qur'an

“Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah (hati) kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka.” (QS. al-Kahf: 18)

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.” (QS. al-Kahf: 19)

Ayat di atas mengilustrasikan bahwa pada zaman ashabul kahfi, setelah para pemuda bangun dari tidurnya selama 309 tahun, mereka mendelegasikan salah satu dari mereka untuk pergi ke kota dan mengumpulkan atau membeli persediaan bahan makanan. Namun yang terjadi adalah kondisi lingkungan dan masyarakatnya telah berbeda jauh jika dibandingkan dengan kondisi sebelum mereka tidur.

Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pendelegasian tugas sesama Muslim itu telah dicontohkan dan diperbolehkan dalam tatanan kehidupan islam. Pendelegasian ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial saja, namun meluas ke seluruh aspek termasuk



ekonomi. Dalam hal utang-piutang, praktik mewakili pemilik piutang untuk menagihkan haknya kepada orang yang memiliki utang, telah disyaratkan dalam surah *al-Baqarah* ayat 283 yang berbunyi:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. *al-Baqarah*: 283)

Aspek *wakalah* dalam ayat ini adalah ketika orang yang piutang mendelegasikan hak tagihnya kepada yang berutang. Dalam konteks kehidupan tatanan rumah tangga, akad *wakalah* digunakan dalam penyelesaian masalah suami dan istri. Hal ini seperti yang disyaratkan dalam surah *an-Nisaa* ayat 35:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. *an-Nisaa*: 35)

Penyelesaian rumah tangga pada dasarnya harus diselesaikan oleh pihak ketiga ketika antara suami dan istri tidak menemui kata sepakat dalam permasalahannya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus mendelegasikan tugasnya kepada pihak ketiga untuk mengurus dan menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam konteks ketatanegaraan, akad *wakalah* digunakan untuk pendelegasian tugas ketatanegaraan. Pada dasarnya seorang pemimpin seperti raja atau presiden memiliki keterbatasan untuk



mengurusi segala hal yang ada di dalam negaranya. Oleh karena itu, pendelegasian tugas kepada orang yang kompeten di bidangnya harus dilaksanakan agar proses pengelolaan negara menjadi efektif dan efisien. Dampaknya akan menyejahterakan rakyat pada daerah tersebut. Konsep pendelegasian tugas dalam tata kelola kenegaraan dicontohkan oleh Nabi Yusuf ketika mengajukan diri menjadi bendaharawan negara Mesir Kuno. Hal ini dibuktikan dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi. Berkata Yusuf: *“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”* (QS. Yusuf: 55)

Hasil dari pendelegasian tugas pengelolaan keuangan di negara Mesir kepada Nabi Yusuf, menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta mampu menghadapi panceklik yang lama di negara Mesir. Hal ini patut dicontoh dan dilaksanakan dalam transaksi masa modern saat ini, untuk mendelegasikan tugas kepada orang yang lebih kompeten di bidangnya.

2. Al-Hadis

Sumber hukum yang diambil selain dari Al-Qur'an, harus kepada Hadis dalam implementasi *nash* yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Beberapa Hadis Nabi memberikan contoh pelaksanaan akad *wakalah* seperti Hadis Nabi berikut: *“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti al-Harits”*. (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

Namun pendelegasian ini bukannya tanpa batas. Pendelegasian tugas yang bertujuan untuk perbuatan maksiat pada dasarnya dilarang dalam agama. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Amr bin Auf yang berbunyi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka ke-



cuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

Perilaku Nabi dalam menghadapi orang yang didelegasikan, sama dengan yang dilakukan kepada orang mendelegasikan. Hal ini pernah terjadi ketika Nabi menghadapi orang yang menemui Rasulullah di madinah untuk menagih utang sesuai dengan Hadis berikut ini: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi *shollallohu alaihi wasalam* untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbi-cara’; lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu)’. Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.’ Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepada-nya. Sesung-guhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Pada dasarnya, dasar hukum yang berasal dari Hadis telah memiliki dasar untuk tatanan berpraktik dalam kondisi modern saat ini.

3. *Ijma’*

Umat Islam *ijma’* membolehkan *wakalah*, bahkan memandan-gannya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta’awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Qur’an dan hadis. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/13 April 2000, memutuskan bahwa akad *wakalah* boleh dalam Islam.

4. *Kaidah Fiqh*

Dalam konteks kaidah *fiqh*, konsep *wakalah* merupakan hal yang boleh untuk dilakukan. Hal ini mengacu kepada kaidah *fiqh* yang berbunyi: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh



dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Akad *wakalah* merupakan salah satu bagian dari transaksi muamalah, sehingga jika tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang akad tersebut, maka boleh untuk dilaksanakan.

C. RUKUN DAN SYARAT DALAM WAKALAH

1. Rukun *Wakalah*

a) *Al-Muwakkil* (Orang yang mewakilkan)

1. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.

Al-Muwakkil sebelum mendelegasikan tugasnya harus dapat memastikan bahwa tugas tersebut merupakan hak atau kewajiban yang melekat pada dirinya. Jika kedua hal tersebut bukan haknya, maka akad *wakalah* akan batal.

2. Orang mukalaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
3. *Al-Muwakkil* harus sudah baligh untuk menjaga bahwa dirinya cukup sadar ketika mendelegasikan tugas tersebut. Konsep baligh ini mengacu kepada kesehatan akal sang muwakil. Bahkan jika muwakil dalam keadaan gila, maka akad *wakalah* akan batal. Hal ini didukung oleh Mazhab Syafii di mana melarang anak-anak dan orang gila untuk memberikan kuasa (pendelegasian) untuk menghindari akibat mudarat yang akan ditimbulkan.

b) *Al-Waakil* (Orang yang diwakilkan)¹⁹⁰

1. Cakap hukum

Waakil dalam hal ini harus memahamai konsekuensi, baik

¹⁹⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 24-26.



hukum maupun lainnya dalam menerima akad ini. Akan sangat dianjurkan jika *waakil* cakap dalam aturan hukum segala sesuatu yang didelegasikan kepadanya.

2. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya *waakil* harus merasa yakin dan kompeten dalam menerima penugasan yang diberikan kepadanya. Hal ini didasarkan kepada kepastian bahwa *waakil* mampu menjalankan tugas yang diberikan.
3. Wakil adalah orang yang diberi amanat
Seorang *waakil* harus memiliki sifat amanah yang merupakan dasar dari perjanjian *wakalah* ini. Jika seorang *waakil* dirasa tidak memiliki sifat amanah, maka dianjurkan agar akad *wakalah* untuk tidak dilanjutkan.

c) *Al-Mauqud 'alaih* (Objek yang diwakilkan)

1. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
Barang/jasa/tugas/hal lain yang digunakan sebagai objek dari akad *wakalah* harus jelas dan berasal dari Muwakkil. Hal ini didasari pada kepastian objek yang diwakilkan.
2. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Hanya objek yang halal dan baik saja (sesuai syariat Islam) yang dapat dijadikan dasar dalam akan *wakalah*.
3. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.
Objek haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.




d) *Sighat*

Sighat merupakan lafaz dan akad yang dilaksanakan sebelum transaksi *wakalah* dilaksanakan. Adapun syarat dari *sighat* dalam *wakalah* adalah sebagai berikut:

1. Disepakati antara kedua belah pihak (*muwakkil* dan *waakil*) untuk memulai akaad *wakalah* dengan objek yang telah ditentukan (*mauqud alaih*). Kesepakatan ini dilengkapi dengan dengan jangka waktu akad, serta permulaan dan berakhirnya akad ini.
2. Konten isi dari akad yang disepakati oleh *muwakkil* dan *waakil*
3. Pemberikan batasan tugas pendelegasian antara *muwakkil* dan *waakil* dalam melakukan tindakan tertentu.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara konseptual, maka hubungan antara *muwakkil*, *mauqud alaih*, dan *waakil* adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- a) *Muwakkil* mendelegasikan tugasnya (*mauqud alaih*) kepada *waakil*.
- b) *Waakil* menerima tugas dan amanah yang diberikan oleh muwakil untuk melaksanakan amanah yang diberikan.
- c) *Waakil* melaporkan hasil kegiatannya kepada muwakil secara berkalan atau periodik

2. Syarat *Wakalah*

Pada dasarnya akad *wakalah* baru resmi dapat dijalankan setelah memenuhi beberapa persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

a) Syarat *Muwakil*

Disyaratkan agar muwakil adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dalam apa yang diwakilkannya. Apabila muwakil tidak memiliki otoritas untuk bertindak, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum mumayiz, maka penunjukan wakil olehnya tidak sah

b) Syarat *Waakil*

Wakil yang disyaratkan adalah orang yang berakal. Apabila dia adalah orang gila, orang idiot, atau anak kecil yang belum mumayiz maka penunjukan sebagai wakil gagal.

c) Syarat *Muwakkal fih*

Disyaratkan agar *muwakkal fih* adalah sesuatu yang diketahui oleh wakil.

D. UNSUR-UNSUR AKAD WAKALAH

1. *Shighat al-Aqd*

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pemben-



tukan adanya akad. Unsur akad tersebut adalah:¹⁹¹

a) Akad dengan lafaz

Akad dengan *lafad* (ucapan); akad dengan *lafad* yang dipakai untuk *ijab* dan *qabul* harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan *shighat ijab* dan *qabul* harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karenanya, apabila *shighat al-aqd* tidak menunjukkan kesungguhan akad, maka menjadi tidak sah. Atas dasar inilah maka *fuqaha* berpendapat bahwa berjanji menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya.

b) Akad dengan tulisan

Akad dengan tulisan; dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi mereka yang mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh kedua pihak. Sebab tulisan sebagaimana dalam kaidah *fiqhiyah*, “*tulisan bagaikan ucapan*”. Ulama Syafi’iyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika kedua belah pihak yang berakad tidak hadir, namun jika yang berakad hadir, tidak diperkenankan dengan tulisan, sebab tulisan tidak dibutuhkan.

c) Akad dengan perbuatan

Akad dengan perbuatan. Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Hal ini sangat umum terjadi pada zaman sekarang, maka dalam menghadapi persoalan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Ulama Hanafiah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum akad seperti itu bisa batal.

¹⁹¹ Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005, h.15.



2. Mazhab Maliki membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum maupun tidak, kecuali dalam pernikahan.
3. Ulama' Syafi'iyah, Syiah, dan Dzahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan.

Namun demikian, para ulama' sepakat bahwa akad dalam pernikahan hanya boleh menggunakan ucapan. Begitu pula dalam akad *talak* dan *ruju'* diutamakan dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat apabila tidak mampu berbicara.

d) Akad dengan isyarat

Akad dengan isyarat. Bagi orang yang mampu berbicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus dengan menggunakan lisan, tulisan dan perbuatan. Adapun bagi mereka yang tidak mampu berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika mampu menulis dan bagus, maka dianjurkan atau lebih baik dengan tulisan.

2. Al-Aqid (Pelaku yang melakukan akad)

Al-'Aqid (pelaku), yaitu orang yang melakukan akad. Keberadaannya adalah sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *'aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *'aqid*. Secara umum *'Aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Ulama Malikiah dan Hanafiah mensyaratkan *'aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang membicarakannya dan jawaban yang dilontarkan dapat dipahami, serta minimal berumur 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan orang lain.



Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *'aqid* harus baligh, berakal mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang sederhana atas izin walinya.

3. *Al-Ma'quf 'alaih* harus *masyru'* (sesuai dengan ketentuan *syara'*)

Al-ma'qud 'alaih (*Mahal al-'aqad*), yaitu objek akad atau benda. Benda yang dijadikan akad, bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berupa harta benda, seperti barang dagangan. Berupa benda bukan harta, seperti akad pernikahan; dan dapat pula dalam bentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain. Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, para *fuqaha* menetapkan beberapa syarat dalam objek akad sebagai berikut:

- a) *Ma'qud 'alih* (barang) harus ada ketika akad. Maka tidak sah akad seperti menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya atau membeli sesuatu yang masih dalam tanah.
- b) *Ma'qud 'alaih* harus *masyru'* (sesuai dengan ketentuan *syara'*), maka tidak sah akad atas barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, minuman keras/khamar, dan lain-lain.
- c) *Ma'qud 'alaih* dapat diberikan waktu akad. Tidak seperti jual beli burung yang masih di udara, harta yang diwakafkan, dan lain-lain, maka tidak dipandang terjadi akad.
- d) *Ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.
- e) *Ma'qud 'alaih* harus suci, yaitu tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis), seperti anjing, bangkai, darah, dan lain-lain. Namun ulama Hanafiyah tidak menetapkan syarat ini.



E. MACAM-MACAM WAKALAH

- 1) *Wakalah Muthlaqah* yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.
- 2) *Wakalah Muqayyadah* yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

F. BERAKHIRNYA AKAD WAKALAH

- 1) Kematiaan atau kegilaan salah satu dari yang berakad
- 2) Diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan.
- 3) Pemecatan wakil oleh muwakil meskipun wakil tidak mengetahuinya. Sementara pendapat para ulama Hanafi, wakil harus mengetahui pemecatan.
- 4) Pengunduran diri wakil.
- 5) Keluarnya *muwakkal fih* dari kepemilikan muwakil.



12

KAFALAH

Kafalah berasal dari kata *kafala* yang berarti tanggung jawab atau jaminan, *kafalah* memiliki pengertian mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada pihak lain yang bertanggung jawab sebagai penjamin, yang mana atas jasanya penjamin dapat meminta ibalan tertentu dari orang yang dijamin tersebut, dengan kata lain *kafalah* berarti menggabungkan kewajiban satu pihak kepada pihak yang lainnya, sehingga setiap pihak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban tersebut atau satu pihak menjadi penjamin bagi pihak yang lainnya atau mengilahkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan jaminan,¹⁹² mengenai hal ini Saleem juga menyatakan “*legally kafalah means the joining of one obligation to another with regard to the settlement of a claim. In kafalah, a person joins another in undertaking certain obligation.*”¹⁹³ Adapun ketentuan Al-Qur’an yang memperbolehkan *kafalah* ini dapat dilihat dari QS. *Yusuf* ayat 72¹⁹⁴ dan QS. *al-Maidah* ayat 2.¹⁹⁵

Dasar hukum *Kafalah* seperti yang disyaratkan oleh Allah *Subhanallohu ta’ala* terbukti dengan firman Allah: “Ya’qub

¹⁹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 105-106.

¹⁹³ Muhamad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 130.

¹⁹⁴ Ayat tersebut menyebutkan bahwa “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

¹⁹⁵ Ayat tersebut mengatur bahwa “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

berkata: “*aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.*” (QS. Yusuf: 66) “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72). Dalam Hadis Riwayat Bukhari juga mengatakan : “Bahwa Nabi *shollallohu alaihi wasalam* tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutag, maka berkata Abu Qatadah: “shalatlah atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya.” (HR. Bukhari). Dari Jabir r.a. beliau berkata: “seorang lelaki diantara kami meninggal dunia, lalu setelah kami memandikannya, mewangikannya, dan mengkafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*, lalu kami berkata: “Engkau shalati dia. Lalu setelah dia melangkah beberapa langkah, kemudian beliau bertanya: “apakah dia mempunyai utang?” kami menjawab: “dua dinar” lalu beliau pergi. Setelah utangnya ditanggung oleh Abu Qatadah, lalu kami mendatangi beliau lagi. Lalu Abu Qatadah berkata: “utangnya dua dinar itu menjadi tanggungan saya”. Lalu Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam* bersabda: “wajib bagi kamu utangnya itu dan orang mati itu sudah bebas dari utang dua dinar itu”. Kata Abu Qatadah: “ya” lalu beliau shalati dia. Diriwatkan oleh Muhammad Abu Daud dan An Nasa’i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.”

Akad *kafalah* menurut Mazhab Syafi’i terdiri dari dua rukun utama yaitu adanya tawaran dan penerimaan, yaitu adanya tawaran dari penjamin (*kafil*) untuk menjamin suatu kewajiban tertentu dan adanya penerimaan dari pihak lain yang menerima jaminan tersebut, akan tetapi menurut mayoritas mazhab dan jumhur ulama, sesungguhnya *kafalah* tersebut terdiri dari empat rukun uta-



ma yang antara lain adalah:¹⁹⁶

1. Penjamin atau *kafil*, yaitu orang yang bersedia menjadi penjamin bagi orang yang berutang, atau dengan kata lain orang yang bersedia menjaminkan hartanya bagi orang yang berutang tersebut.
2. Orang yang berutang atau *makful anhu*, yaitu orang yang mempunyai utang dan dijamin oleh *kafil* atau penjamin.
3. Adanya makfulbihi yaitu hak atau klaim yang dijaminakan atau objek penjaminan, yaitu tanggungan orang yang berutang yang berupa utang uang, barang atau jasa yang pemenuhannya ditanggung oleh penjamin atau *kafil*.
4. Adanya *makful lahu*, yaitu orang yang berpiutang.
5. Pernyataan yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul* yang meliputi penawaran dari penjamin (*kafil*) untuk menjamin utang *makful anhu* dan penerimaan dari orang yang berpiutang terhadap penawaran dari *kafil*, yang mana penawaran dan penerimaan penawaran tersebut secara otomatis akan mengalihkan tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban kepada *kafil*.

Oleh karena itu menurut Saleem *Kafalah* hanya bisa dilaksanakan dalam kondisi-kondisi yang antara lain adalah:¹⁹⁷

1. *The guarantor and the creditor should have complete legal capacity.*
2. *It is not necessary that the principal debtor should have legal capacity. He may be aminor or insane. His presence during the initiation of the guarantee contract is also not necessary. Thus, it is possible to guarantee the debt of an absent person. The consent*

¹⁹⁶ Saleem dalam tulisannya menyebutkan “1. *The guarantor (kafael) who agrees to be jointly liable with the principal debtor for the settlement of his debt*, 2. *The principal debtor (makful anhu) or a person in respect of whose default the guarantee is provided*, 3. *The claim or right that is guaranteed (makful bihi), whether it relates to a person or adebt*, 4. *The expression, which includes only offer, the majority of the fiqh schools maintain that kafala is concluded only by an offer by the guarantor. The acceptance by the creditor is not necessary. Acceptance by the creditor is not required because settlement of his debt does not require his consent. The shafi’i jurist have added a creditor (makfullahu) to whom the guarantee is provided as a fifth pillar of the kafalah*”, Muhamad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 131.

¹⁹⁷ *Ibid.*



of the principal debtor is also not necessary.

3. *The guarantor should give his consent and agree with guarantee*
4. *The majority of the muslim jurist argue that the presence of the creditor during the initiation of the guarantee is not required.*
5. *The gurantor should know the principal debtor, it is not valid to guarantee the debt of anh unknown person whose background and current finacial ability is not known, this is to enable the guarantor to ascertain whather the principal debtor is able to settle the debt.*
6. *The guarantor should know the creditor tha Hanafii and Shafii jurist atgue that it is not valid to guarantee the debt of an unknown creditor because repayment of debt is only possible when the creditor is known.*
7. *The claim should be a debt and should not arise a trust (amanah). Trust based claims are not considered debts and cannot be guaranteed. For example, a depository, a partner, a mudharib, a lesee or a pledgee are trustees. They hold the properties on trust and are not liable for any loss unless negligence on their part is proven. Hence tey are not guarantor for the properties they hold on trust. They also could not be required to provide a guarantor.*
8. *The claim should be known in terms of quantity, quality and type. Kafalah is not allowed when the parties are ignorant about the claim.*

Dilihat dari praktiknya maka *kafalah* dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan pokok, *pertama*, pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka ketika membuat akad tersebut, *kedua*, *kafil* atau penjamin dalam akad *kafalah* dapat menentukan imbalan yang berhak diterimanya sepanjang tidak memberatkan *makful anhu*, *ketiga*, akad *kafalah* yang dibuat dengan adanya imbalan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya berdasarkan praktiknya, maka *kafalah*



dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis yang antara lain adalah:¹⁹⁸

1. *Kafalah bin-Nafs*¹⁹⁹

Yaitu *kafalah* yang berupa jaminan perorangan atau *personal guarantee*, dengan kata lain seseorang menjaminkan dirinya secara pribadi terhadap orang yang berpiutang bahwa orang yang berutang tersebut akan memenuhi kewajibannya.

2. *Kafalah Bil-Maal*²⁰⁰

Merupakan jaminan yang diberikan seseorang terhadap suatu barang, atau dengan kata lain barangnya itu yang dijadikan jaminan terhadap pemenuhan suatu kewajiban.

3. *Kafalah bit-Taslim*

Yaitu *kafalah* yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewakan apabila jangka waktu sewanya telah berakhir.

4. *Kafalah al-Munjazah*

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi jangka waktu tertentu demi suatu kepentingan tahu tujuan tertentu.

5. *Kafalah al-Muallaqah*

Merupakan penyederhanaan bentuk *kafalah al-munjazah* yaitu yang hanya terbatas pada bidang industri atau perdagangan saja.

Ketika akad *kafalah* sah, maka orang yang berpiutang (*makful*

¹⁹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.191-192.

¹⁹⁹ Saleem dalam bukunya menyebutkan bahwa “*in a guarantee for a person, the guarantor is assuming the responsibility to make sure that the principal (defendant), in civil lawsuit, will be present or appear at a specified date. For instance, a guarantor may only guarantee the presence and appearance of the principal debtor at a court on a specified date. In this case, he is not guaranteeing to the creditor the settlement of his debt but the mere appearance of the principal debtor. The guarantor is, in this case, required only to make sure of the presence of the principal debtor. The guarantor is in this case required only to make of the presence of the principal debtor whenever he or she is needed*”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 133.

²⁰⁰ Mengenai hal ini Saleem dalam bukunya juga menyatakan bahwa “*kafalah for a property can be guarantee for the settlement of a debt or a guarantee that a certain specific sold item would be delivered or a specific act would be performed. In such case, the creditor has the right to claim the debt either from the principal debtor or the guarantor. Similarly, the purchaser can demand the delivery of the sold item, either from the seller or the guarantor. A guarantor is not freed of liability if the principal debtor dies. The creditor or the purchaser of the item can demand that the guarantor settle the debt or deliver the item*”. *Ibid.*



bihi) mempunyai hak untuk menagih haknya dari orang yang berutang (*makful anhu*) atau dari penjamin (*kafil*), yang mana dalam hal ini *makful bihi* hanya boleh mengklaim haknya kepada *kafil* apabila *makful anhu* tidak mampu melunasi kewajibannya, oleh karena itu pemenuhan kewajiban tersebut tetap didahulukan kepada *makful anhu*, apabila *makful anhu* tidak mampu melunasi kewajibannya maka barulah *kafil* atau penjamin yang melunasi kewajiban tersebut, yang mana setelah *kafil* melunasi kewajiban *makful anhu* kepada *makful bihi*, maka *kafil* memiliki hak untuk mengklaim penggantianannya kepada *makful anhu*. Sehingga urusan selanjutnya adalah antara *kafil* dan *makful anhu* terlepas dari *makful bihi* karena haknya sudah terpenuhi oleh *kafil* selaku penjamin.

Al kafalah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu (a) *munjaz (tanjiz)*; (b) *mu'allaq (ta'liq)*; dan (c) *mu'aqqat (tauqit)*. *Mujaz (tanjis)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad utang, apakah harus dibayar seketika itu, ditanggungkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan. *Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu mengutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya” seperti firman Allah dalam QS. *Yusuf* ayat 72 yang dalam terjemahannya berbunyi: “Dan barangsiapa yang dapat mengembalikan piala raja, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”

Mu'aqqat (tauqit) adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka *madmun* lah boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau



kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berutang).

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau *ghaib*, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi utang darinya atau dari *asfil*. Atau dengan jalan orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang, atau ia mengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya. Adapun menjadi hak *makful lahu* atau orang yang mengutangkan *memfasakh* akad *kafalah* dari pihaknya, sekalipun orang yang *makful 'anhu* dan *kafil* tidak rela. Karena *mem-fasakh* ini bukan milik *makful 'anhu* dan bukan si *kafil*.

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa dalam akad *kafalah* seorang *kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung-janaan yang telah diberikan kepada *makful 'anhu*. Dengan alasan akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (*charity program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi. Namun sebagian ulama menyatakan barangsiapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain, maka ia berhak menerima kompensasi baik dipersyaratkan atau tidak. Tidak diragukan lagi bahwa akad *kafalah* adalah akad yang bermanfaat, sehingga ia berhak mendapatkan kompensasi. Walaupun tidak dipersyaratkan oleh *kafil*. Hal ini disandarkan pada Hadis Nabi *shollallohu alaihi wasalam* yang menyatakan bahwa barangsiapa berbuat kebajikan maka ia berhak mendapat kompensasi.

APLIKASI KAFALAH DALAM PERJANJIAN MODERN

Dalam perkembangannya konsep *kafalah* sekarang ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk, semakin bervariasi dan pihak yang terlibat juga semakin banyak. Salah satunya adalah program penjaminan yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh LPS dan bank Indonesia. Dalam program ini Bank Indonesia dan LPS secara bersama-



sama melakukan upaya untuk melindungi hak para nasabah penyimpan dana jika sewaktu-waktu terjadi likuidasi pada bank yang bersangkutan.

Dalam program ini pihak yang terlibat tidak hanya terdiri dari tiga orang, akan tetapi terdiri dari banyak pihak dengan tugas yang berbeda-beda pula. Namun unsur yang terkandung dalam program penjaminan itu tidaklah berbeda jauh dengan unsur yang terkandung dalam akad *kafalah*.²⁰¹ Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi *shollallohu alaihi wasalam*: “Rasulullah *shollallohu alaihi wasalam*. Memerintahkan kepada kami untuk menebus beberapa tawanan muslim, supaya kamu memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang Muslim, kemudian beliau bersabda: barangsiapa yang meninggalkan harta peninggalannya itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang mati meninggalkan utang, maka wajib atas saya melunasinya dan wajib atas semua (orang yang mati) yang diambil dari baitul mal orang-orang Muslim.”

Selanjutnya praktik perbankan Islam dapat menerapkan *kafalah* ini dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan bank yang diawali dengan pembukaan fasilitas pemberian jaminan yang ditentukan berdasarkan penilaian bank yang didasari pada hasil analisis dan evaluasi nasabah, fasilitas yang diberikan bank tersebut bisa berupa bank garansi ataupun *letter of credit*, hal ini dikarenakan *kafalah* memiliki fungsi pemberian jaminan oleh bank bagi pihak yang terkait untuk menjalankan bisnisnya supaya lebih aman dan terjamin adanya kepastian dalam berusaha maupun bertransaksi, hal ini dikarenakan bank akan mengambil alih risiko atau kewajiban nasabah apabila nasabah tersebut lalai ataupun wan prestasi, dalam hal ini bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan tersebut akan memperoleh manfaat berupa peningkatan pendapatan atas upah yang akan diterima melalui imbalan jasa atas jasa yang diberikan yaitu menjadi penjamin

²⁰¹ As San'ani, *Subulus Salam*, Indonesia. Abu Bakar Muhammad, h. 221.



nasabahnya.

Akad *kafalah* dalam praktik perbankan Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:²⁰²

1. Bank garansi dan segala variasinya

Bank garansi adalah jaminan yang berbentuk surat yang diberikan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabahnya sehubungan dengan transaksi yang telah dibuat nasabah dengan pihak ketiga, dalam hal ini bank garansi berfungsi sebagai *covering risk* apa bila nasabah lalai memenuhi kewajibannya, maka bank akan mengambil alih risiko untuk memenuhi kewajiban nasabah tersebut.

2. *Letter of Credit* dan segala variasinya²⁰³

Pada umumnya instrumen *letter of credit* yang diterbitkan oleh bank akan membantu memperlancar transaksi perdagangan (ekspor impor) lintas negara hal ini disebabkan karena *letter of credit* berperan sebagai jembatan penghubung, pengambil-alihan risiko bagi masing-masing pihak terkait, sehingga mereka merasa lebih aman untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini bank sebagai penerbit *letter of credit* akan menerbitkan *letter of credit* atas dasar permohonan dari nasabahnya selaku pembeli (importir) melalui *sales contract* yang telah mereka sepakati (antara importir dan eksportir) sehingga pihak bank dalam hal ini bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi memberikan jaminan terhadap kelangsungan bisnis importir, karena dengan adanya *letter of credit*

²⁰² Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Tim Pengembangan Bank Indonesia, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 242-247.

²⁰³ Mengenai hal ini bandingkan juga dengan pendapat Saleem yang menyebutkan “*in international trade, the payment of the price cannot be simultaneous with the supply of the goods. The sellers/exporters and purchaser/importers may not know each other or they cannot trust each other. There has to be an intermediary who can guarantee the payment of price. The bank comes in to fill in the gap and provide the guarantee service. The bank there fore can charge a fe for providing the service*”. Muhammad Yusuf Saleem, *Op. cit.*, h. 134.



ini pihak eksportir akan merasa aman untuk mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu sedangkan pembayaran dari importir akan diterima nanti setelah dokumen-dokumen yang diterima mereka, diperiksa dan sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.

3. *Sharia Card* (Kartu Kredit Syariah)

Praktik perbankan Islam dapat menggunakan akad *kafalah* kepada pemegang sharia card karena bank menjamin nasabah (pemegang kartu) untuk belanja tanpa uang *cash* kepada pihak ketiga (*merchant*, supermarket, hypermarket). Dan karena penjaminan itu, maka bank selaku *kafil* dapat mengenakan ujarah (*fee*) kepada nasabah, dalam hal ini akad *kafalah* dalam sharia card dilaksanakan bersamaan dengan dua akad lainnya yaitu *qardh* dan *ijarah*, sehingga akad kartu syariah tergolong kedalam multi akad.

Akad *kafalah* ini berakhir dikarenakan adanya kondisi-kondisi tertentu yang antara lain adalah:²⁰⁴

1. Ketika orang yang berutang ataupun penjamin (*kafil*) menyelesaikan utang-utangnya atau ketika orang yang berpiutang melepaskan piutangnya dari orang yang berutang maupun *kafil*, maka akad *kafalah* tersebut akan berakhir.
2. Ketika orang yang berpiutang melepaskan orang yang berutang dari utang-utangnya maka secara otomatis *kafil* atau penjamin juga ikut terlepas dari kewajibannya sebagai penjamin. Dalam

²⁰⁴ Mengenai hal ini bandingkan dengan pendapat Saleem yang menyebutkan “a contract of *kafalah* may come to an end in the following situations: when the principal debtor or the guarantor settles the debt or when the creditor makes the debt a gift, either to the principal debtor or to the guarantor. When a creditor releases the principal debtor from the debt, the guarantor is also released. However, if a creditor releases the guarantor from the claim through arbitration, either partially or fully, the principal debtor is not released, the creditor can claim the balance from the principal debtor. When the debt is transferred through *hawalah* to a third party, both the principal debtor and the guarantor are released. The death of the guarantor for the property does not terminate the contract of *kafalah*. If the guarantor for the property dies, the obligation of guarantee does not cease because it could be discharged by means of the estate that the guarantor has left. On the other hand, the death of the principal debtor or the guarantor in a contract of *kafala* for the person terminates the contract. The creditor can terminate the contract of *kafalah* even if the principal debtor or the guarantor does not agree”, *Ibid.*, h. 135.



hal apabila orang yang berpiutang melepaskan *kafil* dari tanggung jawabnya sebagai penjamin, maka hal tersebut tidaklah secara otomatis menghapuskan hak orang yang berutang dari tanggung jawab semulanya.

3. Apabila kewajiban membayar utang tersebut dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain melalui hawalah, maka orang yang berutang dan orang yang menjamin (*kafil*), secara otomatis dibebaskan dari kewajibannya.
4. Kematian *kafil* dalam *kafalah bil maal* tidaklah menghapuskan akad *kafalah* tersebut, dengan kata lain dalam *kafalah bil maal* apabila *kafil* wafat, maka kewajibannya untuk menjamin menggunakan harta yang dimilikinya tetaplah berlangsung, sebaliknya dalam *kafalah bil nafs* apabila yang meninggal adalah orang yang berutang ataupun *kafil* selaku penjamin maka secara otomatis akan menghapuskan akad *kafalah* tersebut.
5. Orang yang berpiutang secara sepihak dapat membatalkan akad *kafalah* sekalipun tanpa persetujuan orang yang berutang maupun *kafil*.



13

HAWALAH

Pengertian *Hawalah* dapat ditinjau dari dua hal yaitu dalam segi bahasa maupun istilah. *Hawalah* secara bahasa berarti *al-Intiqal* (pindah) yaitu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain.²⁰⁵ Adapun secara istilah, mayoritas ahli fikih mendefinisikan sebagai pemindahan tanggungan (utang) dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain.²⁰⁶ Dua ulama *fiqh* Mazhab Hanafi mengemukakan definisi *Hawalah* yang berbeda, Ibnu Abidin mengatakan bahwa *hawalah* ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*muhal 'alaih*). Adapun Kamal bin Humman mengatakan bahwa *hawalah* ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling memercayai.²⁰⁷ Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, *hawalah* ialah akad yang berimplikasi pada perpindahan utang dari tanggungan pihak tertentu kepada pihak lain.²⁰⁸ Pada dasarnya semua definisi di atas hampir sama. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga Mazhab lainnya

²⁰⁵ Wahbah, Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr al-Mu'asir, Beirut, 2007, Vol. 6. h. 147

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006, h. 560.

²⁰⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 234.

menekankan segi hak menerima pembayaran utang. Ibnu Abidin memandang bahwa dengan terjadinya akad *hawalah* maka utang semula menjadi beban pihak yang mengalihkan utang (pihak pertama), secara otomatis terlepas dari dirinya.²⁰⁹

Adanya *hawalah* dilandasi dengan dasar ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam melunasi utang yang dimiliki kepada orang lain. Utang itu sendiri dapat diartikan dengan uang atau sesuatu yang kita pinjam dari orang lain dan harus dikembalikan. Dalam Islam, utang merupakan sesuatu yang hukumnya wajib untuk ditunaikan dan tidak bisa diabaikan sebagaimana dapat ditelaah dalam sebuah Hadis yang mengatakan bahwa “jiwa seorang mukmin tergantung karena utangnya, sampai utang itu dilunaskannya.”²¹⁰ Apabila melihat dari pentingnya kedudukan pelunasan utang, dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwa seseorang tidak akan masuk surga hingga dia menunaikan utangnya dan bahkan Rasulullah tidak mau menshalati jenazah yang masih memiliki utang. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat khususnya bagi kaum Muslim berkaitan dengan pelunasan utang, *hawalah* dapat menjadi salah satu jalan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Pengertian *hawalah* dalam hukum positif di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* yaitu akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa *hawalah* merupakan sebuah cara pelunasan utang yang melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai pihak yang menanggung dan membayar utang kepada orang yang berpiutang secara suka-

²⁰⁹ Abdul aziz dahlan, *Op. cit.*, h. 560.

²¹⁰ HR. At Tirmidzi No. 1079, Ibnu Majah No. 2413, disahihkan oleh Syaikh Syaib al Arnauth dalam Tahqiq Musnad Ahmad No. 10607.



rela dan atas dasar keridhaan satu sama lain. Kedudukan *hawalah* itu sendiri diperbolehkan mengingat manfaat yang bisa diperoleh. Landasan syar'i sebagai acuan pemberlakuan *hawalah* dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah di antaranya:²¹¹

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. al-Maidah: 2)

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah: 245)

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR. Bukhari)

“Memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah ia beralih (diterima pengalihan tersebut).” (Muttafaqun ‘alaih).

Selain beberapa dalil di atas, dalam kaidah *Fiqh* juga dikatakan bahwa “Kemudaran harus dihilangkan”. Kaidah tersebut sesuai dengan *hawalah* yang memang memiliki tujuan untuk menghilangkan sebuah kemudaran, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang karena kondisi yang dialaminya.

Hawalah merupakan salah satu akad yang masuk pada kategori akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong-menolong. *Hawalah* memiliki beberapa jenis yang dapat ditinjau dari beberapa sisi. Mazhab Hanafi membagi *hawalah* dalam beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek, maka *hawalah* dapat dibagi menjadi dua:

1. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang,

²¹¹ *Ibid.*



maka pemindahan itu disebut *hawalah al-haqq* (pemindahan hak);

2. Apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut *hawalah al-dain* (pemindahan utang).

Ditinjau dari sisi lain, *hawalah* terbagi dua pula:

1. Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hawalah al-muqoyyadah* (pemindahan bersyarat). Sebagai contoh: A berpiutang kepada B sebesar Rp 5.000.000,- sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar Rp 5.000.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai pengganti dari pembayaran utang B kepada A. Dengan demikian *hawalah al-muqoyyadah*, pada satu sisi merupakan *hawalah al-haqq*, karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Adapun pada sisi lain, sekaligus merupakan *hawalah al-dain*, karena B mengalihkan kepada A, menjadi kewajiban C kepada A.
2. Pemindahan utang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari pembayaran utang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut *hawalah al-mutlaqoh* (pemindahan mutlak). Sebagai contoh: A berutang kepada B sebesar Rp. 5.000.000,-. A mengalihkan utangnya kepada C sehingga C berkewajiban membayar utang A kepada B tanpa menyebutkan, bahwa pemindahan utang tersebut sebagai ganti rugi dari pembaruan utang C kepada A. Dengan demikian, *hawalah al-mutlaqah* hanya mengandung *hawalah al-dain* saja, karena yang dipindahkan, hanya utang A kepada B menjadi utang C kepada B.²¹²

Pengalihan utang mengharuskan keberadaan orang yang mengalihkan utang (*muhil*), orang yang utangnya dialihkan (*mu-*

²¹² Atang abd hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 283.



hal), dan orang yang kepadanya utang dialihkan (*muhal 'alaih*). *Muhil* adalah debitur, *muhal* adalah kreditor, dan *Muhal 'alaih* adalah orang yang akan membayar utang.²¹³

Hawalah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah secara hukum. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Adapun syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa atau tindakan tersebut.²¹⁴ Menurut Mazhab Hanafi, rukun *hawalah* hanya ijab (pernyataan melakukan *hawalah*) dari pihak pertama, dan *qabul* (pernyataan menerima *hawalah*) dari pihak kedua dan ketiga.²¹⁵ Adapun Menurut Mazhab Malik, Syafi'i, dan Hambali ada enam, yaitu :²¹⁶

1. Pihak pertama (*muhil*), yaitu orang yang meng-*hawalah*-kan (mengalihkan) utang;
2. Pihak kedua (*muhal*), yaitu orang yang di-*hawalah*-kan (orang yang mempunyai utang kepada *muhil*);
3. Pihak ketiga (*muhal alaih*), yaitu orang yang menerima al-*hawalah*;
4. Ada piutang *muhil* kepada *muhal*;
5. Ada piutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*;
6. Ada *Shighah al-hawalah*, yaitu *ijab* dari *muhil*.

Selain dua pendapat di atas, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan terkait rukun *hawalah*, yaitu:

1. *Muhil* atau peminjam;
Muhil atau peminjam adalah seseorang yang melakukan peminjaman berupa uang kepada pihak lain dan dalam hal ini tidak mampu membayar kembali pinjaman tersebut sehingga membutuhkan bantuan pihak lain.

²¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5, Matraman Dalam, Jakarta, 2013, h.171.

²¹⁴ Wulan Sri Matiyam, *Implementasi Akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah di Perbankan syariah*, Tesis, UIN syarif Hidayatullah, h. 34.

²¹⁵ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Karya Indah, Jakarta, 1986, h. 57.

²¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 236.



2. *Muhal* atau pemberi pinjaman;

Muhal atau pemberi pinjaman adalah seseorang yang memberikan suatu pinjaman kepada orang lain, sehingga dia berhak atas pengembalian pinjaman tersebut. *Muhal* biasa dikenal dengan seseorang yang berpiutang atau orang yang berhak atas pengembalian utang.

3. *Muhal 'alaih* atau penerima *hawalah*;

Muhal 'alaih atau penerima *hawalah* merupakan pihak lain yang dengan sukarela menerima pengalihan utang, sehingga dia memiliki kewajiban untuk melunasi utang *muhil* kepada *muhal*.

4. *Muhal bihi* atau utang;

Muhal bihi atau utang merupakan objek dari *hawalah* yang merupakan hak *muhal* atas *muhil* yang harus dilunasi.

5. Akad.

Akad merupakan pernyataan antara beberapa pihak atas kesepakatan yang telah dibuat dan disertai ijab dan kabul.

Akad sebagaimana tercantum dalam poin kelima harus dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan, atau isyarat. Hal ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah *al-Baqarah*: 282.²¹⁷ terkait pentingnya menuliskan utang piutang. Berkaitan dengan akad juga dijelaskan lebih lanjut di poin ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* yang menyatakan bahwa Akad dituangkan secara

²¹⁷ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu... (*al-Baqarah*: 282)."



tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Salah satu hal lain yang juga menjadi unsur penting dalam melakukan akad *hawalah* yaitu pemenuhan syarat-syarat *hawalah*. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa syarat *hawalah* menurut madzab Hanafiyyah adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat *Shighah Akad al-hawalah* terbentuk dengan terpenuhinya ijab dan qabul atau sesuatu yang semakna dengan ijab qabul, seperti dengan pembubuhan tanda tangan diatas nota *al-hawalah*, dengan tulisan dan isyarat. Ijab adalah pihak almuhil berkata, "aku alihkan kamu kepada si Fulan." *Qabul* adalah seperti pihak *al-muhal* berkata: saya terima atau saya setuju." *Ijab* dan *qabul* diisyaratkan harus dilakukan di majlis dan akad yang ada disyaratkan harus final, sehingga didalamnya tidak berlaku khiyar majelis ataupun khiyar syarat
- b. Syarat-syarat *al-Muhal* Ada dua syarat untuk *al-muhal* seperti berikut:
 - 1) Ia harus orang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Berdasarkan hal ini berarti baligh adalah syarat *al-nafadz* (berlaku efektifnya akad *al-hawalah*), bukan syarat *al-in'iqad* (syarat terbentuknya akad).
 - 2) Ridha dan persetujuan *al-muhal*, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi, apabila pihak *al-muhal* dalam kondisi dipaksa untuk mengadakan akad *al-hawalah*, maka akad *al-hawalah* tersebut tidak sah. Karena *al-hawalah* adalah bentuk *al-ibra* (pembebasan) yang mengandung arti *attamlik* (pemilikan). Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan seperti bentuk-bentuk akad yang mengandung makna *altamlik* lainnya. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyyah dalam



syarat satu ini.

c. Syarat-syarat *al-Muhal*.

Ada tiga syarat yang harus terpenuhi dalam kaitannya dengan pihak *al-muhal*, yaitu:

- 1) Ia harus punya kelayakkan dan kompetensi mengadakan akad, sama dengan syarat pertama pihak *al-muhal* yaitu ia harus berakal karena kabul dari pihak *al-muhal* adalah termasuk rukun *hawalah*. Ia harus juga baligh sebagai syarat akad *al-hawalah* yang ada bisa berlaku efektif. Apabila pihak *al-muhal* belum baligh maka butuh kepada persetujuan dan pengesahan dari walinya.
- 2) Ridho dan persetujuan *al-muhal*. Oleh karena itu tidak sah apabila *al-muhal* dalam keadaan dipaksa berdasarkan alasan yang telah disinggung di atas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah sependapat denangan ulama Hanafiyah.
- 3) Qabul yang diberikan oleh pihak *al-muhal* harus dilakukan di majelis akad. Ini adalah syarat terbentuknya akad *hawalah* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Jika seandainya pihak *al-muhal* tidak hadir di majelis akad lalu sampai kepadanya berita tentang diadakannya akad *hawalah* tersebut lalu ia menerimanya maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad akad *hawalah* tersebut tetap tidak dapat dilaksanakan dan tidak berlaku efektif. Sementara itu menurut Abu Yusuf, syarat ketiga ini hanya syarat *al-nafs*. Al-Kasani mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad, karena kabul pihak *al-muhal* adalah salah satu rukun *hawalah*.

d. Syarat-syarat *Al-Muhal 'alaih*

Syarat-syarat *muhāl 'alaih* sama dengan syarat-syarat *al muhal* yaitu:

- 1) Ia harus memiliki kelayakan dan kompetensi dalam mengadakan akad yaitu harus berakal dan baligh.



- 2) Ridho pihak *al-muhal 'alaih*.
 - 3) Qabulnya *al-muhal 'alaih* harus dilakukan di majelis akad, ini adalah syarat *al-in'iqad* menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, bukan hanya sebatas syarat *al-nafs*.
- e. Syarat-syarat *al-Muhal Bih*

Ulama sepakat bahwa syarat *al-muhal bih* ada dua, yaitu:

- 1) *Al-muhal bih* harus berupa *al-damain* (harta yang berupa utang), maksudnya pihak *al-muhal* memang memiliki tanggungan utang kepada pihak *al-muhal*. Apabila tidak, maka akad tersebut adalah akad *al-wakalah* (perwakilan) sehingga selanjutnya secara otomatis hukum dan peraturan akad *al-wakalah*, bukan akad *hawalah*.
- 2) Tanggungan utang yang ada sudah positif dan bersifat mengikat seperti utang dalam akad pinjaman utang (*al-qardh*). Oleh karena itu, tidak sah pada masa lalu akad *al-hawalah* dengan *al-muhal bih* adalah harga *al-mukhotobah* (jumlah uang yang dibayarkan si budak kepada majikannya sebagai syarat kemerdekaannya) sedangkan si budak adalah sebagai *al-muhal 'alaih*. Secara garis besar bisa dikatakan bahwa setiap tanggungan utang yang tidak sah dijadikan sebagai *al-makfuul bihi*, maka juga tidak sah dijadikan sebagai *al-muhal bih* yaitu harus berupa utang yang hakiki, sudah nyata dan positif tidak bersifat spekulatif dan masih mengandung kemungkinan antara ada dan tidak yaitu utang yang biasanya para *fuqaha* menyebutnya dengan utang yang *shohih*. Disyaratkannya utang yang ada harus berstatus positif dan mengikat adalah pendapat jumhur selain ulama Hanabilah. Sementara itu, ulama Hanabilah memperbolehkan *hawalah* terhadap utang berupa harga akad mukhatabah dan utang berupa harga pembelian selama masa *khiyar*. Ulama Syafi'iyah memperbolehkan utang tersebut belum positif dan mengikat dengan sendirinya, seperti utang berupa harga pem-



belian yang dibarengi dengan *khiyar* di dalam akad.

Adapun syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*al-muhal bih*) ialah:²¹⁸

1. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa *khiyar* (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan), maka *hawalah* tidak sah. Ulama sepakat bahawa persyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua. Berkenaan dengan utang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama dari Hanafi tidak memberlakukannya.
2. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *ai-hawalah al-muqayyadah*, semua ulama *fiqh* sepakat bahawa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama, mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua utang itu terdapat perbedaan jumlah misalnya, utang dalam bentuk barang, maka *hawalah* tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan itu dalam bentuk *al-hawalah al-muthlaqah* sebagaimana yang dibenarkan Mazhab Hanafi, maka kedua utang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya. Ulama Mazhab syafi'i menambahkan bahwa kedua utang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu, maka *hawalah* tidak sah.

Berkaitan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat ditarik garis besar terka-

²¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Kahirah: al-Jamliyah, 1329 H, h. 366.



it legalitas pemberlakuan *hawalah* diantaranya yaitu para pihak yang terlibat dalam *hawalah* cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baligh atau berakal, adanya pernyataan persetujuan (kerelaan) dari *muhil* dan *muhal*, utang yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang pasti, kedua piutang itu persis sama, baik jumlah maupun kualitasnya.²¹⁹

Objek *hawalah* berupa utang piutang memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Hal tersebut sangat penting karena berkaitan dengan sah atau tidaknya akad *hawalah*. *Hawalah* tidak diperbolehkan berlaku terhadap utang yang bersifat barang sehingga untuk bisa di-*hawalah*-kan utang harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:²²⁰

- a. Utang tersebut merupakan akibat hukum dari suatu akad yang bersifat pasti (*luzum*). Maka dari itu, tidak sah hukumnya mengalihkan utang yang timbul dari suatu akad yang masih berlaku hak *khiyar*.
- b. Jika pengalihan utang berbentuk *hawalah muqoyyadah* maka jumlah secara kuantitas/kualitas utang yang dialihkan harus sama. Apabila jumlahnya berbeda hukumnya menjadi tidak sah kecuali sisa *hawalah* tersebut dikembalikan kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri Menurut hak dan kewajibannya, sedangkan apabila pengalihan berbentuk *hawalah mutlaqoh*, maka jumlah utang yang dialihkan tidak mesti sama, tergantung kesediaan dan Kemampuan pihak yang akan menerima pengalihan utang tersebut (*muhal 'alaih*).
- c. Pada prinsipnya pembayaran utang bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau tangguh (*muajjal*), tergantung kesepakatan para pihak. Namun dalam hal ini diisyaratkan bahwa pihak yang menerima pengalihan utang (*muhal 'alaih*) adalah orang

²¹⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Keadudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005, h. 97.

²²⁰ Wulan Sri Matiyam, *Op. cit.*, h. 16-17.



yang dijamin memiliki Kemampuan untuk melunasi utang tersebut.

Selain beberapa hal di atas, utang yang menjadi objek *hawalah* menurut jumhur disyaratkan utang tersebut bersifat lazim dalam arti utang tersebut adalah utang yang wajib ditunaikan seperti utang yang ditimbulkan dari utang-piutang atau jual beli kredit. Menurut jumhur fukaha, *hawalah* tidak boleh dilakukan pada utang yang *ghayr lazim* (tidak harus ditunaikan) seperti utang yang berupa harga jual beli pada masa *khiyar*. Utang ini bersifat *ghayr lazim* dalam arti dapat dibatalkan. Adapun ulama mazhab Hambali membolehkan *hawalah* pada utang yang *ghayr lazim*. Begitu juga ulama mazhab Shafi'i membolehkan *hawalah* pada utang yang akan menjadi lazim secara sendirinya, seperti utang yang berupa harga jual beli yang disertai *khiyar* pada saat akad, utang mahar sebelum dikumpulkan, upah pekerja sebelum selesai pekerjaannya, serta upah sewa sebelum selesai waktu pemanfaatannya.²²¹ Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat ulama mazhab Hambali dan Shafi'i yang membolehkan utang *ghayr lazim* sebagai objek *hawalah* adalah lebih aplikatif dengan syarat jika utang yang *ghayr lazim* tersebut tidak jadi ditunaikan atau gugur kewajiban pembayarannya, pihak pengutang (*muhil*) harus membatalkan *hawalahnya*. Hal ini karena tidak adanya *nas* yang mengharuskan itu, juga demi kemudahan dan kemaslahatan. Dengan demikian, di antara eksese pendapat tersebut adalah *hawalah* diperbolehkan pada utang-utang seperti biaya pendidikan bagi orang yang sudah mendaftarkan diri atau anaknya di sekolah tersebut, walaupun utang ini bersifat *ghayr lazim*, karena dapat dibatalkan atau tidak dibayar.²²²

Setiap perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian pasti menimbulkan suatu akibat hukum yang di dalamnya terdapat hak

²²¹ Wahbah, Az zuhaili, *Op. cit.*, h. 4193.

²²² Ahmad syakur, *Op. cit.*, h. 357-358.



dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hal ini juga berlaku apabila para pihak sepakat untuk melakukan akad *hawalah*. Terjadinya *hawalah* di antara para pihak memiliki suatu akibat di antaranya:²²³

1. Pihak yang utangnya dipindahkan, wajib membayar utangnya kepada penerima *hawalah*.
2. Penjamin utang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan.
3. Utang pihak yang meninggal sebelum melunasi utangnya, dibayar dengan harta yang ditinggalkannya.
4. Pembayaran utang kepada penerima *hawalah*/pemindahan utang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya apabila harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.
5. Akad *hawalah*/pemindahan utang yang bersyarat menjadi batal dan utang kembali kepada peminjam apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi.
6. Peminjam wajib menjual kekayaannya apabila pembayaran utang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa utang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaannya.
7. Pembayaran utang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan waktu yang pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.
8. Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar utang jika penerima *hawalah* utang membebaskannya.
9. Apabila terjadi *hawalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan utang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan utang yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.

Hawalah merupakan akad yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain dengan sifat yang melekat padanya yaitu to-

²²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



long-menolong dan kebermanfaatannya. Disamping akibat dari pemberlakuan *hawalah*, para pihak juga dapat merasakan manfaat dan keuntungan dari *hawalah* itu sendiri yang meliputi kemungkinan untuk menyelesaikan penyelesaian hutang piutang dengan cepat, tersedianya dana untuk *hibah* bagi yang membutuhkan, serta dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.²²⁴ Sebagai salah satu bentuk perjanjian, *hawalah* juga dapat berakhir dalam beberapa keadaan yaitu :²²⁵

1. Dibatalkan atau *fasakh*.
2. Hilangnya hak *Muhal 'alaih* karena meninggal dunia, bangkrut, atau mengingkari adanya akad *hawalah* sementara *muhal* tidak dapat menghadirkan saksi.
3. Jika *Muhal alaih* telah melaksanakan kewajibannya kepada *muhal*.
4. Meninggalnya *muhal*, sementara *Muhal alaih* mewarisi harta *hawalah* karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini *hawalah muqayyadah*, maka berakhir sudah akad *hawalah*.
5. Jika *muhal* menghibahkan hartanya kepada *muhal alaih*
6. Jika *Muhal* menyedekahkan harta al-haalah kepada *Muhal 'alaih*.
7. Jika *Muhal* menghapus bukukan kewajiban membayar utang kepada *Muhal 'alaih*.

Aplikasi *hawalah* di Indonesia memiliki perkembangan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujroh*. Dalam tersebut dijelaskan bahwa *hawalah bil ujrah* adalah *hawalah* dengan pengenaan *ujrah/fee*, di mana *hawalah bil ujrah* hanya berlaku pada *hawalah muthlaqah*. Pada *hawalah muthlaqah*, *muhal'alaih* boleh meminta *ujrah/fee* atas ketersediaan dan komitmennya untuk membayar utang

²²⁴ Nurhayanti Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, h. 260.

²²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamallah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h. 227.



muhil, di mana besarnya *fee* harus ditetapkan pada saat akad secara jelas, tetap dan pasti sesuai kesepakatan para pihak.²²⁶ Berkenaan dengan hal ini, Tarmizi sebagaimana dikutip oleh Darsono, dkk mengemukakan:

“Terdapat perbedaan antara teori *hawalah* dengan Fatwa DSN-MUI mengenai *hawalah bil ujarah*, di mana fatwa ini bertentangan dengan *takhrij fiqh* para ulama mazhab. Hal ini dikarenakan para ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i menetapkan bahwa *hawalah muthlaqah* ini sama dengan *kafalah*, di mana *ujrah* yang diambil dari akad *hawalah* hukumnya adalah *riba* sebagaimana kesepakatan para ulama. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa bentuk akad *hawalah muthlaqah* adalah pihak yang menerima pengalihan utang memberikan pinjaman kepada orang yang mengalihkan utang. Apabila orang yang mengalihkan utang mengembalikan utangnya berlebih dari utang yang diberikan oleh penerima pengalihan, maka tambahan uang ini adalah *riba*.”²²⁷

Adanya perbedaan pendapat tersebut tentu akan berimplikasi pada penerapan *hawalah bil ujarah* terkait status *ujrah* atau *fee* yang diberikan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, adanya *hawalah bil ujarah* ini pada hakikatnya merupakan hasil dari perumusan para ahli hukum Islam untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan tetap berada dalam koridor prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, pemberian *fee* atau imbalan dalam akad *hawalah muthlaqah* merupakan upaya (*hiyal*) dengan ketentuan bahwa *fee* itu bukan kewajiban akan tetapi adalah persetujuan atau kerelaan bersama terutama dari yang berutang, sehingga dalam Fatwa DSN-MUI digunakan kata “boleh” yang artinya bukan “wajib”.²²⁸

²²⁶ Wulan Sri Matiyam, *Op. cit.*, h. 4.

²²⁷ Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)*, Cetakan 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 246.

²²⁸ Wulan Sri Matiyam, *Op. cit.*, h. 6.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*. Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana, Bandung, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Kencana, Jakarta, 2010.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Pertama, Jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalah*. PredanaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Abdullah Alwi Hassan. *Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law*, Islamic Research Institute, Islamabad, 2000.
- Abdul Rahman al Jaziri. *Kitabul Fiqih 'ala Madâhâbil Arba'a*, Juz 3, Darul Kitab al- Ilmiah, t.th, Beirut.
- Adurrahman Al-Jazairy. *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990.
- A. Ghufran Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Kencana-PrenadaMedia Group, Ja-

- karta, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir. **Refleksi Atas Persoalan KeIslaman**. Mizan, Bandung, 1993.
- Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri. **Mukhtasar Sahih Muslim**. Dar al Maktabah al ilmiah, Beirut, 1998.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwany. **Sunan Ibn Majah**. Juz 2. Dar Al-Fikr, 1995.
- A. Ghufran Mas'adi. **Fiqh Muamalah Kontekstual**. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anwar Ahmad. **Life Insurance**. Darul Isayat, Karachi, 1995.
- Ascarya. **Akad dan Produk Bank Syariah**. Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Atang abd hakim. **Fiqh Perbankan Syariah**. PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Burhanuddin S. **Hukum Bisnis Syariah**, Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. **Perbankan Syariah di Indonesia (Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan)**. Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Faishal Badroen. **Etika Jual beli (bai') dalam Islam'**. Kencana, Jakarta, 2007.
- Gemala Dewi, **Hukum Perikatan Islam di Indonesia**, Cet 1, Prenada-Media Group, Jakarta, 2005.
- Gemala Dewi, **Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransi di Indonesia**, Cetakan Ketiga. Kencana, Jakarta, 2006.
- Ghufron Ajib, **Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia**. CV Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- H.A. Djazuli. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam**. Majalah al-Ahkam al-Adliyah, Kiblat Press, Bandung, 2002.
- Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, **Transaksi dan Etika Bisnis Islam**. Diterjemahkan Oleh Saptono Budi Satryo dan Fauziah R., Visi Insani Publishing, Jakarta, 2005.
- Harun Nasrun, **Fiqh Muamalah**. Gaya Media Pratama, Jakarta,



2000.

Ibn Taimiyyah, **Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyyah**. tahqiq: Abdul Majid Sulaim, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Kairo.

Ibnu Rusdy. **Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid**. Dar Al-Fikr, Beirut.

Ibnu Rusyd. **Bidayah al-Mujtahid**. Kahirah: al-Jamliah, 1329 H.

Ibrahim ibn Yusuf al-Syirazi. **Al-Mihadzab**. Isa al Halbi, Cairo, 476H.

Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir. **Uang Haram**. Diterjemahkan oleh Ahmad Khotib *et al.*, Amzah, Jakarta, 2006.

Idris Ahmad. **Fiqh al-Syafi'iyah**. Karya Indah, Jakarta, 1986.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy. **Shahih Al-Bukhari**. juz 3, Dar al-Fikr.

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjal al Khusairy an-Naisaburi. **Shahih Muslim**. Dar Al-Fikr, 1993, Juz 2.

Imam Muslim, **Shahih Muslim Jilid III Kitabul Buyu'**. Diterjemahkan oleh Ma'mur Daud, Widjaya, Jakarta, 1993.

Imam Bukhari **Shahih Bukhari** Jilid II, diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, *et al.*, Cetakan Ketiga Belas Widjaya, Jakarta, 1992.

Imam Mustofa. **Fiqh Muamalah Kontemporer**. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Institut Bankir Indonesia. **Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional**, Tim Pengembangan Bank Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001.

Isra, **Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi**. ed. 1, cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Juhaya S. Praja. **Pengantar Filsafat Hukum Islam**. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995.

Karim Helmi. **Fiqh Muamalah**. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kementrian Agama. **Al-Qur'an & Tafsirnya**. Jilid 1, Widya Cahaya, Jakarta, 2011.

Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. **Apa**



- dan Bagaimana Bank Islam.** Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.
- Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata. **Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek,** Serambi, Jakarta, 2003.
- M. Ali Hasan. **Berbagai Macam Transaksi dalam Islam.** RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mardani, **Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,** Kencana-PrenadaMedia Group, Jakarta, 2013.
- Mardani. **Hukum Perikatan Syariah di Indonesia.** Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maulana Muhammad Ali, **Islamologi (Dinul' Islam).** Da'ru' Kutubil Islamiyah dan Ichtiar Baru Vanhoeve, Jakarta, 1977.
- Mohd Ma'sum Billah. **Applied Islamic Law of Trade and Finance, A Selection of Contemporary Practical Issues.** Third Edition, Sweet and Maxwell Asia, Malaysia, 2007.
- Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. **Nail al Authar.** Jilid V, Syirkah Ikatiddin, 1979.
- Muhammad Sholikul Hadi. **Penggadaian Syariah.** Salemba Diniyah, Jakarta.
- Muhammad Yusuf Saleem. **Islamic Commercial Law.** John Wiley and Sons Singapore Pte. Ltd, Singapore, 2013.
- Muhammad Firdaus. **Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah.** Jakarta: Renaisan, 2005.
- Muhammad Syafi'I Antonio. **Bank Syariah dari Teori ke Praktik.** Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Nasroun Haroen. **Fiqh Muamallah.** Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Nasroun Haroun. **Fiqh Muamalah.** Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000.
- Nurhayanti Sri. **Akuntansi Syariah di Indonesia,** Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Pasal 20 ayat 36. **Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.** Fokusmedia, Bandung, 2010.



- Permono, Sjechul Hadi. **Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial**. Aulioa, Surabaya, 2005.
- Peter Salim dan Yanny Salim. **Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer**. Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Prawitra Thalib. **Syariah: Konsep dan Hermemeutika 1st Edition**. Lutfansyah Mediatama, Surabaya, 2013.
- Renny Supriyatni B. **Pengantar Hukum Islam, Dasar-dasar dan Aktualisasinya dalam Hukum Positif**. Widya Padjadjaran, Bandung, 2011.
- R. Lukman Fauroni. **Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an**. Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2006.
- Saiful Azhar Rosly. **Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, Islamic Economics, Banking and Finance, Investments, Takaful and Financial Planning**. First Published, Dina-mas Publishing, Malaysia, 2005.
- Syekh Muhammad Abid as-Sindi, **Bank Lembaga Keuangan Lain**, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Syafi'I Antonio. **Bank Islam dari Teori ke Praktek**. Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Syamsul Anwar. **Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat**. Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Syamsul Hilal. **Op. cit.**, h. 4, dilihat dari Musthafa Dib al-Bugha, **Fiqh al-Mu'awadhah**. (terj.) Fakhri Ghafur, Mizan Media Utama, Bandung, 2009.
- Sayyid Sabiq. **Fiqh Sunnah Juz 4**. Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2008.
- Sayyid Sabiq. **Fiqh Sunnah Juz 5**. Matraman Dalam, Jakarta, 2013.
- Sayyid sabiq. **Fiqh Sunnah Juz 12**. Alma'arif, Bandung, 1987.
- Sayyid Sabiq. **Fiqh Sunnah Juz 13**. PT Al- Ma'arif, Bandung, 1997.
- Sutan Remi Sjahdeini. **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, **Fiqh Islam Wa Adillatuhu**. Jilid 5. Cetakan Ke-



sepuluh, Gema Insani, 2007.

Wahbahaz-Zuhaily, ***Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu***, Dar al-Fikr, Beirut, 1997.

Wahbah al-Zuhaili. ***Financial Transactions in Islamic Jurisprudence Volume I***. Dar- al-Fike al-Mouaser.

Wahbah Az-Zuhaili. ***Fiqh Islam Wa Adillatuhu***. Gema Insani, Jakarta, 2011.

Wulan Sri Matiyam. ***Implementasi Akad Hawalah pada pembiayaan bermasalah di Perbankan syariah***. Tesis, UIN syarif Hidayatullah.

JURNAL

Eva Iryani. **“Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.”** *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No. 2, 2017, h. 24, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357/347>, diakses pada tanggal 27 Mei 2021.

Erly Juliyani, **“ETIKA JUAL BELI (BAI’) DALAM PERSEPEKTIF ISLAM,”** (2016), VII *Jurnal Ummul Qura*. [67]. Dikutip dari buku uhammad Djakfar, ***Etika Jual beli (bai’)***, Penebar Plus, 2012.

Harun Santoso, Anik, **“Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”**. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 02, 2015.

Ida Madieha Azmi and Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali. ***Legal Impediments to the Collateralization of Intellectual Property in The Malaysian Dual Banking System***. *Asian Journal of Comparative Law*, Vol. 2, 2007.

Luqmanul Hakiem Ajuna. ***Kupas Tuntas Al-Bai’***. *Jurnal Jual beli (bai’) dan Manajemen Islam*, Vol. 4 No. 2, 2016.

Prawitra Thalib. **“Pengaplikasian Qawaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer”**. *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 1, Januari 2016.

Prawitra Thalib and Bagus Oktafian Abrianto. **“The Comparative Study of Fiqh Siyasa With The General Principles of Good Government in Indonesia”**, *Arena Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2019.



- Prawitra Thalib. **“Application of Qowaid Fiqhiyyah in Contemporary Islamic Law”**. *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016.
- Prawitra Thalib. **“The Application of Quranic Interpretation, The Sunna and Ijtihad as The Source of Islamic Law”**. *RechtIdee*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Syamsul Hilal. **“Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”**. *Asas Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi, dan Kebudayaan Islam*, Vol. 1. No. 5, 2013.
- Wahbah Zuhaili. **“Financial transactions in Islamic Jurisprudence.”** Vol. 2, translated by Mahmoud A. El gamal, Dal Fikr, Damascus, 2003.
- Wahbah, Al-Zuhayli. **“Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.”** Dar al-Fikr al-Mu’asir, Beirut, Vol. 6, 2007.

LAMAN

Sumber Makalah, **“Etika Jual beli (bai’) Dalam Islam.”** (Sumber Makalah, 2013), [https://www.materimakalah.site/2013/05/etika-jual-beli-\(bai’\)-dalam-ekonomi-islam_2527.html](https://www.materimakalah.site/2013/05/etika-jual-beli-(bai’)-dalam-ekonomi-islam_2527.html), diakses pada 17 Maret 2021.



PARA PENULIS



Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACI Arb., lahir di Jambi 16 November 1985. Beliau adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saat ini juga menerima amanah sebagai Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial Universitas Airlangga (PUSPAS UNAIR), Koordinator Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian (MKIK) Sekolah Pascasarjana Universitas

Airlangga, Redaktur Jurnal Yuridika dan Sekretaris Unit Penjaminan Mutu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain aktif sebagai dosen beliau juga aktif sebagai Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH-SDA) Provinsi Jawa Timur, Dewan Penasihat Perumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (PERMAPI) Jawa Timur, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI), anggota Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah (APPHEIS) dan anggota Asosiasi Dosen Hukum Islam Indonesia (ADHII). Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga beliau mampu beberapa matakuliah yaitu, Hukum Islam, Hukum Perbankan, Pengantar Perbankan Syariah, Perbankan dan Jaminan Syariah, Aspek Hukum Praktik Perbankan, Hukum Waris Islam, Pengantar

Ilmu Fiqh, Pengantar Fiqh Muamalah, dan Teori Kontrak Syariah. Di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga beliau mengampu matakuliah Filsafat Ilmu dan Etika untuk Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, dan juga mengampu matakuliah Teori hukum serta Hukum dan Masyarakat untuk Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan. Saat ini beliau masih aktif dalam riset yang terkait dengan isu dan perkembangan hukum Islam, hukum perbankan dan hukum bisnis syariah dan studi tentang kepolisian di Indonesia.



Dr. Wisudanto, S.E., M.M., CFP., ASPM. lahir di Surabaya tanggal 1 Juli 1978. Beliau merupakan pakar di bidang manajemen keuangan, perencana keuangan tersertifikasi oleh BNSP, dan ahli syariah pasar modal tersertifikasi oleh MUI. Saat ini beliau aktif sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Beliau menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Airlangga, kemudian melanjutkan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan studi doctoral S-3 di Universitas Airlangga.

Beliau memiliki riwayat pendidikan keahlian Antara lain pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia dari tingkat *basic* hingga *advance* pada tahun 2009, kemudian pelatihan sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia *derivative* pada tahun 2009, pelatihan manajemen keuangan dan analisa kelayakan investasi UMKM tahap I bagi BPR dan BDSP/KKMB Bank Indonesia tahun 2009, kemudian pendidikan profesi ahli syariah pasar modal TICMI Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Beliau memiliki beberapa karya ilmiah yang pernah dipublikasikan antara lain *Outside Large Shareholder and Dividen*



pada Seasoned Equity Offering (SEO) pada Jurnal Akuntansi tahun 2020, Pemberdayaan Masyarakat: Pengolahan Bligo pada Masyarakat Stren Kali Medokan Semampir Surabaya pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan tahun 2020, Do Foreign Investment and Renewable Energy Consumption Affect the Air Quality? Case Study ASEAN Countries pada Journal of Security and Sustainability tahun 2020, Diversification of Insurance Companies Product as Supporting Infrastructure Development Institution in Indonesia pada CSID Journal of Infrastructure Development tahun 2019.



Aufar Fadlul Hady, S.A., M.A., lahir di kota Banda Aceh, 18 April 1996. Beliau adalah praktisi di dunia akuntansi, dana sosial, dan wakaf. Memperoleh gelar Sarjana (S-1) Akuntansi dan Magister Akuntansi dari Universitas Airlangga. Dalam perjalanan pendidikannya, Aufar mendapat beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Dalam kesehariannya, Aufar melaksanakan aktivitas sebagai konsultan di Kantor Jasa Akuntan (KJA) dan praktisi di Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS), Universitas Airlangga.



Mohamad Nur Kholiq, S.H., lahir di Jombang pada tanggal 02 Desember 1998. Putra Pertama dari pasangan Bapak Sutikno dan Ibu Nurcholifah ini berhasil menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya dengan fokus studi Peminatan Bisnis Syariah dan Predikat *Cumlaude* pada Maret 2021. Sekarang aktif sebagai pegawai di Pusat



Pengelolaan Dana Sosial bagian Pengembangan dan Riset. Pada Bulan Agustus 2021 mendapatkan beasiswa di Sekolah Pascasarjana Progam Magister Kajian Ilmu Kepolisian.

